

LAPORAN TAHUNAN  
KEHIDUPAN BERAGAMA  
DI INDONESIA  
2009



**CRCS**

Center for Religious & Cross-cultural Studies



# LAPORAN TAHUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA 2009

**Penulis:**

**Suhadi Cholil**

**Zainal Abidin Bagir**

**Mustaghfiroh Rahayu**

**Budi Asyhari**

**Program Studi Agama Dan Lintas Budaya**

**(Center For Religious And Cross-cultural Studies/CRCs)**

**Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada**

**Yogyakarta**

# LAPORAN TAHUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA 2009

Januari 2010

ISBN: 978-602-96257-0-7

Penulis:

Suhadi Cholil

Zainal Abidin Bagir

Mustaghfiroh Rahayu

Budi Asyhari

PROGRAM STUDI AGAMA DAN LINTAS BUDAYA  
(CENTER FOR RELIGIOUS AND CROSS-CULTURAL STUDIES / CRCS)  
SEKOLAH PASCASARJANA, UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA

Desain + layout:  
ISGRA design, yogya

# DAFTAR ISI

<b>Ringkasan</b>	<b>5</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>8</b>
<b>Bagian Satu:</b>	
<b>Latar Demografi dan Kebijakan Publik Keagamaan</b>	<b>12</b>
- Demografi keagamaan dan perubahan sosial	12
- Hak Beragama dan Hak Sipil Pemeluk Agama Non-Resmi	16
- Agama dan Kebijakan Publik	20
<b>Bagian Dua:</b>	
<b>Sumber Ketegangan: Rumah Ibadah Dan Wacana Penyesatan</b>	<b>27</b>
- Masalah Seputar Rumah Ibadah	27
- FKUB, Sulitnya Membangun Jembatan	34
- Bola Liar Wacana Sesat dan Penodaan Agama	41
<b>Bagian Tiga:</b>	
<b>Demokrasi dan Hubungan Antar Agama</b>	<b>53</b>
- Agama dan Pemilu	53
- Pluralisme, Perdamaian, dan Kekerasan	57
<b>Penutup dan Rekomendasi</b>	<b>65</b>
<b>Sumber Data dan Koresponden Peneliti</b>	<b>69</b>
<b>Daftar Singkatan</b>	<b>71</b>
<b>Ucapan Terimakasih</b>	<b>72</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah dan prosentase penduduk Indonesia berdasarkan agama tahun 1985-2005	13
Tabel 2	: Jumlah dan prosentase penduduk propinsi Bali berdasarkan agama tahun 1972-2000	13
Tabel 3	: Jumlah dan prosentase penduduk berdasarkan agama tahun 2000 di kota Surakarta, Jayapura, Denpasar	14
Tabel 4	: Jumlah penduduk berdasarkan agama di Jayapura dalam kategori asli dan non-asli tahun 2000	15
Tabel 5	: Jumlah penduduk asli beragama Kristen dan Muslim di Jayapura tahun 2000	16
Tabel 6	: Masalah di seputar rumah ibadah tahun 2009	28
Tabel 7	: Masalah wacana sesat dan penodaan agama tahun 2009	42
Tabel 8	: Masalah menyangkut kelompok Ahmadiyah	49
Tabel 9	: Hasil Pemilu presiden-wakil presiden 2009	56
Tabel 10	: Hasil pemenang 15 besar Pemilu legislatif pusat (DPR) 2009	56

# RINGKASAN

Tujuan utama Laporan Tahunan ini, seperti laporan tahun lalu, adalah mencatat dan menganalisis peristiwa-peristiwa satu tahun seputar kehidupan beragama di Indonesia. Laporan ini memanfaatkan perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terfokus pada pemenuhan dan pelanggaran hak dan kebebasan, dan memperluasnya dengan memperhatikan dinamika yang terjadi pada tingkat masyarakat dan negara. Tercakup pula di sini beberapa isu yang dibicarakan dalam wacana multikulturalisme. Isunya bukan hanya penghargaan atau perayaan perbedaan, namun juga akomodasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam hal identitas keagamaannya (dan dalam banyak hal juga identitas-identitas lainnya) dan bagaimana itu menyumbang secara positif atau negatif pada kehidupan agama dan antar-agama yang sehat dalam konteks geopolitik negara. Perspektif ini kami sebut di sini sebagai pluralisme sivik.

**Bagian pertama** menyangkut peraturan dan hukum yang terkait agama. Sebagai latarbelakang, laporan ini dimulai dengan pemaparan demografi keagamaan Indonesia. Pada bagian ini dikaji demografi keagamaan di Indonesia dari tahun 1985-2005 dan tren pergeseran demografi keagamaan di beberapa kota. Sebagai contoh kasus, demografi keagamaan bisa menjadi isu sensitif, ketika terjadi perubahan jumlah pemeluk agama tertentu yang

dikaitkan dengan dugaan adanya agresifitas kelompok lain untuk menambah jumlah pemeluknya. Dari data yang tersedia, tampak bahwa kekhawatiran ini tak selalu beralasan. Jika ada perubahan signifikan di daerah-daerah tertentu, penyebabnya memang mungkin saja perpindahan agama, namun mungkin juga akibat migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Pada tahun 2010 akan diadakan sensus penduduk dan pergeseran jumlah demografi keagamaan mungkin akan dipengaruhi faktor pembolehan pengosongan identitas kolom agama di dalam dokumen kependudukan bagi pemeluk agama di luar enam agama resmi sesuai UU Adminduk 2006.

Laporan Tahunan 2008 mencatat UU Adminduk 2006 sebagai kemajuan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada tahun 2009, pengaruh kebijakan ini sudah bisa dirasakan dengan, misalnya, adanya akta perkawinan yang dikeluarkan untuk pasangan yang menikah dengan tata cara penghayat kepercayaan. Di sisi lain, pemerintah belum memiliki sikap jelas terhadap beberapa agama yang belum diakui, misalnya Baha'i, Tao, Sikh, dan yang lain.

Pada tahun 2009 ada cukup banyak kebijakan publik yang diambil, di antaranya karena inilah tahun terakhir DPR periode 2004-2009. Melanjutkan tren beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa Perda dan Raperda yang secara spesifik terkait Islam. Namun di samping itu ada yang terkait

agama secara lebih umum dan memancing banyak diskusi, seperti UU Kesehatan. Secara umum UU Kesehatan 2009 lebih baik dari UU sebelumnya, meskipun masih ada keberatan tokoh-tokoh agama dan, untuk alasan yang berbeda, dari kelompok-kelompok perempuan. Tokoh-tokoh majelis-majelis agama sempat berniat melakukan *judicial review* atas UU itu, khususnya menyangkut pasal mengenai siapa yang boleh atau kondisi apa yang memungkinkan melakukan aborsi. Namun beberapa organisasi perempuan justru ingin memperluas kelompok yang boleh melakukan aborsi demi melindungi lebih banyak perempuan dari praktik aborsi tak aman.

Rancangan UU lain yang dibahas di sini adalah tentang jaminan produk halal, yang belum disahkan karena masih adanya perbedaan pandangan cukup serius antara Depag, DPR, Depkes, Kadin, MUI, menyangkut apakah produk hukum ini diskriminatif (terhadap kelompok agama non-Islam, ataupun industri) dan siapakah yang berhak menentukan sertifikasi kehalalan. UU semacam ini menjadi ujian penting bagi pemerintah maupun DPR menyangkut isu akomodasi kepentingan kelompok masyarakat tertentu versus kemungkinan diskriminasi kelompok masyarakat lain. Di Laporan ini ada beberapa pembahasan lain sebagai kelanjutan dari peristiwa tahun 2008, misalnya yang terkait UU Pornografi maupun perlindungan anak, dan juga peraturan-peraturan daerah.

**Bagian kedua**, yang mengambil porsi cukup besar dalam Laporan Tahunan ini, menyangkut kasus-kasus pertentangan dalam masyarakat terkait agama yang masih menjadi warna amat kuat dalam kehidupan keberagamaan kita. Laporan ini mencatat setidaknya 18 kasus terkait rumah ibadah yang terjadi dengan berbagai motivasi; makin tampak juga bahwa kasus-kasus tersebut terkonsentrasi di sekitar Jawa Barat dan DKI Jakarta. Mengingat bahwa ini adalah kasus yang amat lama, pada tahun ini kami secara khusus melakukan penelitian mengenai salah satu mekanisme pemerintah untuk mengatasi hal itu, yaitu melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di semua propinsi dan kabupaten se Indonesia sebagai instrumen

dari Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 2006 (PBM). Setelah tiga tahun diupayakan, tampaknya masih banyak FKUB yang bergelut dengan isu internal pembentukannya sendiri (di beberapa wilayah bahkan belum terbentuk). Isu representasi dalam pembentukan FKUB cukup menonjol; sementara penanganan rumah ibadah belum optimal dilakukan, meskipun ada beberapa contoh positif.

Tren kehidupan keagamaan lain yang diamati laporan ini, yang semakin menguat pada 2009 bahkan dikawatirkan menjadi bola liar, yaitu wacana penyesatan dan penodaan agama. Laporan ini menemukan 25 kasus seputar wacana penyesatan di luar kasus Ahmadiyah. Kasus penyesatan Ahmadiyah sendiri masih terus terjadi dan dalam Pemilu 2009 diajukan oleh beberapa pihak sebagai taruhan politik kesanggupan kandidat capres atau cawapres untuk memberangusnya. Di luar kasus Ahmadiyah wacana penyesatan kini berlangsung dalam lingkup yang jauh lebih luas dan menyangkut bukan hanya Muslim namun juga kelompok-kelompok keagamaan dan kepercayaan lain. Salah satu simpul terpenting dari semua ini adalah PNPS No. 1/1965, yang telah berulang kali menjadi ganjalan serius dalam upaya pemenuhan dan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

**Bagian ketiga** dari laporan ini melihat peristiwa-peristiwa lain yang memperkuat atau memperlemah kohesi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Laporan ini melihat bagaimana agama bermain (dan dimainkan) dalam kampanye Pemilu 2009, yang merupakan peristiwa demokrasi terbesar tahun ini. Sayangnya kesuksesan Pemilu 2009 yang damai ini masih diwarnai hal-hal buruk, salah satunya politisasi agama dan yang paling menonjol stigmatisasi non-Muslim isteri kandidat cawapres dan jilbab isteri kandidat capres dan cawapres. Lagi-lagi isu gender menjadi konsumsi politisasi dan standar moral agama. Bagian ini juga melihat politisasi agama tidak efektif lagi untuk mendulang suara.

Laporan ini juga mencatat peristiwa-peristiwa lain dalam lingkup yang lebih lokal yang memberi harapan pada penguatan sikap saling menghormati dan kerjasama

dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda identitas keagamaannya. Selain itu, fenomena menarik yang muncul pada 2009, sebagai kelanjutan tren dalam dua tahun terakhir ini, adalah kemunculan film-film yang merepresentasikan agama, khususnya Islam, dengan cara yang amat menarik dan rilek, menampilkan wajah keseharian agama yang berbeda dari wajah agama yang tampil dalam media massa.

Bagian ini, dan secara umum keseluruhan laporan ini, memberikan cukup alasan bagi kita untuk bersikap optimis mengenai masa depan keberagaman di In-

onesia, namun sekaligus juga menunjukkan betapa masih banyak pekerjaan-pekerjaan menantang yang mesti digeluti dengan serius, jika hubungan sehat antar kelompok masyarakat berbeda identitas di Indonesia yang demokratis masih menjadi cita-cita kita. Di bagian akhir laporan ini disajikan beberapa rekomendasi. Dalam beberapa tempat, posisi Laporan ini antara lain berusaha tidak terjebak ke dalam pro-kontra wacana keagamaan di masyarakat, tapi mencari tawaran lain seperti tercermin dalam rekomendasi tentang kasus jaminan produk halal. ●

# PENDAHULUAN

8

Laporan Tahunan kedua ini bertujuan, sebagaimana juga diungkapkan di Laporan pertama tahun 2008, mencatat dan menganalisis peristiwa-peristiwa satu tahun seputar kehidupan beragama di Indonesia, di mana agama memainkan peran penting dalam banyak sektor kehidupan, dengan fokus pada hubungan antar komunitas agama. Penulisan reguler seperti ini kami harapkan mampu membangun pengetahuan yang lebih baik mengenai realitas keberagaman kita dan perkembangannya, dan dengan itu menemukan pula ruang-ruang untuk perbaikan. Di beberapa tempat kami juga memberanikan diri memberikan rekomendasi terkait isu-isu tertentu. Meskipun keluar dari sebuah lembaga akademis, pembaca Laporan ini diharapkan bukan hanya akademisi namun juga pembuat kebijakan dan aktifis organisasi masyarakat sipil. Kami bersyukur laporan pertama (2008) mendapat sambutan cukup baik dari banyak kalangan.

Tahun lalu, selain laporan ini ada dua laporan lain mengenai kebebasan dan pluralisme agama, yang dikeluarkan dua lembaga swadaya masyarakat, Setara Institute dan The Wahid Institute. Ini tentu merupakan perkembangan yang amat menggembirakan. Meskipun ada kesamaan dan tumpang-tindih, cukup banyak pula perbedaan yang bisa dianggap saling melengkapi di antara ketiga laporan

tersebut. Tampak pula perbedaan perspektif yang digunakan masing-masing laporan, yang berakibat pada perbedaan kesimpulan yang ditarik (salah satu contoh nyata, misalnya, menyangkut penghitungan jumlah kekerasan terkait identitas keagamaan). Ini semua memperkaya khasanah pemahaman kita; adanya beragam laporan itu memungkinkan pembaca melakukan perbandingan masing-masing laporan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

*Kerangka Konseptual.* Salah satu pertanyaan yang kerap diajukan mengenai Laporan Tahunan 2008 CRCS adalah menyangkut perspektif yang digunakan dan metodologinya. Dalam Laporan 2008, kami menggunakan istilah “pluralisme sivik” dan mendeskripsikannya secara singkat. Mesti kami akui bahwa tahun lalu konsep ini belum dibangun secara cukup solid. Tahun ini konsep itu membimbing kami lebih jauh sejak awal proses penelitian ini dilakukan.

Pluralisme sivik beranjak dari realitas adanya komunitas-komunitas agama yang hidup bersama dalam konteks geopolitik suatu negara. Ia adalah suatu deskripsi normatif mengenai hubungan antar komunitas yang beragam dalam suatu masyarakat, di mana keragaman itu hidup dan tidak saling meniadakan. Penggunaan sivik dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada konsep kewarganegaraan demokratis yang melekatkan semua warga negara dalam posisi

## Isunya bukan hanya penghargaan atau perayaan perbedaan, namun juga akomodasi kelompok-kelompok yang berbeda dalam hal identitas keagamaannya

setara dalam hak dan kewajibannya. Istilah ini juga mengacu pada kompetensi warga untuk menyelesaikan perbedaan secara beradab. Selain mengacu pada hubungan antar-masyarakat, ide ini juga melihat negara sebagai salah satu aktor penting dalam penjagaan hubungan antar kelompok masyarakat yang baik. Fokus kami adalah pada praktik suatu komunitas agama, hubungannya dengan komunitas agama lain, termasuk hubungan intra-agama yang kini makin kerap mengemuka. Kajian ini ingin melihat peristiwa-peristiwa apa yang menyumbang secara positif maupun negatif pada hubungan baik itu, pada dua tingkat, negara dan masyarakat. Perlu juga disampaikan di sini, meskipun persoalannya adalah agama, dimensi yang dilihat sama sekali tak bersifat teologis, namun sepenuhnya hanya terkait dengan dimensi sosial praktik dalam komunitas-komunitas agama.

Dalam Laporan ini kami memanfaatkan perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga mencoba melihat permasalahan secara lebih luas. Harus diakui bahwa perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan lebih populer dan telah berkembang cukup baik. Sementara itu perspektif pluralisme sivik ingin melihat lebih luas hal-hal yang menyumbang pada dinamika komunitas suatu agama dan hubungan antar komunitas agama yang mungkin luput kalau kami hanya menggunakan perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai contoh, salah satu isu amat menarik dan penting dalam kehidupan beragama 2009 adalah mengenai bagaimana agama tampil dalam kampanye maupun Pemilu

2009. Isu ini kami angkat bukan karena ada (potensi) pelanggaran hak, misalnya, namun karena dalam dirinya sendiri ia dapat memberi informasi banyak hal mengenai dinamika hidup keberagaman kita. UU Kesehatan yang beberapa bagiannya mendapatkan sorotan khusus agamawan dari berbagai agama, yaitu aborsi, juga penting diangkat karena di sini suatu pandangan keagamaan mempengaruhi bagaimana kebijakan publik yang menyangkut hidup orang banyak dibuat (dan dikritisi). Secara ringkas kami juga mencatat makin kuatnya kecenderungan produksi apa yang kini mulai lebih populer disebut sebagai "film madani". Ini adalah fenomena budaya yang mungkin akan segera menjadi penting di masa depan dan dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar-komunitas.

Selain isu-isu yang diangkat dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan, tercakup pula dalam konsep pluralisme sivik beberapa isu yang dibicarakan dalam wacana multikulturalisme. Isunya di sini bukan hanya penghargaan atau perayaan perbedaan, namun juga akomodasi kelompok-kelompok yang berbeda dalam hal identitas keagamaannya (dan dalam banyak hal juga identitas-identitas lainnya). Isu utamanya untuk pemerintah adalah bagaimana sedapat mungkin mengakomodasi kepentingan warganya, terlepas dari identitas keagamaan atau lainnya. Dalam analisis ini, istilah mayoritas dan minoritas menjadi tak relevan, karena mayoritas bukanlah sesuatu yang statis. Misalnya, ungkapan Indonesia sebagai "negara mayoritas Muslim" hanya efektif sebagai pernyataan statistik. Dalam dunia politik, seperti yang kita lihat dalam Pemilu 2009, ini tak berarti terealisasi secara otomatis menjadi dukungan untuk partai berlabel Islam. Dalam isu tentang RUU jaminan produk halal atau qanun jinayat, misalnya, yang perlu dinilai bukanlah apakah rancangan undang-undang yang dirumuskan memenuhi aspirasi mayoritas, karena bisa jadi ini bukan aspirasi mayoritas, tapi apakah dan sejauh mana keinginan sebagian kelompok itu bisa diakomodasi dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain, yang termasuk dalam kelompok identitas agama yang sama namun mungkin

memiliki aspirasi berbeda maupun kelompok agama lain. Warga dari kelompok identitas apapun dipandang sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban sama. Di sisi lain, dalam sebuah negara hukum, negara memiliki kewajiban pemenuhan hak dan kebebasan warganya, dan juga mau tak mau memiliki kekuatan pemaksa penegakan hukum yang diperlukan untuk menjaga kohesi sosial, khususnya ketika ada hak dan kebebasan yang dilanggar. Beberapa tugas ini dapat saling bertentangan, dan memang di situlah seringkali letak akar permasalahannya.

Pada tingkat masyarakat, sementara keragaman dan perbedaan perlu dipertahankan tanpa upaya menyeragamkannya, upaya-upaya aktif untuk mengembangkan suatu identitas komunitas, membina hubungan baik, menghindari kecurigaan, bahkan bekerjasama untuk tujuan bersama dengan komunitas yang lain menjadi indikator masyarakat pluralis dalam artian di atas. Kemampuan mencapai konsensus di tengah perbedaan adalah kompetensi penting untuk masyarakat seperti itu. Satu unsur lain yang ingin kami tonjolkan di sini adalah bahwa kami tak ingin berhenti dengan menyatakan telah terjadi pelanggaran hak dalam suatu peristiwa atau bahwa pemerintah gagal memenuhi hak dan kebebasan warganya, namun ingin bergerak sedikit lebih jauh. Yaitu, dengan mencoba memahami konteksnya yang lebih luas dan melihat apa upaya yang (dapat) dilakukan pada tingkat negara maupun masyarakat untuk merespon peristiwa tersebut.

*Metode.* Setelah memaparkan pendekatan di atas, tentu ada amat banyak peristiwa yang bisa disebut sebagai peristiwa "kehidupan beragama" yang harus diseleksi. Ini dilakukan dengan melihat signifikansi peristiwa tersebut dalam mempengaruhi

(secara positif dan negatif) kehidupan agama dan antar-agama yang sehat. Dalam kasus-kasus di mana ada pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang cukup nyata, seperti perusakan rumah ibadah atau penyerangan terhadap suatu kelompok agama tertentu, ini tak sulit. Dalam hal-hal lain yang tak segamblang ini, mau tak mau kami harus melakukan penilaian atas signifikansi peristiwa itu, yang sampai tingkat tertentu mungkin sedikit banyak mengandung bias tertentu, meskipun kami selalu mengajukan argumen untuk pilihan kami.

Di samping itu, mesti diakui bahwa pilihan untuk melakukan seleksi pun pasti dibatasi oleh peristiwa yang mampu tertangkap jangkauan riset ini. Sumber utama laporan ini adalah pemantauan berita di media massa nasional dan daerah di 8 propinsi se Indonesia. Media massa yang dikaji berjumlah 26, yaitu 11 media massa nasional dan 15 media massa lokal. Selain itu kami mengeksplorasi pula dokumentasi yang ada di lembaga-lembaga seperti Biro Pusat Statistik, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama, Pusat Kerukunan Umat Beragama dan beberapa sumber lain (semuanya dirinci di bagian akhir Laporan ini). Beberapa dari peristiwa yang dianggap signifikan ditelusuri lebih jauh dengan penelitian lapangan. Untuk itu, kami dibantu tiga tim peneliti dan empat koresponden yang semuanya menjangkau delapan propinsi itu. Dari tumpukan data dari beberapa sumber selama setahun itu, seleksi dilakukan dengan memberikan perhatian pada area-area yang merupakan penerjemahan dari apa yang kami pahami dengan pluralisme sivik. Penerjemahan konsep pluralisme sivik ke dalam area-area tersebut dilakukan secara teoritis, maupun dengan mempertimbangkan isu-isu yang telah muncul di tahun sebelumnya. ●

LAPORAN TAHUNAN  
KEHIDUPAN BERAGAMA  
DI INDONESIA  
2009

# LATAR DEMOGRAFI DAN KEBIJAKAN PUBLIK KEAGAMAAN

## Demografi Keagamaan dan Perubahan Sosial

Pada tahun 2009 diperkirakan penduduk Indonesia berjumlah 231 juta jiwa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi agama. Agama dimasukkan sebagai salah satu indek administrasi kependudukan. Kolom pilihan agama terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di dalam survei kependudukan dan catatan administrasi kependudukan, agama menunjuk pada salah satu dari enam agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Sejak tahun 2000 agama Khonghucu dimasukkan kembali sebagai salah satu agama resmi (istilah agama resmi akan dijelaskan pada bagian berikutnya laporan ini) dan pada tahun 2005 mulai dicatat dalam survei penduduk nasional.

Setelah lahirnya UU Adminduk 2006, pemeluk agama atau kepercayaan di luar enam agama di atas diijinkan mengosongkan isian kolom agama di KTP. Sebelumnya, selama puluhan tahun setiap warga negara harus mencantumkan salah satu agama dari lima agama yang diakui perundang-undangan di dalam KTP dan administrasi kependudukan lainnya meskipun barangkali mereka tidak meyakini atau bahkan tidak memeluk agama tersebut.

Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia secara

nasional. Dalam berbagai media elektronik dan media cetak, wacana tentang Kristenisasi dan kadang-kadang Islamisasi terus direproduksi oleh beberapa pihak komunitas keagamaan. Pada tingkat tertentu, reproduksi wacana semacam ini bertujuan memunculkan perasaan terancam dari komunitas keagamaan tertentu. Padahal kalau kita lihat angka statistik keagamaan yang ada —terlepas dari kemungkinan kelemahan data yang ada— sepanjang dua puluh tahun belakangan ini tidak ada pergeseran prosentase jumlah pemeluk keagamaan tertentu secara nasional secara signifikan. Jumlah pergeseran (naik atau turun) jumlah pemeluk agama tertentu secara nasional selama tahun 1985-2005 di bawah angka dua persen.

Meskipun agama Islam merupakan agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia secara nasional, agama-agama tertentu lainnya menunjukkan jumlah mayoritas di propinsi tertentu seperti Hindu di Bali serta Kristen di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Komposisi jumlah penduduk Islam dan Kristen cukup berimbang di Maluku. Sedangkan di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara penduduk Kristen merupakan minoritas dengan jumlah yang signifikan. Kalau dalam sensus dan survei nasional pergeseran jumlah penduduk menurut agama tidak signifikan prosentasenya dalam jangka

**Tabel 1: Jumlah dan prosentase penduduk Indonesia berdasarkan agama Tahun 1985-2005**  
(Sumber: Supas BPS 1985, Sensus BPS 1990, Sensus BPS 2000, Supas BPS 2005)

Agama	1985		1990		2000		2005	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	142.589.249	86,92	156.318.610	87,21	177.528.772	88,22	189.014.015	88,58
Protestan	10.593.834	6,46	10.820.769	6,04	11.820.075	5,87	12.356.404	5,79
Katolik	5.140.401	3,13	6.411.794	3,58	6.134.902	3,05	6.558.541	3,07
Hindu	3.177.501	1,94	3.287.309	1,83	3.651.939	1,81	3.697.971	1,73
Buddha	1.600.276	0,98	1.840.693	1,03	1.694.682	0,84	1.299.565	0,61
Khonghucu	-	-	-	-	-	-	205.757	0,10
Lainnya	945.727	0,58	568.608	0,32	411.629	0,20	243.034	0,11
Jumlah penduduk	164.046.988	100,00	179.247.783	100,00	201.241.999	100,00	213.375.287	100,00

waktu yang panjang, pergeseran lebih berarti terjadi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Sayangnya data yang tersedia dalam bidang ini sama sekali tidak lengkap sehingga tidak memungkinkan melakukan analisis yang komprehensif. Diantara sedikit data yang ada, untuk menunjukkan pergeseran jumlah pemeluk agama di suatu daerah kita dapat melihat statistik penduduk menurut afiliasi keagamaan tahun 1972 dan 2000 di Bali.

Kalau kita bandingkan tabel di bawah, selama 28 tahun (1972-2000) jumlah pemeluk Hindu di propinsi Bali turun 5,49 persen. Tidak ada informasi tentang jumlah pemeluk Islam tahun 1972 dalam tabel di atas. Selisih prosentase angka

agama (93,57 persen) dan jumlah penduduk Bali dalam tabel tersebut adalah 6,43 persen. Prosentase tersebut ditempati pemeluk agama Islam, Protestan, Katolik, dan lainnya. Meskipun demikian prosentase jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2000 di propinsi Bali sejumlah 10,29 persen merupakan perkembangan yang relatif besar dibandingkan berapapun kemungkinan prosentasenya di tahun 1972.

Dalam pandangan publik pada umumnya muncul juga asumsi regionalitas dan dominasi jumlah penduduk agama tertentu, misalnya Jawa Islam, Papua Kristen, dan Hindu Bali. Kalau kita ambil tiga daerah tersebut sebagai contoh, asumsi regionalitas dan dominasi jumlah penduduk agama ter-

**Tabel 2: Jumlah dan prosentase penduduk propinsi Bali berdasarkan agama tahun 1972-2000**

(Sumber: Kantor Sensus Statistik Bali 1972 dan Sensus BPS 2000)

Agama	1972		2000	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	-	-	323.853	10,29
Protestan	-	-	30.439	0,97
Katolik	-	-	23.834	0,76
Hindu	2.006.138	92,93	2.751.828	87,44
Buddha	7.722	0,36	16.569	0,53
Khonghucu	6.195	0,29	-	-
Lainnya	-	-	476	0,02
Jumlah penduduk	2.158.798	93,57	3.146.999	100,00

tentu memang tidak keliru. Namun karena afiliasi agama tidak bisa dilepaskan dengan perubahan sosial, maka bisa dimungkinkan ada juga pergeseran jumlah penduduk beragama tertentu di daerah-daerah tertentu. Dua perubahan sosial yang memungkinkan hal ini setidaknya ada dua. *Pertama*, kuatnya dasar kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk berpindah agama yang dijamin oleh konstitusi, meskipun ada peraturan Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 1 tahun

1979 tentang larangan menyebarkan misi ke orang yang telah beragama lain. *Kedua*, pergerakan atau migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Penelaahan terhadap jumlah penduduk berdasarkan agama di tiga daerah Surakarta, Denpasar, dan Jayapura memberikan gambaran signifikansi jumlah pemeluk agama kedua terbesar di suatu daerah di bawah bayang-bayang asumsi regionalitas dan dominasi mayoritas jumlah penduduk agama tertentu.

**Tabel 3: Jumlah dan prosentase penduduk berdasarkan agama tahun 2000 di kota Surakarta, Jayapura, Denpasar**  
(Sumber: Sensus BPS 2000 Jawa Tengah, Papua, Bali)

Agama	Kota Surakarta		Kota Jayapura		Kota Denpasar	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	381.297	77,78	70.072	45,05	135.861	25,52
Protestan	68.112	13,89	75.288	48,40	17.820	3,35
Katolik	37.942	7,74	8.968	5,77	12.321	2,31
Hindu	581	0,12	583	0,37	357.574	67,16
Buddha	1.659	0,34	367	0,24	8.572	1,61
Lainnya	623	0,13	270	0,17	292	0,05
Jumlah penduduk	490.214	100,00	155.548	100,00	532.440	100,00

Dalam tabel tahun 2000 di atas prosentase jumlah penduduk Kristen (Protestan dan Katolik) berjumlah 21,63 persen di tengah 77,78 persen penduduk Muslim di Surakarta; penduduk Muslim sejumlah 45,05 persen di antara 54,17 persen jumlah penduduk Kristen (Protestan dan Katolik) di Jayapura; dan penduduk Muslim sejumlah 25,52 persen di antara 67,16 persen jumlah penduduk Hindu di Denpasar.


Pergerakan atau migrasi penduduk antar daerah yang tidak terelakkan perlu mulai diperhitungkan sebagai salah satu faktor pergeseran jumlah penduduk berdasarkan agama di suatu daerah, sebab selama ini kita mungkin lebih memperhitungkan faktor tunggal perpindahan agama dalam menilai perkembangan demografi keagamaan di suatu daerah. Tidak adanya pergeseran yang signifikan

prosentase jumlah pemeluk agama tertentu dalam statistik nasional bukan berarti tidak ada perkembangan di tingkat lokal. Pengetahuan ini sepatutnya memberikan pelajaran kepada aparatus negara, pemimpin agama, dan masyarakat luas.

Untuk memberi gambaran yang mendalam, kajian ini akan fokus pada perkembangan migrasi dan agama di Jayapura. Mulai tahun 2000 secara administratif, Jayapura dibagi menjadi dua wilayah administrasi kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Jumlah penduduk berdasarkan agama dalam tabel di atas hanya meliputi wilayah kota Jayapura. Statistik jumlah penduduk di kota Jayapura (*urban*) dan kabupaten Jayapura (*rural*) pada tahun 2002 sekitar 340 ribu jiwa. Kalau di kota Jayapura umat Muslim berjumlah sekitar 45 persen, di wilayah kabupaten berjumlah sekitar 29

**Tabel 4: Jumlah penduduk berdasarkan agama di Jayapura dalam kategori asli dan non-asli tahun 2000**

(Sumber: Stuart Upton, "The Impact of Migration on the People of Papua Indonesia", Thesis Dept. of History and Philosophy, UNSW 2009)




persen. Sensus tahun 1971 yang diselenggarakan hanya beberapa tahun setelah program migrasi ke Papua menunjukkan perkembangan demografis yang menarik. Pada tahun-tahun tersebut terdapat sekitar 14 ribu Muslim bermigrasi ke Jayapura yang menjadikan jumlah penduduk Muslim berkisar 30 persen. Meskipun jumlah umat Kristiani sekitar 31.404 orang masih mencapai jumlah kira-kira dua pertiga jumlah populasi, tidak bisa dipungkiri pada tahun-tahun tersebut merupakan migrasi besar-besaran umat Muslim dari Jawa dan Sulawesi ke Jayapura. Pada sensus tahun 2000 menunjukkan faktor migrasi semakin kuat dalam perkembangan demografi keagamaan di Jayapura di mana sebagian besar penduduk Muslim di Jayapura pada kenyataannya bukan penduduk asli (*indigenous*). Hanya sekitar dua persen penduduk Muslim yang merupakan penduduk asli di kabupaten Jayapura dan lima persen di kota Jayapura. Meskipun terdapat juga migrasi penduduk Kristen ke Jayapura, namun masih terdapat sekitar dua pertiga penduduk beragama Kristen yang merupakan penduduk asli. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk berdasarkan agama dalam kategori penduduk asli

dan non-asli.

Gambaran grafis yang lebih mencolok tentang perbandingan jumlah penduduk asli yang memeluk agama Kristen dan Islam di Jayapura dapat kita lihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 5: Jumlah penduduk asli beragama Kristen dan Muslim di Jayapura tahun 2000**

(Sumber: Stuart Upton, "The Impact of Migration on the People of Papua Indonesia", Thesis Dept. of History and Philosophy, UNSW 2009)



Dalam hitungan angka statistik tahun 2000 menunjukkan 65 persen imigran yang masuk ke kabupaten Jayapura adalah Muslim, sedangkan di kota Jayapura berjumlah 66 persen. Di kabupaten Jayapura sebagian besar mereka berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Puncak Jaya, dan Jawa Barat. Sedangkan yang ke kota Jayapura sebagian besar berasal dari kabupaten Jayapura, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Gambaran ini memberikan pengetahuan bahwa isu seputar Kristenisasi dan Islamisasi yang tetap kuat selama tahun 2009 — sebagaimana tercermin dalam berita di sebagian media massa keagamaan— merupakan masalah yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan dengan penjelasan tunggal adanya pemurtadan orang Islam oleh misionaris Kristen atau sebaliknya pengislaman umat Kristiani melalui dakwah Islam. Meskipun tidak bisa digeneralisasi antara satu daerah ke daerah lain, pengaruh migrasi terhadap perkembangan penduduk berdasarkan agama di suatu daerah penting dilihat dalam membaca perkembangan keagamaan di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang proses migrasinya tinggi. Lebih dari itu prinsip kebebasan beragama termasuk berpindah agama tetap harus dipegangi dalam melihat hal ini.

Pada tahun 2010 di mana akan diadakan sensus, satu pengetahuan penting diperkenalkan dalam melihat kemungkinan perkembangan atau pergeseran jumlah pemeluk agama baik secara nasional maupun di tingkat lokal. Demografi keagamaan mungkin mengalami pergeseran karena antara lain diperkenalkannya warga negara di luar enam agama resmi mengosongkan isian kolom agama di dalam KTP dan dokumen administrasi kependudukan yang lain. Kita harus siap dengan kemungkinan perubahan itu. Untuk terjaminnya sensus penduduk yang *fair*, khususnya hak untuk menyatakan identitas keagamaan secara bebas, seharusnya pemerintah memberikan jaminan kebebasan beragama, keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga negara untuk menyatakan agama atau kepercayaan yang dianutnya, termasuk mereka yang menganut agama atau kepercayaan di luar enam agama resmi.

## Hak Beragama dan Hak Sipil Pemeluk Agama Non-Resmi

Apakah di Indonesia ada agama resmi dan non-resmi? Istilah agama resmi dan non-resmi memang tidak kita temukan secara langsung dalam kebijakan atau peraturan negara tentang agama-agama. Sebaliknya, secara tidak langsung banyak sekali kebijakan yang memuat ide tentang agama resmi dan non-resmi. Misalnya dalam bidang hak sipil warga, ambil satu contoh saja bagaimana UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat 4 menggolongkan pengecualian terhadap dua kelompok keagamaan: "...tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan...". Kalau kita urai lebih lugas, pengecualian tersebut menyangkut: pertama, *penduduk yang agamanya belum diakui*, maksudnya agama-agama besar dunia di luar enam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu; kedua, *penghayat kepercayaan* yakni agama-agama lokal atau kelompok yang dalam kebijakan lain disebut aliran kepercayaan. Kedua kelompok keagamaan tersebut dalam laporan ini disebut sebagai agama-agama non-resmi, istilah yang memberi tekanan secara politis bahwa negara masih mendiskriminasi eksistensi agama-agama tersebut setidaknya dibanding pemeluk enam agama resmi yang diakui negara. Kajian mengenai hal ini menjadi penting karena tidak jarang konsekuensi dari posisi dan eksistensi mereka yang masih dipandang sebelah mata ini berakibat terhadap potensi diskriminasi terhadap mereka.

Akar dari konsep *penduduk yang agamanya belum diakui* adalah Penjelasan atas Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam penjelasan pasal 1 disebutkan "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu". Meskipun ada penjelasan lebih lanjut "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi,

## Kebijakan enam agama resmi turut membangun konstruksi pengetahuan bahwa agama atau kepercayaan lainnya tidak patut hidup atau berkembang secara setara

Zarazustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia”, namun hanya enam agama resmi tersebut yang direproduksi terus menerus sebagai indek kependudukan dan administrasi kewargaan oleh pemerintah. Khonghucu sendiri pernah tidak diakui sebagai agama mulai tahun 1967 sampai 2000. Meskipun dalam beberapa kesempatan pejabat pemerintah secara retorik mengatakan tidak ada konsep agama resmi dan pemerintah tidak melakukan diskriminasi agama, pada kenyataannya hanya umat beragama dari enam agama resmi tersebut yang boleh menuliskan agamanya secara tegas di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumentasi kependudukan lainnya. Kalau bahasa perundang-undangan yang dipakai adalah *belum diakui*, lalu apa saja sebenarnya kriteria sebuah agama agar dapat diakui negara? Apakah ada ketentuan sebuah agama diakui kalau pemeluknya telah berjumlah sekian? Bagaimana prosedur sebuah komunitas keagamaan untuk mengajukan diri agar agamanya diakui oleh negara?

Sedangkan konsep tentang *penghayat kepercayaan* atau *aliran kepercayaan* berakar pada Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang antara lain menyatakan bahwa “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama”. Kemudian setelah itu Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran-Aliran Kepercayaan yang menyatakan Departemen Agama “tidak akan mengurus persoalan-persoalan aliran-aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama”. Sejak munculnya

kebijakan-kebijakan tersebut aliran-aliran kepercayaan yang pada perluasan tertentu adalah agama-agama lokal yang lahir dan tumbuh dari bumi Indonesia dipinggirkan bukan saja eksistensinya tapi juga hak-hak sipilnya. Setelah era Reformasi 1998 memang ada perkembangan apresiasi yang lebih baik tentang pengakuan hak sipil mereka, namun kebijakan yang ada tidak membawa perubahan mendasar. Kalau urusan keagamaan warga negara dari enam agama resmi berada di bawah Departemen Agama, warga dari penghayat kepercayaan di bawah otoritas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kini setelah era Reformasi, urusan penghayat kepercayaan dalam administrasi pemerintahan daerah berada di bawah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dinas KPPO). Kalau negara dalam konstitusi menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara, kebijakan adanya enam agama resmi dan peminggiran baik *penduduk yang agamanya belum diakui* dan *penghayat kepercayaan* adalah kebijakan yang sulit dipahami. Kebijakan enam agama resmi turut membangun konstruksi pengetahuan bahwa agama atau kepercayaan di luar enam agama resmi bukanlah agama yang patut hidup atau setidaknya berkembang setara dengan enam agama resmi lainnya. Pada gilirannya kadang-kadang muncul praktik diskriminasi dan pembiaran kekerasan terhadap mereka.

Di antara kasus mengenai kelompok keagamaan yang agamanya belum diakui oleh negara adalah kasus pengikut agama Baha’i di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Sejumlah pengikut Baha’i di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung menuntut dibolehkan menuliskan identitas agama Baha’i di KTP dan mengeluarkan surat keterangan perkawinan antar pengikut Baha’i. Di sisi lain, Kepala Desa menyatakan sebagian masyarakat merasa resah dengan keberadaan dan perkembangan agama Baha’i di daerah tersebut. Setelah memanggil pemuka agama Baha’i di daerah tersebut, akhirnya Polres Tulungagung mengeluarkan rekomendasi pada Oktober 2009 kepada Depag dan MUI Tulungagung untuk menghentikan sementara kegiatan ajaran Baha’i di wilayah

Tulungagung.

Pemerintah harus benar-benar cermat mensikapi perkembangan keagamaan di Indonesia dengan mendasarkan diri pada konstitusi tertinggi negara ini: UUD 1945. Amandemen UUD 1945 meneguhkan kembali jaminan kebebasan beragama kepada setiap warga, bahkan lebih dari itu menetapkan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi termasuk berdasarkan identitas agama. Tanpa sikap yang jelas dan tegas, negara bisa terombang-ambing dalam menentukan posisinya mensikapi pro-kontra perkembangan keagamaan di masyarakat. Misalnya pada tahun 2009 juga mulai berkembang agama Tao yang tersebar luas di Indonesia. Perkembangan seperti ini pasti tidak mungkin terjadi sepuluh atau duapuluh tahun lalu. Perkembangan agama Tao antara lain dimotori oleh dua organisasi: Paguyuban Umat Tao Indonesia (PUTI) dan Majelis Taoisme Indonesia (MTI). PUTI memiliki anggota tidak kurang dari 55.000 pengikut yang 65 persennya anak muda dan telah memiliki Dewan Pimpinan Wilayah di tiga belas propinsi se Indonesia.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menentukan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Di sisi lain UU Adminduk No. 23 tahun 2006 memperkenalkan konsep *penduduk yang agamanya belum diakui* dan *penghayat kepercayaan*. Dengan lahirnya PP No. 37 tahun 2007 negara telah memberikan pedoman aturan perkawinan bagi *penghayat kepercayaan* yang telah membuahkan hasil praktik lagalitas perkawinan *penghayat kepercayaan* di masyarakat. Di sisi lain, baik UU Adminduk ataupun PP aturan penerapannya tersebut tidak menyentuh masalah perkawinan *penduduk yang agamanya belum diakui*. Karena itu dalam kasus pencatatan sipil perkawinan, pemerintah sebenarnya masih melakukan diskriminasi terhadap sebagian umat beragama di Indonesia seperti terhadap pemeluk agama Baha'i dan Tao di atas.

Meskipun masih terdapat masalah di sana sini tentang hak beragama dan hak sipil umat beragama, perkembangan positif yang

telah dihasilkan setelah era Reformasi 1998 telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada tahun 2008 CRCS UGM dalam Laporan Tahunan pertamanya mencatat penerbitan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu indikator kemajuan legislasi dalam bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan di era Reformasi yang antara lain memberikan jaminan hak sipil lebih luas bagi warga *penghayat kepercayaan*. Penerbitan PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU di atas ikut mempercepat efektifitas pemenuhan hak sipil perkawinan warga *penghayat kepercayaan*.

Pengaruh kebijakan di atas, meskipun mungkin penyebarannya belum merata secara nasional, sudah bisa dirasakan di berbagai daerah. Dinas Pendukcapil Kab. Kebumen pada 1 Maret 2009 menerbitkan akta perkawinan Tugiman (32th) dan Wahyuni (26th) yang menikah dengan tata cara *penghayat kepercayaan*. Dalam kasus seperti ini, kolom agama dalam formulir akta perkawinan tidak diisi atau dikosongkan, sesuatu yang dibenarkan oleh UU di atas. Di Banjarnegara Jawa Tengah, sejak Januari sampai Juni 2009 Dinas Pendukcapil Banjarnegara mencatat sekitar 40 pasangan pengantin yang mencatatkan perkawinannya dengan tata cara *penghayat kepercayaan*. Kepala Dinas Pendukcapil Banjarnegara menyatakan pengikut *penghayat kepercayaan* yang bisa mencatatkan perkawinannya hanya mereka yang berasal dari lembaga *penghayat kepercayaan* yang telah didaftarkan di Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. Praktik seperti ini bisa dipahami, sebab PP No. 37 tahun 2007 pasal 81 yang antara lain mengatur posisi Pemuka Penghayat Kepercayaan adalah mereka yang telah mendaftarkan diri pada kementerian.

Untuk bisa memanfaatkan peluang hak sipil keagamaan dalam perkawinan ini kelompok *penghayat kepercayaan* semestinya juga mau memenuhi prosedur yang ada, yakni mendaftarkan organisasinya. Di sisi lain pemerintah seharusnya tidak saja membuka diri serta tidak mempersulit proses administrasi pendaftaran tersebut, tapi juga sekaligus pro-aktif mensosialisasikan kebijakan ini. Semua hal ini juga hanya bisa berjalan lancar kalau di masyarakat

berkembang perasaan aman bagi *penghayat kepercayaan* untuk secara wajar berkembang di masyarakat. Pada kenyataannya baik karena alasan fanatisme keagamaan ataupun keterbatasan pengetahuan, sebagaimana dipaparkan di bagian lain laporan ini sebagian kelompok agama mayoritas di sebuah tempat tertentu

## Untuk bisa memanfaatkan peluang hak sipil keagamaannya, kelompok *penghayat kepercayaan* semestinya memenuhi prosedur, yakni mendaftarkan organisasinya

menjadikan pengikut *penghayat kepercayaan* sasaran wacana penyesatan, kekerasan, dan intimidasi.

Sejauh ini belum ada data administrasi kependudukan yang bisa diandalkan untuk mengetahui berapa jumlah kelompok *penghayatan kepercayaan* dan pengikutnya di Indonesia. Sekadar gambaran perkiraan, Ketua Komnas HAM pada tanggal 25 Juli 2009 menulis di sebuah harian di Surakarta bahwa saat ini terdapat sekitar 244 organisasi *penghayat kepercayaan* di tingkat pusat dan 954 organisasi *penghayat kepercayaan* di tingkat cabang yang tersebar di 25 propinsi se Indonesia. Keterangan lain bisa memberikan gambaran tentang fakta perkembangan *penghayat kepercayaan* di tingkat daerah. Pada bulan April 2009, seorang Kepala Seksi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Klaten menyebutkan baru sebagian dari organisasi *penghayat kepercayaan* yang mendaftarkan diri di daerahnya. Di dinas bersangkutan baru ada sebelas organisasi *penghayat kepercayaan* yang mendaftarkan diri, yakni Pengestu, Sumarah, Sapta Darma,

Ngudi Utomo, Paguyuban Eklasing Budi Murka, Paguyuban Perjalanan, Kawruhana, Kapribaden, Kapribadian, Swatmoyo, dan Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran. Sementara itu Ketua Himpunan *Penghayat Kepercayaan* Kab. Kebumen pada Mei 2009 menyebutkan ada sembilan kelompok *penghayat kepercayaan* di Kebumen yang telah mendaftarkan organisasinya dengan pengikut sekitar sepuluh ribu orang. Organisasi *penghayat kepercayaan* tersebut adalah Jaya Sampurna, Sukma Sejati, Pajati, Sapta Darma, Sumarah, Tri Luhur, Mapan, Budaya Bangsa, dan Pandan Wangi.

Perjuangan untuk mengimplementasikan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan harus terus dilakukan. Demokrasi menjamin kemungkinan munculnya tuntutan-tuntutan hak dari rakyat yang semakin kuat dan besar dari waktu ke waktu, tak terkecuali hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagi birokrasi pemerintahan, hal ini bisa mengesankan semakin rumitnya tuntutan ruang agama atau kepercayaan di dalam sistem administrasi negara yang dulu tidak pernah muncul. Sebenarnya dalam hal ini ada dua perspektif politik yang bisa membantu mengurai masalah ini. *Pertama*, negara menyerahkan urusan agama atau kepercayaan kepada masyarakat sepenuhnya. *Kedua*, negara mengatur urusan agama atau kepercayaan masyarakat. Secara retorik birokrat pemerintah sering menyatakan pemerintah tidak turut campur urusan keagamaan atau kepercayaan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan retorika politik yang sangat jauh dari praktik bernegara dan berbirokrasi kita. Pada kenyataannya agama sampai saat ini masih menjadi indek administrasi kependudukan melalui adanya kolom agama di dalam KTP, sebagian pencatatan kependudukan masih menyandarkan standar legalitasnya pada identitas agama, negara masih mengatur secara eksplisit perihal keberagaman masyarakat, dan senterusnya. Sejarah politik keagamaan kita telah lama menentukan pilihan kedua dari dua pilihan di atas.

Pilihan tersebut tidak sepenuhnya buruk apabila memang mencerminkan akumulasi negosiasi perbedaan-perbedaan pikiran yang ada di masyarakat. Satu hal yang

penting dicatat adalah konsekuensi-konsekuensi dari pilihan itu yang harus ditanggung. Ketika pada satu sisi konstitusi negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan namun di sisi lain negara turut campur dalam pengaturan urusan keberagamaan masyarakat, maka negara harus memberi ruang dan memfasilitasi semua agama dan kepercayaan secara adil dan tidak diskriminatif.

Mengenai hak beragama dan hak sipil umat beragama, negara harus terus berproses memajukan kebebasan beragama yang antara lain diimplementasikan dalam beberapa hal. *Pertama*, penghapusan paradigma dualisme agama resmi dan agama non-resmi. Kalau kolom agama di dalam KTP tetap dipertahankan, negara harus menetapkan semua identitas agama berhak muncul di KTP. *Kedua*, semua agama termasuk pemeluk agama dari konsep yang selama ini dibakukan dalam perundang-undangan sebagai *penduduk yang agamanya belum diakui* harus bisa memperoleh akta perkawinan sesuai agamanya. Dua hal lain yang sudah mulai muncul di masyarakat adalah pendirian rumah ibadah dan pendidikan agama. Selagi di sekolah anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama atau kepercayaannya bahkan secara eksplisit dalam perundang-undangan negara mewajibkan hal tersebut, misalnya anak-anak dari keluarga agama Baha'i, Tao, Sikh, berbagai penghayat kepercayaan dan lain-lain seharusnya mendapatkan hak pendidikan agama sesuai agama mereka. Lembaga keagamaan, kelompok *civil society* dan masyarakat secara luas juga semestinya terus mendesak negara memberikan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak beragama dan hak sipil kelompok agama non-resmi.

## Agama dan Kebijakan Publik

Tahun 2009 menandai masa akhir jabatan anggota DPR RI. Layaknya sebuah akhir masa jabatan, semua pekerjaan rumah yang belum selesai diharapkan bisa tuntas di akhir tahun ini. Beberapa Rancangan UU berusaha diselesaikan sebelum masa kerja berakhir, namun beberapa yang lain pada

kenyataannya belum selesai. Diantara 52 produk UU yang disahkan DPR RI di tahun 2009, ada dua UU yang secara eksplisit maupun implisit menyangkut agama. Kedua UU tersebut adalah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Presiden.

Di antara produk kebijakan publik di tingkat pusat tersebut, UU Kesehatan menuai banyak kontroversi mulai dari pembahasan hingga masa setelah disahkan. Tidak hanya tokoh agama yang berkeberatan dengan pasal-pasal dalam UU tersebut, kelompok aktivis perempuan juga tidak sepaham dengan beberapa pasalnya. Bahkan, tokoh majelis-majelis agama di Indonesia bermaksud untuk mengajukan *judicial review* atas UU yang disahkan pada tanggal 14 September 2009 tersebut.

Pasal yang menjadi dasar keberatan tokoh-tokoh agama tersebut adalah Pasal 75 dan 76 mengenai aborsi. Aturan pembolehkan aborsi dengan beberapa prasyarat kondisi tersebut bagi tokoh-tokoh agama dianggap melanggar ajaran agama yang ada di Indonesia. Pembolehkan pengguguran janin sebelum berumur enam minggu, menurut MUI bertentangan dengan ajaran Islam. MUI melalui Fatwa MUI No 5 Tahun 2005 tentang aborsi menyatakan bahwa janin yang boleh digugurkan atas indikasi medis dan kedaruratan, misalnya perempuan hamil menderita sakit fisik berat yang ditetapkan dokter dan keadaan di mana kehamilannya mengancam nyawa ibu hanya boleh dilakukan ketika janin belum berusia empat puluh hari. Menurut MUI pada hari ke empat puluh dari kehamilan, Tuhan meniupkan ruh kepada calon bayi, sehingga janin tersebut sudah dianggap sebagai manusia sepenuhnya. Karena itu, pengguguran kandungan yang berusia lebih

dari empat puluh hari adalah haram.

Lebih jauh dari persoalan waktu dibolehkannya aborsi, Bhiksuni Viryaguna Mahasthavira dari Walubi mengatakan bahwa berdasarkan ajaran Buddha, kehidupan bermula sejak penyatuan sel telur dan sperma sehingga sejak saat itu upaya penghilangannya merupakan pembunuhan. Ajaran Protestan dan Katolik juga sangat jelas melarang segala bentuk aborsi. Jikapun ada alasan medis yang membolehkan, alasan yang harus dimajukan adalah menyelamatkan kehidupan. Sementara itu, wakil dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) menyatakan bahwa ajaran Hindu maupun Khonghucu melarang segala bentuk aborsi.

Dalam hal ini, kelompok perempuan juga tidak sepakat pada batasan dua kondisi yang memungkinkan seorang perempuan melakukan aborsi; yaitu korban perkosaan dan kondisi kedaruratan medis. Menurut mereka, faktanya *incest* (misalnya hubungan seks antara ayah dan anak perempuannya), remaja hamil di luar nikah dan faktor ekonomi juga menjadi alasan perempuan melakukan aborsi. Jika mereka tidak termasuk dalam kondisi yang disebutkan oleh UU, maka mereka akan sangat rentan menjadi korban praktik aborsi yang tidak aman.

Data dari Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati ranking tertinggi Angka Kematian Ibu (AKI) meninggal di Asia dengan angka 307/100.000 kelahiran. Jumlah itu sebagiannya disumbang oleh praktik aborsi yang tidak aman. Menurut Azrul Anwar, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, aborsi yang tidak aman menyumbang sebagian besar dari penyebab kematian ibu melahirkan yang diduga bersembunyi dibalik angka komplikasi pendarahan (46,7 persen) dan infeksi (8 persen).

Selanjutnya, kelompok aktivis perempuan juga menyoroti pasal 72 huruf (a) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah”. Klausul

“dengan pasangan yang sah” di sini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengabaikan perhatian terhadap kesehatan reproduksi para pekerja seks komersil. Padahal, mereka adalah kelompok yang paling rentan terinfeksi penyakit yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Mengamati keberatan-keberatan yang disampaikan dua kelompok tersebut, tampak bahwa keduanya berangkat dari perspektif yang berbeda dalam melihat persoalan aborsi. Kelompok agamawan lebih melihat persoalan ini dari perspektif hukum agama dan moral (apakah aborsi adalah tindakan pembunuhan), sedangkan kelompok perempuan melihat persoalan aborsi ini lebih pada sisi hak reproduksi perempuan. Perempuan sebagai pemilik rahim hendaknya diberi hak untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai aborsi, mendapat konseling yang cukup sebelum memutuskan untuk aborsi atau tidak, pelayan aborsi yang aman, dan pelayanan bagi perempuan yang kurang mampu secara ekonomi. Keempat hal tersebut yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah ketika berbicara tentang aborsi.

Berdiri diantara dua pertentangan yang cukup sulit untuk didamaikan tersebut, UU Kesehatan berusaha untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan warga negaranya dengan melarang aborsi kecuali dengan beberapa kondisi. Hal ini tentu lebih baik dari UU kesehatan sebelumnya yang melihat aborsi sebagai tindakan kriminal. Selain itu, UU ini telah berusaha memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berparadigma sehat, bukan lagi hanya mengobati orang sakit.

Sementara itu, UU Peradilan Agama yang disahkan tahun ini adalah perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 setelah sebelumnya pernah diubah pada tahun 2006 dengan UU No. 3 Tahun 2006. Secara umum, isi materi perubahan UU ini adalah penyempurnaan sistem dan administrasi di lingkungan Peradilan Agama, salah satunya adalah penjabaran pasal pengadilan khusus yang sudah disebut pada perubahan pertama. Pada perubahan kedua ini, pasal 3 (a), cukup jelas disebutkan bahwa Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah salah satu bentuk

dari peradilan khusus tersebut.

Selain dua UU yang sudah berhasil disahkan tersebut, yakni UU Kesehatan dan Revisi UU Peradilan Agama, DPR RI hingga saat ini masih membahas Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diajukan oleh Departemen Agama (Depag). Depag berpandangan pengajuan RUU JPH ini berdasar pada kebutuhan mendesak untuk melindungi umat Islam di Indonesia dari mengkonsumsi produk-produk yang tidak halal. Menurutnya sudah selayaknya negara melindungi kebutuhan umat Islam.

Pembahasan mengenai RUU ini cukup memakan waktu karena pemerintah dalam hal ini Depag dan MUI belum bersepakat dalam dua hal, yaitu: sifat kewajiban atau kesukarelaan sertifikasi halal dan siapa yang mengeluarkan sertifikasi halal. Pada persoalan yang pertama, MUI berpendapat bahwa sertifikasi halal ini sifatnya wajib bagi produsen makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, sementara kalangan di DPR mengusulkan bahwa sertifikasi ini bersifat sukarela. Pengusaha boleh mengajukan sertifikasi dan boleh juga tidak. Sedangkan pada persoalan kedua, MUI berpendapat bahwa komisi fatwa MUI lah yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat, karena halal dan haram adalah domain Syariah dan hanya ulama yang berhak menentukannya. Selama ini, lebih dari dua puluh tahun, MUI merupakan pihak yang mengeluarkan sertifikasi halal. Sedangkan pemerintah dan DPR lebih cenderung untuk memberikan wewenang sertifikasi ini kepada pemerintah yang dalam hal ini Depag.

Ditengah perdebatan yang cukup sengit ini, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial di Sidang Tanwir II Aisyiah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 13 Juni 2009. Terkait dengan polemik enzim babi pada vaksin meningitis (radang selaput otak) yang harus diberikan kepada jama'ah haji Indonesia, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa MUI tidak berhak untuk menentukan halal atau haram soal vaksin ini. Pernyataan ini menyulut kembali perdebatan mengenai siapa yang berhak menentukan halal dan haram kepada publik. Muncul pula alasan praktis dan ekonomis yang

disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), bahwa jika RUU ini disahkan maka biaya produksi akan membengkak dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sertifikasi tersebut cukup lama, karena pengecekan harus dilakukan mulai dari bahan baku yang digunakan hingga akhir proses produksi.

Di samping persoalan isi dari RUU tersebut, pembahasan mengenai RUU ini terlambat juga dikarenakan masih adanya penolakan dari beberapa kelompok masyarakat atas rencana pemberlakuan UU ini. Kelompok non-muslim merasa bahwa tidak semestinya UU ini disahkan karena hanya memberikan perlindungan pada satu kelompok agama saja. PGI, misalnya, menyatakan RUU ini tidak layak disahkan. Sebagai sebuah produk hukum seharusnya ia berlaku bagi semua warga negara dan tidak membuka peluang perlakuan diskriminatif terhadap warga negara yang lain. Fraksi Damai Sejahtera (FDS) di DPR RI juga menolak rancangan ini dengan alasan serupa. Akan tetapi, bukankah komunitas Muslim berhak menentukan hak-hak kelompoknya di Indonesia? Benar bahwa pengakuan atas keragaman, baik agama, suku, ras, bahasa yang terangkum dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi komitmen bangsa Indonesia, dan selayaknya pula hak kelompok muslim dihargai terlepas dari posisinya sebagai mayoritas atau tidak. Benar pula bahwa komunitas muslim adalah bagian dari warganegara, yang hak-haknya dilindungi oleh UU. Namun persoalannya, apakah RUU JPH tidak akan membuat sekat-sekat di masyarakat semakin kuat dan mendalam? Seperti pemisahan penyimpanan dan atau peletakan produk-produk halal dan non-halal di toko-toko yang diwajibkan oleh negara secara ketat.

Argumen PGI dan FDS di atas bisa membuat blunder gagasan dasarnya yang baik agar tidak semakin terjadi sekat-sekat yang semakin mendalam dari waktu ke waktu. Namun perdebatan apakah ajaran atau nilai-nilai satu kelompok agama bisa masuk ke dalam tata aturan perundang-undangan merupakan debat lama sejak akhir tahun 1980an yang kini sulit menemukan tautan politik hukumnya. Seharusnya argumen politik hukumnya bukan apakah

keberadaan RUU JPH akan melanggar prinsip pemisahan agama dan negara. Secara normatif ini menjadi debat para ahli hukum yang tidak pernah menemukan titik kesepakatan. Tetapi pada kenyataannya, realitas politik hukum yang ada menunjukkan sejak keberhasilan UU No. 7 tahun 1989 masuk ke dalam sistem tata hukum nasional kita, muncul berbagai aturan sejenis seperti UU Pengelolaan Zakat dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji yang hanya

## “tidak semua pembedaan hukum harus dianggap sebagai ketidaksetaraan di depan hukum”

mengatur umat Muslim saja. Pada tahun 1989 Menag saat itu, Munawir Sadzali, menegaskan posisinya bahwa “tidak semua pembedaan hukum harus dianggap sebagai ketidaksetaraan di depan hukum” saat rapat dengar pendapat di depan DPR.

Semenjak itu politik hukum keagamaan di Indonesia menemukan momentumnya, bukan pada pilihan pemisahan (*separation*) tapi pembedaan (*differentiation*) agama dan negara. Kalau kita cermati, pembedaan ini sekarang menemukan akar yuridisnya yang paling kuat selama sejarah politik hukum bangsa Indonesia, yakni setelah adanya amandemen UUD 1945 pada masa era Reformasi. Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ketiga berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Eksistensi Peradilan Agama yang pada akhir tahun 1980an menjadi isu yang sangat kontroversial, saat ini telah masuk ke dalam

konstitusi tertinggi bangsa Indonesia. Artinya, eksistensi Peradilan Agama telah diterima dalam konstitusi.

Perdebatan mengenai RUU JPH dan kaitannya dengan pembangunan pluralisme dan multikulturalisme bangsa memang sebuah polemik yang tidak mudah. Keputusan yang diambil turut menentukan apakah kita berhasil dengan baik menjaga keragaman yang merupakan realitas bangsa Indonesia. Argumen untuk mempertanyakan RUU JPH sebaiknya diajukan dengan logika bahwa walaupun tidak ada produk hukum seperti RUU JPH, pada kenyataannya kita sudah banyak memiliki regulasi untuk menjamin hak masyarakat Muslim untuk memperoleh produk halal, seperti UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menag RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, Keputusan Menag RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan Tahun 1996 dan lain-lain. Artinya kita telah memiliki, meskipun dengan tingkat legalitas yang berbeda jika dibandingkan dengan RUU JPH, seperangkat aturan yang memungkinkan umat Muslim mengakses informasi sebuah produk halal atau tidak. Misalnya dalam kasus pemalsuan abon sapi yang ternyata mengandung unsur daging babi yang sempat mengundang kontroversi pada pertengahan tahun 2009, diantara letak persoalannya bukan pada apakah terdapat label halal atau tidak dalam sebuah produk, tapi pembohongan terhadap konsumen yang antara lain disebabkan lemahnya kontrol pemerintah dalam melindungi konsumen.

Dalam kasus abon sapi tersebut, uji acak yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap 35 produk abon dan dendeng sapi ditemukan 5 produk yang mengandung DNA babi pada April 2009 di beberapa kota seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Semarang, Jambi, Malang dan Bogor. Sedangkan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet (BPPHK) Dinas Peternakan Jawa Barat menemukan satu

dari tiga produk sample dendeng sapi yang diteliti mengandung daging babi. Sebelum itu, Pemda Malang, mengeluarkan surat edaran adanya empat produk dendeng sapi yang beredar di Malang mengandung babi. Anehnya satu produk dendeng sapi temuan BPOM hasil produksi sebuah perusahaan di Surabaya di atas mengandung unsur babi dan telah berlabel halal dari LPPOM

## Di antara persoalannya bukan pada apakah terdapat label halal atau tidak, tapi pembohongan terhadap konsumen yang disebabkan lemahnya kontrol pemerintah

24

(Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, serta Kosmetika) MUI. Dengan uji sampel yang berbeda dengan BPOM Pusat, LPPOM MUI Jawa Timur membantah temuan BPOM dengan menegaskan produk tersebut tidak mengandung unsur babi. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem kontrol produksi oleh pemerintah bisa mengakibatkan produk yang bersertifikasi halal pun bisa dimungkinkan mengandung sesuatu yang tidak halal. Menariknya, antara MUI daerah dan MUI pusat juga bisa terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan dan melakukan uji produk halal.

Sampai di sini diantara hal yang patut dicermati adalah pentingnya secara serius memperhatikan monitoring jaminan produk halal di lapangan untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen. Kasus abon sapi yang mengandung unsur babi memberikan pelajaran sebenarnya bisa saja akar persoalannya bukan di tingkat aturan normatif dan siapa yang mengeluarkan sertifikasi halal sebuah produk, tapi kontrol di lapangan. Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah alih-alih memberikan

kekuasaan atau otoritas kepada salah satu lembaga baik Depag atau MUI, mungkin kita bisa merekomendasikan diadakannya desentralisasi otoritas bukan saja kepada satu lembaga. Misalnya, di samping MUI, seyogyanya NU, Muhammadiyah, dan asosiasi-asosiasi masyarakat Muslim atau yang lainnya mempunyai hak yang sama dengan MUI untuk membangun lembaga penjamin produk halal. Sementara posisi pemerintah adalah mengatur mekanisme tata main dalam hal ini yang bisa diperankan baik oleh Depag atau bahkan Departemen yang lain. Sebagai bandingan, Australia memiliki sekitar tiga belas dan New Zealand memiliki enam lembaga penerbit sertifikasi halal. Pemberian monopoli otoritas penjamin produk halal pada satu lembaga sipil bisa memberi kemungkinan lemahnya kontrol. Kalau desentralisasi monopoli bisa dilakukan, apakah sebuah lembaga penjamin produk halal benar-benar berkomitmen dalam hal penjaminan produk halalnya termasuk dalam hal melakukan kontrol dan monitoring produk secara berkala akan terletak pada penilaian publik atau konsumen.

Selain beberapa kebijakan yang bernuansa agama seperti contoh di atas yang berada pada tingkat pusat, pada tahun 2009 ini kita masih menyaksikan upaya dari beberapa daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah bernuansa agama. Sebut saja misalnya Raperda Syariat Islam Kota Tasikmalaya, Raperda Kota Injil di Manokwari, Perda larangan minuman keras di Banjarmasin dan Subang, dan Perda Pendidikan Al Qur'an di Banjarmasin. Sementara masih banyak daerah-daerah lain yang masih membahas Raperda minuman keras. Sebagian besar dari daerah yang mengusulkan Raperda miras tersebut sudah memiliki Perda pengaturan peredaran minuman keras, Raperda tersebut berusaha membuat peraturan yang lebih keras dengan mengubah Perda sebelumnya dengan Raperda pelarangan minuman keras. Beberapa daerah yang sedang mengusulkan Raperda ini adalah Kabupaten Sengkang (Sulsel), Sragen (Jateng), Brebes (Jateng), dan Klaten (Jateng).

Satu lagi peraturan daerah yang perlu dicatat mengenai agama adalah disahkannya Qanun Aceh tentang Hukum

Jinayat oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) tanggal 14 September 2009. Selain memuat tentang hukum jinayat (pidana), Qanun ini juga menjelaskan tentang hukum acara jinayat sebagai pelengkap dari Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun No 13 Tahun 2003 tentang maisir dan Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum). Qanun ini bagi para perancangannya adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh dan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebagaimana misinya untuk menyempurnakan qanun-qanun sebelumnya, qanun Jinayat ini mengatur tentang hukum pidana yang disesuaikan dengan aturan Islam yang tertulis dalam Al Qur'an, seperti jumlah hukuman cambuk bagi pelaku *jarimah* (kejahatan yang dikenai denda) dan hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah. Pendeknya, Qanun ini berusaha membuat peraturan Syariat Islam yang lebih keras untuk dijalankan di NAD. Menariknya sejak disahkan, Qanun ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Bahkan, Gubernur NAD, Irwandi Yusuf juga belum berkenan menandatangani Qanun ini.

Selain munculnya produk-produk kebijakan baru, kita juga menyaksikan perkembangan produk perundang-undangan yang dibuat di tahun 2008. Suara kelompok yang menentang disahkannya UU No 4 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagian besar sudah diwujudkan dalam permohonan uji material atas UU ini di Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu yang hampir bersamaan masyarakat Sulawesi Utara, Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi dan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika di mana PGI terlibat dalam tim ini, memohon Mahkamah Konstitusi untuk melihat kembali pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 huruf d, pasal 10, pasal 20, dan pasal 23 dari UU tersebut. Permohonan *judicial review* ini direspon Ketua MUI, K.H. Amidhan, dengan mengatakan bahwa UU Pornografi adalah buah upaya kerja keras masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan moral bangsa yang harus tetap dipertahankan.

## Jika melihat pada ketiadaan suara-suara kontra dalam pelaksanaan UU ini, bisa jadi ini adalah salah satu keberhasilan kebijakan multikultural di Indonesia

Untuk itu MUI dan beberapa komponen masyarakat pendukung UU Pornografi akan terus mengawal proses ini. Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi sudah menggelar tiga kali sidang dengan menghadirkan saksi-saksi ahli dari pihak yang pro dan kontra, namun hasil akhir belum diputuskan.

Masalah berikutnya mengenai perkembangan produk UU tahun 2008 adalah pesatnya perkembangan pertumbuhan perbankan Syariah. Disahkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberi legitimasi bagi pelaku perbankan Syariah untuk mengembangkan produk keuangan Syariah dan mendorong bank Syariah untuk memiliki daya tahan lebih baik. Hingga akhir tahun lalu, pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia sekitar 40 persen. Dari total pertumbuhan tersebut, pertumbuhan asetnya diperkirakan mencapai 25 persen sampai akhir tahun ini. Data Dewan Syariah Nasional per 10 Juli 2008 menyebutkan bahwa ada 156 institusi perbankan Syariah di Indonesia, yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Umum, Unit Usaha Syariah BPD, Bank Kustodian Syariah dan BPR Syariah.

Mengamati penerimaan masyarakat Indonesia atas produk perbankan yang menggunakan bahasa Islam ini cukup menarik. Mungkin benar bahwa bisa jadi tidak ada yang istimewa dengan perkembangan ini mengingat jumlah umat Muslim di Indonesia yang sangat besar. Akan tetapi, jika melihat pada ketiadaan suara-suara kontra dalam pelaksanaan UU ini, bisa jadi ini adalah salah satu keberhasilan kebijakan multikultural di Indonesia. Keberhasilan ini paling tidak mengacu pada dua alasan.

*Pertama*, produk kebijakan tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua warga negara karena bank Syariah tidak mengkhususkan jasanya bagi umat Muslim saja, dan bahkan bagi semua warga negara, kehadirannya malah memberi alternatif metode transaksi keuangan yang berbeda dari bank konvensional. Alasan *kedua*, pelaksanaan kebijakan ini bersifat sukarela dan tidak mengikat siapapun. Kebijakan ini mungkin akan menuai banyak pertentangan jika pelaksanaannya diwajibkan untuk salah satu kelompok.

Proses hukum yang menimpa Pujiono Dwi Cahyono atau yang terkenal dengan sebutan Syekh Puji atas pernikahannya dengan gadis di bawah umur, Luthfiana Ulfa (12 tahun) masih terus berlanjut di tahun 2009 ini. Sempat ditahan beberapa hari di Mapolwiltabes Semarang karena dianggap tidak kooperatif dengan pihak kepolisian, namun akhirnya dibebaskan pada sidang putusan sela Pengadilan Negeri Ungaran Semarang tanggal 12 Oktober 2009. Ketua Majelis Hakim Hari Mulyanto menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan karenanya batal demi hukum. Ketidakjelasan ini terkait dengan tidak adanya detail perbuatan cabul/eksploitasi seksual yang dilakukan Pujiono kepada Ulfa sebagai dakwaan pelanggaran pasal 81, 82, dan 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Jepara, dan Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) sangat menyesalkan keputusan hakim tersebut. Bebasnya Pujiono dari dakwaan tersebut merupakan kabar buruk bagi upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia dan merupakan preseden buruk bagi penanganan kasus pernikahan dini yang

banyak terjadi di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perspektif perlindungan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak belum menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mewujudkan keadilan.

Akhirnya, memperhatikan produk-produk kebijakan publik tahun 2009 baik yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan agama ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. *Pertama*, dalam kasus aborsi dan pernikahan dini, seharusnya kepentingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi standard paling utama. *Kedua*, mengenai perlindungan terhadap umat Muslim dalam hal jaminan produk halal, selain perdebatan normatif sudah waktunya perhatian diberikan kepada urusan-urusan teknik monitoring dan kontrol di lapangan dengan menggunakan perangkat hukum yang telah ada. Selain itu penting untuk menggagas desentralisasi otoritas penerbit sertifikasi halal tidak tertumpu satu institusi. *Ketiga*, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama harus secepatnya bekerjasama mengkaji produk-produk hukum yang memuat unsur-unsur aturan keagamaan di tingkat lokal.

Diterbitkannya Qonun Jinayat di NAD perlu mendapatkan perhatian khusus, apakah pilihan tersebut sebagai bagian dari keistimewaan NAD merupakan sesuatu yang proporsional dalam bingkai kesatuan hukum negara dan bangsa Indonesia. *Keempat*, masyarakat sipil penting untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal lahirnya produk-produk hukum yang mengakomodasi multikulturalisme, menjamin HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta melindungi perempuan dan anak. Upaya-upaya *judicial review* terhadap adanya hukum-hukum yang tidak satu visi dengan pandangan tersebut perlu diajukan dan terus dikawal. ●

# SUMBER KETEGANGAN: RUMAH IBADAH DAN WACANA PENYESATAN

## Masalah Seputar Rumah Ibadah

Rumah ibadah bagi umat beragama di Indonesia tidak saja menjadi ruang untuk beribadah dan menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, tapi sekaligus juga menjadi simbol interaksi antar kelompok agama, penerimaan dan penolakan dari lingkungan sekitarnya. Pada satu sisi antar rumah ibadah berbeda agama saling berdampingan bahkan ada yang bersebelahan menggunakan satu dinding bersama. Namun di sisi lain kadang pendirian dan keberadaan rumah ibadah masih mengundang kontroversi.

Diantara rumah ibadah yang saling berdampingan, untuk menyebut sedikit diantaranya, di Malang Jawa Timur, masjid Jami' kota Malang bersebelahan dengan gereja GPIB. Sementara itu Gurdwara Perbandhak, rumah ibadah pemeluk agama Sikh, terletak persis di sebelah pura Hindu Shri Mariamman di Jl. Tengku Umar Medan. Sedangkan masjid Agung bersebelahan dengan gereja Katolik di kota Banten. Untuk menyebut contoh terakhir yang menarik, dinding bangunan utama gereja GKJ dan masjid Al-Hikmah di Joyodiningratan Surakarta Jawa Tengah persis menempel bersebelahan.

Sementara itu di kabupaten Fakfak, Papua Barat, warga Kampung Urat, bersukaria bersamaan dimulainya pembangunan

Masjid Shollaturrahim. Pembangunan masjid ini jauh terkesan dari eksklusif, malah mencerminkan kebersamaan warga desa. Pada tanggal 6 Juni 2009 warga desa ini berpesta riang usai proses pemancangan tiang masjid dengan tarian adat. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan kaum remaja turut menari diiringi musik tifa suling. Di kabupaten Papua Barat, pemerintah juga tidak canggung berkunjung dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah lain berbeda agama. Wakil Gubernur Papua Barat pada tanggal 11 Juni 2009 melakukan kunjungan ke masjid dan gereja di hari yang sama. Bukan hanya di tingkat eksekutif, sebagai bagian dari kegiatan social, TNI dari jajaran Korem 171/PVT Sorong melakukan karya bhakti bersama masyarakat membangun gereja GKI Getsamani di Kota Sorong. Sampai di sini kita bisa menyaksikan proses kohesi antar umat beragama masih kuat di tingkat masyarakat. Pemerintah pun tidak jarang aktif mendorong upaya-upaya kerjasama antar umat beragama di masyarakat. Keadaan hubungan antar agama yang harmonis dan kerjasama antar umat beragama mungkin masih menjadi cermin situasi umum di Indonesia.

Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri benturan bahkan kekerasan dalam masalah seputar rumah ibadah masih terjadi di beberapa tempat pada tahun 2009. Dari sisi wilayah, daerah-daerah di Jawa bagian barat (Jawa Barat dan DKI Jakarta) perlu

mendapatkan perhatian khusus karena cukup banyaknya masalah muncul di daerah ini. Sebagian masalah seputar rumah ibadah menyangkut permasalahan ketidakadaan ijin sebuah rumah ibadah, penggunaan fasilitas umum untuk tempat ibadah, dan protes dari lingkungan sekitar terhadap keberadaan rumah ibadah. Pola-pola yang lebih rinci akan dijelaskan di bawah. Pada

tahun 2009 laporan ini menemukan 19 kasus seputar rumah ibadah. Berikut ini adalah sebagian gambaran permasalahan seputar rumah ibadah yang muncul di masyarakat tahun 2009.

Dari 18 kasus, ada tiga kasus aparat pemerintah membongkar gedung rumah ibadah, yaitu gereja HKBP di Dumai Riau, pembongkaran gereja HKBP di Parung

**Tabel 6: Masalah di seputar rumah ibadah tahun 2009**

(Sumber: Berbagai media massa, FKKJ, dan Komnas HAM)

No	Peristiwa	Waktu (2009)	Tempat	Keterangan Singkat
1	Pembongkaran gereja HKBP oleh aparat di Dumai	18 Maret	Kelurahan Bukit Nenas, Kec. Bukit Kapur, Dumai, Riau	Gereja HKBP di wilayah ini berdiri sejak tahun 2001. Menurut aparat, gereja tersebut belum memiliki ijin. Menurut keterangan pihak gereja, ijin sudah diurus lama tapi tidak pernah turun izin tersebut karena ada penolakan dari sebagian warga kelurahan. Lurah Bukit Nenas dan rombongan Satpol PP datang membongkar bangunan gereja HKBP ini.
2	Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) HKBP oleh Walikota Depok	27 Maret	Cinere, Limo, Depok	Jemaat HKBP mendapatkan IMB tempat ibadah dan gedung serbaguna pada 13 Januari 2008. Forum Solidaritas Umat Muslim Cinere dan sekitarnya menolak pendirian gereja tersebut. Sempat terjadi beberapa kali konflik di lokasi saat pembangunan. Walikota Depok Nurmahmudi Ismail mencabut IMB gereja ini pada 27 Maret 2009. Para pengurus HKBP mengadakan pertemuan dengan Walikota Nurmahmudi. Mereka mendesak walikota mencabut kembali keputusannya, tapi walikota menolak melakukan itu. HKBP mengajukan kasus ini ke PTUN Bandung. PTUN Bandung memenangkan gugatan pengurus HKBP dan membatalkan keputusan walikota Depok.
3	Puluhan warga malarang jemaat HKBP beribadah di sebuah rumah tinggal di Sidoarjo	19 April	Desa Tambak Sawah, Kec. Waru, Sidoarjo	Jemaat HKBP biasa beribadah di sebuah rumah yang dijadikan gereja. Puluhan warga Muslim melarang jemaat HKBP beribadah di rumah tersebut, karena dianggap bukan gereja. Pihak jemaat HKBP berargumen telah memberi pemberitahuan ke polisi tentang kegiatan ibadah tersebut dan memiliki sekitar 100 tanda tangan persetujuan warga untuk beribadah di situ. Kapolres Sidoarjo menyatakan untuk sementara jemaat HKBP diberi kesempatan untuk beribadah di gedung pramuka di sebelah rumah tersebut.
4	Penolakan pengusuran Pura Majapahit di area GWK Bali	21 April	Area Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali	PT Gain, pengelola GWK, mengeluarkan surat yang menyatakan tidak pernah memberikan ijin dalam bentuk apapun untuk aktivitas masyarakat di pura Majapahit. Warga marah atas surat tersebut dan apalagi setelah mendengar bahwa pura tersebut akan digusur. Warga mendatangi pengelola GWK dan warga bertemu pengelola. Suasana pertemuan panas dan tidak terjadi kesepakatan.
5	Pembakaran masjid Ahmadiyah di Jakarta Selatan	6 Juni	Jl. Ciputat Raya, Gg. Sekolah No. 18, Kebayoran Lama, Jakarta	Beberapa orang jema'ah Ahmadiyah melaksanakan sholat Subuh berjamaah di pagi itu. Dua orang tidak dikenal menyiram gudang masjid dengan bensin dan membakarnya. Beberapa barang milik masjid sempat terbakar, namun kebakaran segera bisa dipadamkan

No	Peristiwa	Waktu (2009)	Tempat	Keterangan Singkat
6	Penolakan pendirian gereja HKBP Jaka Baring Palembang	6 Juni	Jalan Pangeran Ratu, Jaka Baring, Palembang	Gereja HKBP di Jaka Baring merencanakan pembangunan gereja di area tanah rawa yang telah diurug tanah. Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) melakukan demo <i>long march</i> dari masjid Al Fathur Akbar menuju lokasi tersebut untuk menyatakan penolakannya atas rencana pembangunan gereja. Rencana pendirian gereja tersebut belum mendapatkan persetujuan dari warga sekitar, rekomendasi dari FKUB dan Depag, serta ijin dari kepala daerah.
7	Penyegelan masjid yang dianggap tertutup oleh warga di Surabaya	19 Juni	Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya	Warga menganggap masjid Al-Ihsan Sabilillah Sidotopo tertutup dan kegiatan-kegiatannya eksklusif. Pada 19 Juni 2009 puluhan warga mendatangi masjid tersebut, masuk ke beberapa ruangan melakukan penggeledahan. Keesokan harinya warga mengunci pintu gerbang masjid dari luar atau menyegelnya. Saat penggeledahan di malam hari, terjadi kesepakatan antara warga dan pengurus masjid bahwa masjid harus dikosongkan. Pihak kepolisian memanggil pengurus masjid tersebut. Empat hari setelah penyegelan, masjid tersebut dibuka kembali dan kegiatan rutin berjalan lagi.
8	Desakan peninjauan ulang ijin pendirian gereja di Bekasi	Juli	Komplek perumahan Vila Indah Permai, Bekasi	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi pada April 2009 telah mengeluarkan rekomendasi pendirian fasilitas umum, termasuk sebuah gereja di Komplek perumahan Vila Indah Permai. Ratusan massa dari FKSM, FPI, Gema Iqra, dan BKMM melakukan demo ke kantor DPRD Bekasi pada Juli 2009. Sebelumnya pada 26 Juni mereka juga mengadakan demo yang sama. Setelah peristiwa itu walikota Bekasi, wakil ketua DPRD, dan beberapa pejabat lainnya melakukan rapat yang akhirnya memutuskan untuk meninjau ulang ijin yang dikeluarkan BPPT di atas, khususnya tentang ijin pendirian gereja.
9	Pembongkaran gereja HKBP oleh Satpol PP di Parung Panjang, Bogor	21 Juli	Kampung Somang, Parung Panjang, Kab. Bogor	Gereja HKBP di Somang, Parung Panjang memiliki jemaat sekitar 375 orang dan beribadah rutin di gereja tersebut. Gereja tersebut belum memiliki ijin, meskipun telah memperoleh persetujuan tertulis 71 warga, beberapa ormas, dan juga RT yang menyatakan tidak keberatan atas keberadaan rumah ibadah itu. Satpol PP sejumlah 150 petugas dibantu polisi melakukan pembongkaran bangunan gereja HKBP tersebut atas perintah bupati Bogor karena alasan tidak memiliki IMB rumah ibadah. Perwakilan gereja HKBP mendatangi Komnas HAM untuk mengadakan dan meminta bantuan penyelesaian masalah.
10	Tuntutan penutupan gereja GKB di Tangerang	Agustus	Perumahan Sepatan Residen, Pisangan Jaya, Sepatan, Tangerang	Jemaat Gereja Kristen Baptis Jakarta (GKB) melakukan pelayanan doa rutin di rumah Pdt. Bedali Hulu setiap hari minggu. HTI mengadakan pertemuan dan membagikan selebaran mengenai Kristenisasi di Sepatan khususnya GKB. Muspika Kec. Sepatan mengundang Pdt. Bedali Hulu untuk berdialog, menghadirkan juga sejumlah tokoh agama. Camat meminta agar pihaknya menghentikan pelayanan doa di rumahnya. Pdt. Bedali Hulu tetap melaksanakan pelayanan doa rutin. Menurutnya rumahnya diperuntukkan sebagai rumah doa, bukan gereja, seperti juga musholla untuk umat Muslim dan kapel untuk umat Katolik yang tidak perlu ijin. Pada 16 Agustus puluhan massa FPI mendatangi rumah tersebut memprotes Pdt.

No	Peristiwa	Waktu (2009)	Tempat	Keterangan Singkat
				Bedali yang tidak menuruti saran Camat dengan tetap melakukan pelayanan doa. Aparat kepolisian mengamankan situasi sehingga tidak terjadi bentrokan fisik.
11	Pembongkaran masjid Yayasan Nurul Jannah di Jatinegara, Jakarta Timur	12 Agustus	Perum Jatinegara Indah Blok B-3, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur	Masjid milik Yayasan Nurul Jannah yang dibangun di tempat ini tidak memiliki ijin dan didirikan di atas lahan fasilitas umum milik perumahan. Pemerintah kota melibatkan ratusan aparat Satpol PP melakukan pembongkaran. Kepolisian dan TNI ikut mengamankan proses pembongkaran. Pembongkaran berjalan lancar dan tanpa hambatan dari warga. Jauh hari sebelumnya Pemkot telah berkonsolidasi dengan FKUB, MUI, dan Dewan Masjid. Terdapat kesepakatan bangunan masjid akan diganti di blok lain di perumahan tersebut yang memang peruntukannya untuk tempat ibadah, bukan di tempat fasilitas umum seperti yang sekarang ini.
12	Ancaman bom terhadap gereja Bethel di Bekasi	3 Oktober	Bekasi Utara	Pdt. Jeffry Lalamentik, pemimpin gereja jama'at Bethel Bekasi Utara, menerima acaman melalui telpon selularnya bahwa gerejanya akan dibom saat kebaktian pagi. Setelah itu Pdt. Lalamentik menghubungi koleganya yang kemudian menelpon polisi untuk meminta bantuan. Pasukan penjinak bom datang ke lokasi gereja dan memeriksa gereja. Mereka tidak menemukan bom. Pdt. Lalamentik memberikan keterangan bulan Juli sekelompok massa umat Islam dari FPI, Iqra Echo, Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Masjid-Mushola (FKSMM) Bekasi menuntuk agar gerejanya tersebut ditutup.
13	Ancaman bom terhadap gereja HKBP di Jakarta Timur	4 Oktober	Jl. Bogor, Jakarta Timur	Pdt. Abidan Simanungkalit, pendeta gereja HKBP di Jln Bogor, Jakarta Timur menerima ancaman bom bahwa bom akan meledak di gerejanya saat kebaktian pagi. Ancaman tersebut mengakibatkan jemaat yang sedang kebaktian takut dan panik. Pdt. Abidan melaporkan hal ini segera kepada pimpinan gereja dan polisi melalui telpon. Polisi dan petugas penjinak bom datang ke lokasi gereja dan melakukan penyisiran. Mereka menemukan paket hitam di tempat sampah berisikan baterai besar, jam dinding dan kaleng. Setelah memeriksanya polisi menyatakan itu bukan bom.
14	Pencabutan ijin pendirian gereja Katolik Santa Maria di Purwakarta Jawa Barat ditutup	16 Oktober	Cinangka, Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat	Gereja Katolik Santa Maria di Purwakarta telah memiliki ijin pendirian gereja. Gereja ini mendapatkan ijin setelah sekitar 10 tahun mengurusnya. Ijin tersebut keluar tahun 2007. FPI melakukan demonstrasi ke Bupati, FKUB, dan Departemen Agama. Pemerintah mencabut kembali ijin pendirian gereja ini pada tanggal 16 Oktober 2009 dengan alasan ada ketidakberesan dalam proses pemberian ijin sebelumnya. Pihak gereja menyerahkan masalah ini ke pengacara hukum.
15	Massa FPI menuntut gereja Gapembri Jembatan Besi Jakarta Barat ditutup	1 November	Jl. Kompleks Jembatan Besi Jaya No. 21, Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat	Jemaat Gereja Pemberita Injil Jembatan Besi (Gapembri) telah 15 tahun menempati sebuah gedung milik gereja Gapembri untuk tempat ibadah. Ijin pendirian gedung diperuntukkan untuk tempat tinggal atau rumah baru. Pengurus gereja mengaku telah lama mengurus ijin perubahan peruntukan gedung tersebut sebagai gereja dengan telah mendapatkan pernyataan tertulis 60 warga sekitar, pengakuan dari Dirjen Bimas Kristen Protestan, Kanwil Depag. Namun RT, RW, dan lurah tidak mau memberikan rekomendasi sehingga

No	Peristiwa	Waktu (2009)	Tempat	Keterangan Singkat
				perubahan ijin tersebut belum berhasil. Sekitar 30 massa FPI menuntut gereja Gapembri ditutup. Massa mendatangi gereja dengan mencopot poster dan spanduk di gereja. Menurut mereka gereja tersebut mengganggu warga sekitar dan tidak memiliki ijin.
16	Pembakaran masjid LDII di Temanggung	6 Desember	Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah	Puluhan massa merusak masjid LDII dan akhirnya membakarnya. Setelah polisi melakukan penyidikan, sekitar 40 warga Tlogowero mengaku terlibat dalam pengrusakan dan pembakaran masjid tersebut. Ketua MUI Kab. Temanggung menyatakan LDII harus rela memindahkan masjidnya ke desa atau tempat lain. Di desa tersebut pengikut LDII hanya delapan keluarga di tengah mayoritas pengikut kelompok <i>ahlus sunnah wal jama'ah</i> .
17	Pengrusakan gereja Katolik Santo Albertus di Bekasi	17 Desember	Jl. Boulevard, kawasan Perumahan Harapan Indah, Kota Bekasi	Ratusan massa yang terdiri dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki dan perempuan, mendatangi gereja Katolik Santo Albertus pada malam hari. Gereja ini telah mendapatkan ijin, proses pembangunan telah dimulai sejak Mei 2008, dan kini pada tahap akhir pembangunan. Massa melempari gereja dengan batu, membakar pos satpam, membakar satu motor satpam, dan kontainer yang dijadikan sebagai kantor kontraktor pembangunan gereja. Polisi berhasil membubarkan massa pada jam 12 malam dan menangkap beberapa orang yang terlibat.
18	Warga protes misa Natal di gereja HKBP Philadelphia Bekasi	25 Desember	Desa Jejalan Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi	Pengurus gereja HKBP Philadelphia telah memiliki tanah dan mulai mengurus ijin pendirian gereja. Sejauh ini telah mendapatkan tanda tangan persetujuan sejumlah warga dan kepala desa. Namun belum mendapatkan rekomendasi dari FKUB, Depag, dan ijin dari Bupati. Di gereja ini belum dibangun bangunan gereja yang permanen. Ibadah dilakukan di tempat darurat di area tanah gereja. Pada tanggal 25 Desember diadakan misa Natal yang diikuti sekitar 279 jemaat. Ratusan massa mendatangi gereja dengan membawa poster, bedug, dan pengeras suara untuk menuntut dihentikannya peribadatan. Peribadatan sempat berhenti. Polisi mengamankan kejadian ini sehingga tidak terjadi kekerasan. Setelah terjadi dialog antara pihak pendemo dan pihak gereja ibadah dilanjutkan dan selesai sebelum jam 12.

Panjang Bogor, dan pembongkaran masjid Yayasan Nurul Jannah di Jatinegara Jakarta Timur. Dalam kasus pembongkaran masjid tidak muncul masalah berarti karena aparat sebelumnya berkoordinasi dengan beberapa organisasi Islam dan pihak pengembang juga akan menyediakan lokasi untuk masjid baru di wilayah perumahan. Untuk kasus gereja HKBP di Riau dan gereja HKBP di Parung aparat tidak berkoordinasi sebaik yang dilakukan terhadap kasus masjid di atas. Pemerintah mendasarkan diri pada belum adanya ijin IMB, sementara pihak

gereja merasa sudah lama mengajukan ijin tapi selalu gagal. Bahkan untuk kasus gereja HKBP di Parung telah memiliki persetujuan tertulis dari warga sekitar sebagai salah satu syarat pengajuan ijin.

Terdapat 6 konflik antar pemeluk agama karena sebuah kelompok agama menggunakan rumah tinggal sebagai rumah ibadah atau bangunan lain yang belum memiliki ijin sebagai rumah ibadah, seperti kasus di jemaat HKBP Tambak Sawah Sidoarjo, jemaat GKB di Pisangan Jaya Banten, jemaat Gapembri Jembatan Besi Jakarta Barat,

## Kasus pembatalan dari pencabutan ijin pendirian gereja ini merupakan yurisprudensi baik bahwa kasus-kasus sejenis bisa diproses melalui pengadilan

jemaat GKBJ Sepatan Tangerang, kasus gereja HKBP Jaka Baring Palembang dan gereja HKBP Philadelphia di Bekasi. Keenam kasus tersebut diwarnai protes dari sekelompok umat Muslim yang mempersalahkan peribadatan rutin di rumah tinggal. Mereka berpandangan peribadatan sejenis itu harus diadakan di gereja, bukan di rumah tinggal. Tidak terjadi bentrokan fisik maupun pengrusakan fisik dalam keenam kasus.

Dari keenam kasus tersebut hanya satu kasus di mana pemerintah menyediakan alternatif tempat ibadah bagi umat Kristiani, yakni kasus jemaat HKBP Tambak Sawah Sidoarjo. Setelah mendapatkan protes dari sekelompok umat Muslim karena jemaat HKBP menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah, Kapolres Sidoarjo menyediakan tempat alternatif gedung pramuka sebagai tempat ibadah sementara bagi jemaat HKBP. Dalam ketiga kasus lainnya pemerintah tidak menyediakan alternatif tempat ibadah, sehingga umat Kristiani tetap beribadah di tempat semula dengan tekanan dari pihak agama lain yang memprotesnya. Dalam dua kasus lain masyarakat memprotes rencana pendirian rumah ibadah. Rata-rata protes mengedepankan alasan belum adanya ijin pendirian rumah ibadah dari pemerintah. Anehnya, ada satu kasus di mana gereja Santo Albertus di Bekasi sudah memiliki ijin tapi tetap diserang oleh massa dari umat Muslim.

Ada 3 kasus menyangkut konflik internal umat Muslim, seperti pembakaran masjid Ahmadiyah di Kebayoran Lama, penyegelan masjid di Sidotopo Surabaya oleh warga dan pembakaran masjid LDII di Temanggung.

Dalam kasus penyegelan masjid, pengurus dan jemaat masjid dianggap warga sekitar eksklusif. Ceramah-ceramah di dalam masjid juga sering memojokkan masyarakat. Di samping itu, sebagian warga memandang masjid menjadi tempat kegiatan para aktifis yang dianggap teroris. Pembakaran masjid LDII di Temanggung menunjukkan konflik internal umat Muslim di mana kelompok LDII sebagai minoritas mendapatkan tekanan dari kelompok Muslim mainstream di lingkungannya.

Ada 2 kasus lain berupa ancaman bom dari orang tidak dikenal terhadap gereja Bethel di Bekasi dan gereja HKBP di Jakarta Timur. Selain mendapat ancaman bom, sebelumnya jemaat gereja Bethel dituntut oleh sekelompok umat Muslim agar menutup gerejanya. Aparat kepolisian cepat tanggap dan pergi ke lokasi untuk memeriksa apakah benar ada bom atau tidak di lingkungan gereja.

Pada tahun 2009 ini terdapat tren baru permasalahan seputar rumah ibadah berupa pencabutan ijin pendirian gereja oleh kepala daerah. Gereja-gereja tersebut telah memiliki ijin, namun atas desakan kelompok agama lain kemudian pejabat pemerintah mencabut ijinnya. Setidaknya ada 3 kasus pencabutan ijin pendirian gereja dan desakan untuk pencabutan ijin gereja seperti di gereja HKBP di Cinere Depok, gereja di Vila Indah Permai Bekasi, dan gereja Katolik Santa Maria Purwakarta. Pencabutan ijin gereja Katolik Santa Maria Purwakarta terjadi setelah dua tahun ijin tersebut diperoleh pihak gereja. Alasan pencabutannya cukup aneh, yakni disinyalir ada ketidakberesan dalam proses pemberian ijin sebelumnya. Kalau demikian keadaannya mengapa pemerintah saat itu memberikan ijin?

Kasus pencabutan ijin gereja HKBP Cinere berhasil dibawa ke pengadilan dan dimenangkan oleh pihak gereja. Gugatan pihak gereja diterima oleh PTUN Bandung yang menggugat walikota Depok Nurmahmudi Ismail karena telah mencabut ijin gereja tersebut. Ketua hakim dalam kasus ini memberikan keterangan pencabutan ijin gereja tersebut tidak dibenarkan karena mendasarkan pada keberatan warga, padahal gereja telah mendapatkan ijin dan telah berdiri. Sesuai alat bukti yang ada dan

fakta di persidangan, gereja HKBP Cinere Depok telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perda No. 3 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Depok. Kasus pembatalan dari pencabutan ijin pendirian gereja ini merupakan yurisprudensi yang baik untuk contoh bahwa kasus-kasus sejenis bisa diproses melalui pengadilan.

Dalam menghadapi konflik-konflik seputar rumah ibadah, seharusnya pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 memiliki posisi yang sangat jelas. Dalam poin menimbang PBM tersebut disebutkan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya. Meskipun demikian, pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum (Pasal 13 [2]) di mana diperlukan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa (Pasal 14 [2 b]), kalau syarat dukungan tersebut belum terpenuhi secara eksplisit disebutkan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah (Pasal 14 [3]).

Apa artinya? Pemerintah semestinya bersikap positif terhadap usaha-usaha pendirian rumah ibadah karena beribadah adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Lebih lanjut pemerintah wajib memfasilitasi jalan keluar bila terjadi ketidaksepakatan dari kelompok lain di masyarakat atas sebuah pendirian rumah ibadah. Dalam kasus sebuah kelompok agama menggunakan rumah tinggal untuk rumah ibadah atau rumah ibadah didirikan di atas tanah fasilitas umum lainnya yang tidak jarang mengundang konflik dari kelompok lain di masyarakat sebagaimana kasus-kasus di atas, pemerintah harus mencari alternatif lokasi pembangunan rumah ibadah tersebut.

Mengenai ijin pendirian rumah ibadah, PBM juga telah mengatur dengan tegas. Kalau semua syarat terpenuhi, dalam Pasal

16 [2] PBM menyebutkan "Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan." Karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan keputusan tentang ijin sebuah rumah ibadah lebih dari tiga bulan. Sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum yang terukur. Selagi syarat legalitas terpenuhi, kalau terjadi permasalahan menyangkut rumah ibadah yang diakibatkan oleh kekeliruan ataupun kelalaian pemerintah seperti pencabutan ijin tanpa alasan yang dibenarkan atau keterlambatan keputusan tentang pengajuan ijin, maka masyarakat berhak untuk mempermasalahkannya di depan pengadilan. Kemenangan gugatan pihak gereja HKBP Cinere atas walikota Depok Nurmahmudi Ismail yang mencabut ijin gereja tersebut merupakan bukti bahwa langkah-langkah hukum bisa ditempuh oleh masyarakat dalam masalah rumah ibadah. Sebagaimana dalam kasus tersebut, pemerintah tidak bisa membuat keputusan mencabut ijin sebuah rumah ibadah setelah ijin diberikan, karena alasan adanya protes dari pihak tertentu.

Penyegehan masjid Al-Ihsan Sabilillah Sidotopo di Surabaya oleh warga sekitar yang sama-sama Muslim memberikan pelajaran berharga bahwa permasalahan seputar rumah ibadah tidak saja menyangkut ijin formal, tapi juga pentingnya menjaga relasi yang baik antara pengurus rumah ibadah dengan masyarakat sekitar. Menjaga hubungan yang baik antara pihak pengelola sebuah rumah ibadah dengan masyarakat sekitar penting dilakukan baik menyangkut hubungan antar maupun intra pemeluk agama di lingkungan terdekatnya. Tetapi usaha-usaha untuk main hakim sendiri tetap perlu dihindari. Beberapa contoh di awal bagian masalah seputar rumah ibadah ini membuktikan, di banyak tempat tidak saja sebuah rumah ibadah bisa berdamai dengan lingkungan sekitarnya, tapi bahkan antara rumah ibadah yang berbeda bisa hidup berdekatan dengan damai. Selain penting memperhatikan asas legalitas, sebuah rumah ibadah perlu meneguhkan dirinya sebagai sumber perdamaian dan rekonsiliasi masyarakat.

## FKUB, Sulitnya Membangun Jembatan

Dalam Laporan Tahunan 2009 ini maupun tahun 2008, tampak bahwa persoalan rumah ibadah adalah salah satu persoalan sentral, mungkin tak berlebihan diibaratkan duri dalam daging, kehidupan beragama di Indonesia. Sesungguhnya, sejak kemerdekaan hingga kini kasus rumah ibadah, mulai dari gangguan kecil-kecil hingga pelarangan paksa oleh sebagian anggota masyarakat dan perusakan, khususnya di antara Muslim dengan Kristen dan Katolik, terus mewarnai kehidupan beragama kita dan menjadi nilai buruk dalam rapor perlindungan atas kebebasan beragama. Tak cuma di Indonesia, di banyak negara lain pun, negara-negara berkembang maupun maju, rumah ibadah kerap menjadi masalah.

Ketika di masyarakat sendiri ada kesalingcurigaan yang kuat, pertikaian sulit di atasi sendiri, maka peran pemerintah pun menjadi cukup besar untuk menjamin terpenuhinya hak umat beragama, apalagi ini menyangkut fasilitas yang eksklusif untuk sekelompok warga, namun berada di ruang publik. Dalam konteks inilah Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006 dan No. 9 tahun 2006 dibuat, sebagai kelanjutan dari SKB 1965, yang sempat dipertanyakan keberadaannya. Ada argumen bahwa SKB tersebut sebetulnya bukan penyebab utama yang menghalangi pendirian rumah ibadah, karena nyatanya sejak SKB tersebut dikeluarkan jumlah rumah ibadah meningkat dengan prosentase sangat tinggi. Meskipun demikian, nyatanya kasus-kasus pendirian rumah ibadah tak pernah berhenti.

PBM sendiri sebetulnya adalah, seperti tercermin dalam namanya, berbicara tentang tugas kepala daerah untuk menjaga kerukunan beragama di wilayahnya, dan pembentukan suatu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diharapkan menjadi ujung tombak pencipta dan penjaga kerukunan beragama di setiap propinsi dan kabupaten. Bagian yang cukup terinci adalah mengenai rumah ibadah. Dalam hal ini, PBM menjabarkan aturan main yang lebih jelas dan rinci dibandingkan dengan

Sisi lain dari partisipasi adalah representasi: sejauh mana FKUB mewakili komunitas agama yang menjadi perhatian utamanya?

SKB 1965, dan dengan demikian seharusnya bisa menjadi landasan yang lebih baik untuk memastikan pemerintah memenuhi hak setiap warga negara dalam menjalankan agamanya.

Kini, setelah tiga tahun, sudah hampir di semua daerah tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten terbentuk FKUB, meskipun ada yang segera setelah PBM diterbitkan dan ada yang baru-baru ini bisa dibentuk. Banyak di antaranya adalah kelanjutan dari lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya yang disebut dengan berbagai nama seperti FKAUB, BKSUA, FKAUMA, dsb. Pertanyaannya, telah adakah perbaikan yang diharapkan itu? Setelah melakukan penelitian atas dua puluh FKUB di tingkat propinsi dan kabupaten, dan didukung data-data lain, Laporan Tahunan ini masih belum dapat menjawabnya dengan tegas. Tiga tahun yang telah berlalu ternyata lebih diwarnai oleh problematika pembentukan FKUB sendiri, sebagai instrumen terpenting PBM, dan belum banyak masuk ke substansi persoalan yang ingin dipecahkan. Penelitian terbatas ini menunjukkan adanya beberapa isu penting mengenai representasi dan ruang lingkup masalah atau aktifitas yang dilakukan FKUB.

*Masalah Representasi.* Bahwa PBM itu lahir setelah melalui diskusi yang cukup alot dengan wakil-wakil agama di Indonesia, berlangsung sebelas putaran (menurut informasi yang disajikan dalam *Sosialisasi PBM*), menunjukkan PBM lebih baik dari produk peraturan sebelumnya dalam hal bersifat lebih partisipatif. Demikian pula, dalam mekanisme pendirian rumah ibadah, ada pelibatan masyarakat yang cukup sentral; melalui FKUB, PBM membuka saluran bagi masyarakat untuk menyalurkan

aspirasinya dalam isu-isu kagamaan. Namun sisi lain dari partisipasi adalah representasi: sejauh mana FKUB mewakili komunitas agama yang menjadi perhatian utamanya? Isu representasi amat penting, karena tanpanya, seluruh upaya pembentukan FKUB, yang diharapkan menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah, menjadi kurang bermanfaat.

Dalam struktur FKUB yang ditetapkan PBM, posisi Dewan Penasehat, yang diisi wakil-wakil pemerintah, tak banyak menjadi masalah, meskipun ada juga. Pertanyaan utamanya adalah siapa wakil agama yang duduk sebagai anggota FKUB, dan bagaimana merekrutnya? Secara umum, keanggotaan dalam FKUB dibatasi pada jumlah 21 untuk tingkat propinsi dan 17 untuk tingkat kabupaten, yang ditentukan secara proporsional dengan penganut agama di wilayah itu—karena itu kriteria seleksi menjadi amat penting. Sementara PBM hanya menyebut “pemuka-pemuka agama setempat” sebagai anggota FKUB, perinciannya disebut oleh Peraturan Gubernur (Pergub) di masing-masing wilayah. Secara umum tampaknya diasumsikan bahwa majelis-majelis agama nasional mewakili masyarakat: Islam oleh MUI, Katolik oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Kristen oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Hindu oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Buddha oleh Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan di beberapa tempat, Khonghucu oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

Dalam kenyataannya, di beberapa tempat ada persoalan dengan representasi ini. Di Kota Solo, pembentukan FKUB pada awal 2007 melibatkan perwakilan MUI, PGI, Kevikepan (semacam perwakilan KWI di daerah), PHDI, dan Walubi. Namun ada pertanyaan, bagaimana dengan ormas Islam yang tidak terwakili dalam MUI—di Solo, dua ormas Islam yang cukup besar seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) yang mendesak agar mereka terwakili dalam FKUB. Tak hanya menyangkut perwakilan Islam, sebagian umat Buddha pun mempertanyakan perwakilan Buddha oleh Walubi, yang tak mencakup semua kelompok Buddha. Hal

serupa terjadi dengan PGI. Untuk yang terakhir, dicapai kesepakatan bahwa wakil-wakil lain diatur dengan cara “pergantian antar waktu” dalam kepengurusan FKUB. Di beberapa daerah, wakil Kristen tak selalu muncul dari PGI, namun dari Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), persoalan representasi menjadi salah satu penyebab propinsi ini amat lambat membentuk FKUB. Sumbernya adalah dari Peraturan Gubernur yang menyebut wakil-wakil agama secara spesifik, MUI, PGI, KWI, PHDI, dan Walubi. Di Kabupaten Gunungkidul, persoalan muncul karena di sana tak ada perwakilan Walubi, sehingga wakil umat

## Di Daerah Istimewa Yogyakarta, isu representasi menjadi salah satu penyebab propinsi ini amat lambat membentuk FKUB

Buddha yang memenuhi undangan dalam proses pembentukan FKUB adalah dari Majelis Budayana Indonesia. Di kabupaten lain, Sleman, tak ada persoalan berarti mengenai representasi. Menariknya, untuk perwakilan Islam yang diundang secara langsung adalah beberapa organisasi Islam, bukan MUI.

Di Pontianak, atas prakarsa Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Politik (Kesbanglinmaspol) di bawah Depdagri, dan Kanwil Depag, dari kalangan Muslim yang diundang bukan hanya perwakilan MUI, namun juga NU, Muhammadiyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Forum Umat Islam (FUI), dan ICMI. Sebelas dari duapuluh satu orang yang kemudian mewakili umat Islam pun ditentukan oleh ormas-ormas yang memenuhi undangan. Di Propinsi Jawa Timur,

FKUB dibentuk dari FKAUB yang telah ada sebelumnya, kemudian menyesuaikan dengan PBM. Representasi pun mengikuti FKAUB. Di sini, ada representasi yang lebih beragam. Dari kalangan Muslim, selain MUI ada wakil NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), dan Majelis Dakwah Islamiyah. Selain itu, ada pula beberapa akademisi yang terlibat.

Propinsi Bali, yang penduduk Hindunya mencapai sekitar 87 persen, menggambarkan komposisi FKUB yang amat berbeda dibanding tempat-tempat lain. Bali sebetulnya sejak 1998 telah memiliki FKAUB yang diinisiasi para tokoh agama sendiri, dibiayai secara swadaya, dan kemudian mendapat pengakuan pemerintah maupun penegak hukum sebagai mitra untuk konsultasi isu-isu kemasyarakatan. Inisiatif itu muncul atas dasar kekhawatiran bahwa, dalam suasana politik 1998 yang memanas dan menjelang Pemilu 1999, agama akan menjadi alat politik yang dapat memecah-belah masyarakat. Meskipun telah ada FKAUB, namun ketika FKUB akan dibentuk mengikuti PBM, prosesnya ternyata tak terlalu mudah. FKUB baru terbentuk pada Agustus 2008.

Diskusi panjang di Bali terkait dengan persoalan representasi, khususnya mengenai posisi Dewan Penasehat, yang dalam PBM mestinya diisi oleh para wakil pemerintah (Wakil Gubernur/Bupati, dan jajaran di bawahnya). Para tokoh agama di Bali keberatan jika para tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga keagamaan tak masuk dalam Dewan Penasehat. Dengan demikian wakil pemerintah justru tak ada dalam Dewan Penasehat. Ada pula perubahan mendasar lain, yaitu masuknya Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman dalam Dewan Penasehat di tingkat propinsi. Alasannya adalah bahwa seluruh wilayah di Bali tidak dapat dilepaskan dari basis adat masing-masing wilayah yang diatur oleh Desa Pakraman. Sedangkan perwakilan agama terdiri dari wakil-wakil MUI, Musyawarah Pelayanan Antar Gereja (MPAG), Kevikepan, Walubi, dan Mataklin.

Demikian pula, di tingkat kabupaten (setidaknya di Badung dan Gianyar Bali) terdapat perwakilan Majelis Madya Desa Pakraman, dan di tingkat kecamatan

terdapat perwakilan/pimpinan Majelis Alit Desa Pakraman, dengan wakil Departemen Sosial dan Departemen Agama masuk dalam struktur kepengurusan/keanggotaan. Di Kabupaten Badung, jumlah anggotanya 26 orang, melebihi ketentuan PBM (17 orang), demi menjadikannya lebih representatif. FKUB ini istimewa dalam hal lain: ketuanya adalah Bupati Kabupaten Badung sendiri. Di tempat-tempat lain, paling jauh yang terlibat adalah wakil bupati, itu pun pada posisi Dewan Penasehat.

Di banyak tempat, jumlah anggota FKUB lebih banyak dari yang disebutkan PBM. Di antara yang paling mencolok misalnya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang anggotanya terdiri dari 60 orang. Penyebabnya adalah FKUB Poso merupakan kelanjutan dari satgas, yang beranggotakan hampir 100 orang, yang dibentuk ketika terjadi kerusuhan pada 1997 dan 1999. FKUB Poso sendiri sesungguhnya dibentuk pada tiga hari sebelum PBM ditandatangani pada 21 Maret 2006. Meskipun jumlah keanggotaan yang besar mungkin mengurangi efektifitas, FKUB ini menjadi lebih representatif, termasuk dalam mewakili organisasi-organisasi keagamaan yang amat banyak. Misalnya, banyak gereja Protestan non-arus utama yang terwakili di sini. Dari pihak Muslim, ada organisasi yang cukup berpengaruh di sana, seperti Al-Khairat, DDI, di samping MUI dan Muhammadiyah. Lalu, selain wakil pemerintah (Depag dan Depdagri), ada pula wakil TNI dan Polri.

Di Sulawesi Selatan, secara umum Muslim diwakili oleh MUI, meskipun menarik juga melihat bahwa di Kabupaten Maros, Dewan Masjid Indonesia dan Tarekat Khalwatiyah terwakili. Untuk yang belakangan, ini tak lepas dari kekuatan sosial mereka, sebagaimana dicerminkan pada maraknya kunjungan kepada kelompok ini oleh para kontestan Pemilu pada 2009.

Selain soal keterwakilan, berdasarkan PBM ada pula sistem proporsional—jumlah perwakilan suatu agama mengikuti proporsi jumlah pemeluknya, yang semuanya mesti terwakili oleh minimal satu anggota. Jika tak hati-hati, ini bisa bersifat kontra-produktif. Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dua belas dari tujuh belas anggotanya adalah

Selain soal keterwakilan, berdasarkan PBM ada pula sistem proporsional.... Jika tak hati-hati, ini bisa bersifat kontra-produktif

Muslim dan, berbeda dari banyak tempat lain, tujuh posisi tertinggi dalam hirarki keanggotaan (Ketua, Wakil Ketua I dan II, Sekretaris dan wakilnya, Bendahara dan wakilnya) semua dipegang oleh Muslim; dalam bidang-bidang lainnya pun (Pemeliharaan, Pemberdayaan, dan Rumah Ibadat), Muslim mendominasi. Wakil non-Muslim masing-masing satu orang perwakilan Buddha, Khonghucu, Protestan, dan Katolik. Meskipun secara proporsional ini tak menyalahi aturan, namun jelas ini tak mencerminkan semangat menjaga keterwakilan.

Bandingkan, misalnya, dengan contoh positif dari FKUB kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sana Ketua FKUB adalah perwakilan Muslim, Wakil Ketua I dan II adalah Kristen dan Hindu, Wakil Sekretaris Buddha, dan Bendahara Katolik. Dari kalangan Muslim sendiri, perwakilannya cukup beragam: Muhammadiyah, NU, DDI, sebuah pondok pesantren, bahkan juga dari HTI.

Demikian pula di Papua Barat, yang mayoritas utamanya adalah Kristen (50 persen), disusul Muslim (41 persen) dan Katolik, Hindu, dan Buddha, perwakilan kelima agama itu menempati posisi tertinggi dalam struktur keanggotaan—Ketua (Kristen), Wakil Ketua (Muslim dan Katolik), Sekretaris (Hindu), dan Wakil Sekretaris (Buddha). Enam belas orang anggota lainnya mewakili kelima agama itu juga. Di sini tampak justru minoritas mendapatkan porsi yang lebih besar. Dua kelompok mayoritas (Kristen dan Muslim) masih terwakili lebih banyak, namun tak sepenuhnya sesuai dengan proporsi, dengan keuntungan, jika boleh disebut demikian, pada kelompok-kelompok minoritas.

Dari beberapa contoh di atas, tampak bahwa dalam hal representasi ada keragaman yang besar dari satu tempat ke tempat lain, dan jumlah keanggotaan yang tak selalu sesuai dengan yang digariskan PBM. Ketaksesuaian ini di satu sisi justru menunjukkan kreatifitas yang menarik, yang mencerminkan dinamika masyarakat, dan bisa jadi justru menjadikan FKUB lebih mewakili keragaman yang nyata ada dalam masyarakat, yang tak selalu terwakili oleh peta keragaman agama di mata pemerintah pusat. Sistem proporsional tak selalu bekerja dengan baik. Apalagi karena keputusan seharusnya tak boleh diambil secara *voting*, sebetulnya tak ada alasan untuk persyaratan ini. Yang lebih penting adalah perwakilan yang lebih beragam, khususnya menyangkut organisasi keagamaan non-*mainstream*. Asumsi bahwa perwakilan majelis-majelis agama telah mewakili masing-masing umat beragama jelas lebih sederhana dan karena lebih mungkin dijalankan, namun seperti menutup mata dari adanya keragaman luar biasa dalam internal masing-masing agama.

*Masalah Aktifitas.* Dalam PBM, FKUB dipersepsi sebagai jembatan antara pemerintah daerah (gubernur dan bupati) dengan masyarakat. FKUB diharapkan aktif melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya sebagai rekomendasi ke pemerintah daerah. Untuk tingkat kabupaten, ini ditambah dengan satu tugas yang amat krusial, yaitu memberikan rekomendasi tertulis mengenai permohonan pendirian rumah ibadah.

Dalam usianya yang relatif masih muda, selain menyelesaikan urusan pembentukan lembaganya sendiri, belum banyak yang dilakukan atau bahkan diselesaikan FKUB. Namun dalam rentang waktu ini, sudah tampak bahwa, di luar pembatasan normatif dalam PBM, dalam kenyataannya FKUB dihadapkan pada amat beragamnya masalah menyangkut hubungan antar umat beragama.

*Pertama*, menyangkut sosialisasi mengenai PBM dan FKUB itu sendiri sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat. Untuk ini, masih perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai apakah tugas ini telah berjalan dengan baik. Di

beberapa daerah yang menjadi fokus penelitian ini, tampaknya hal tersebut belum terjadi. Anggota FKUB adalah elit-elit pemuka agama, sementara sosialisasi ke lapisan yang lebih bawah belum sepenuhnya terjadi. Jika ada isu terkait hubungan antar-agama, mestinya FKUB menjadi gerbang pengaduan pertama. Di Banjarbaru tampaknya ini terjadi, tapi tidak sepenuhnya demikian di tempat lain. Selain mungkin keberadaan dan fungsinya belum sepenuhnya diketahui, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini masih perlu dibangun. Apa yang dilakukan di Kabupaten Badung, ketika ada kesepakatan untuk penjagaan keamanan bersama ketika Natal, bisa menjadi contoh baik untuk membangun kepercayaan itu.

## Dalam kenyataannya FKUB dihadapkan pada amat beragamnya masalah menyangkut hubungan antar umat beragama

*Kedua*, tugas pokok FKUB, yang dijabarkan secara terinci dalam satu bab khusus PBM (dan menjadi alasan utama revisi SKB 1965) adalah menyangkut pendirian rumah ibadah. Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan FKUB tampaknya akan diukur dari penanganannya atas masalah paling krusial ini. Sejauh ini, yang tampak jelas adalah telah masuknya aspirasi masyarakat terkait pendirian rumah ibadah (baik keinginan mendirikan rumah ibadah maupun protes atas rencana tersebut), namun jumlah rekomendasi yang berhasil dikeluarkan masih amat terbatas— belum lagi jika rekomendasi kemudian dicabut, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Di Palu, Sulawesi Tengah, sebuah gereja telah pernah mendapat rekomendasi dan IMB juga sudah keluar, namun kemudian ditentang sekelompok masyarakat yang

mendatangi MUI—bukan FKUB. Setelah dialog dengan Walikota, rekomendasi dan ijin untuk gereja itu dicabut, pembangunan yang sudah mulai berjalan pun dihentikan. Ini tentu contoh tak baik yang justru mengurangi kepastian hukum yang ingin diberikan PBM.

Kepastian lain yang juga penting adalah menyangkut lamanya proses pemberian IMB. Satu hal yang krusial di sini adalah bahwa sementara ada batas waktu yang jelas, yaitu 90 hari, mengenai kapan pemerintah harus mengeluarkan IMB rumah ibadah sejak diajukan pertama kali (di antaranya dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari FKUB), tak ada batas waktu yang diberikan kepada FKUB untuk mengambil keputusan mengenai rekomendasi. Mungkin ini bisa dipahami, karena tugas FKUB termasuk melakukan negosiasi dan persuasi jika ada pihak-pihak yang berkeberatan. Di Jakarta Timur, misalnya, FKUB beberapa kali beraudiensi dengan pihak yang meminta rekomendasi untuk pembangunan sebuah gereja, namun juga dengan yang berkeberatan atas rencana itu. Bagaimanapun, jika batasnya tidak jelas, maka masalah lamanya waktu sebelum lahirnya PBM tetap tak terselesaikan namun hanya berpindah tempat, ke FKUB.

Cerita menarik, yang sekaligus menggambarkan kelemahan dan keberhasilan FKUB tampak dalam pemberian IMB untuk Gereja GBIS Generasi Pilihan di Pucangawit, Solo. Setelah lebih dari dua tahun permohonan rekomendasi gereja ini, akhirnya pada 21 Juli 2009, FKUB menyerahkan rekomendasi tertulisnya yang menyetujui permohonan itu. Waktu dua tahun diperlukan karena pihak FKUB mesti berdiskusi dengan masyarakat sekitar yang menentang pendirian gereja itu. Di samping itu, ketika permohonan itu diajukan, FKUB belum terlalu lama berdiri, masih sibuk dengan berbagai urusan internal. Setelah rekomendasi tertulis dikeluarkan pun masih ada skeptisisme: meskipun ada batas 90 hari, birokrasi Pemda dikhawatirkan akan berbelit-belit. Nyatanya, pada September 2009, IMB telah keluar. Dengan berjalannya waktu dan proses pembelajaran FKUB, kita bisa berharap proses dalam FKUB makin lama akan makin cepat dan efisien.

Terkait aktifitas FKUB, mau tak mau problem representasi juga berpengaruh. Di Kota Makassar, perwakilan Walubi mengeluhkan tak diberikannya rekomendasi untuk vihara, meskipun semua persyaratan administratif sudah dipenuhi. Menurutnya, hanya ada satu orang yang berkeras menentang, namun FKUB tak melakukan apa-apa. Bagi anggota Buddha itu, ini adalah akibat adanya bias mayoritas dalam keanggotaan FKUB. Problem representasi lain muncul ketika masalahnya menyangkut intra-agama.

## FKUB ternyata tak dihadapkan hanya pada hubungan antar-agama sebagai mandat utamanya, namun juga intra-agama

*Ketiga*, FKUB ternyata tak dihadapkan hanya dengan hubungan antar-agama sebagai mandat utamanya, namun juga intra-agama, seperti isu penyesatan suatu kelompok tertentu. Di Sulawesi Selatan, FKUB tampaknya tak melihat masalah intra-agama (misalnya terkait penyerangan terhadap Ahmadiyah dan Tarekat Naqshabandiyah serta penyesatan beberapa kelompok Islam baru) sebagai bagian dari mandat mereka. Namun di Banjarbaru, FKUB menangani cukup banyak kasus-kasus menyangkut internal suatu agama (Syi'ah, LDII dan beberapa terekat dalam Islam; Saksi Yehova dalam Kristen). Ada masalah pertentangan internal yang bisa diselesaikan dengan baik, namun ada juga yang berujung dengan rekomendasi, atas saran pemuka agama Kristen, untuk penutupan aliran Saksi Yehova. Di sini tampak isu representasi menjadi penting lagi, karena mungkin saja yang terjadi adalah perwakilan suatu umat dalam FKUB mengangap

sesat sebagian umat lain yang tak terwakili (dan tak diakui). Dalam soal rumah ibadah pun, pernah juga terjadi pertentangan antar gereja.

Di luar semua aktifitas ini, menarik juga mengamati bahwa di beberapa daerah, muncul pula isu mengenai peruntukan tanah untuk kuburan atau rumah duka untuk suatu kelompok agama secara eksklusif. Ini tak secara eksplisit disebut dalam PBM. Namun mengingat peran FKUB sebagai lembaga konsultatif dan kedua hal itu dapat menjadi faktor kerukunan, mungkin saja FKUB masuk ke wilayah ini. Meskipun demikian, penting diingat bahwa pada akhirnya tugas FKUB adalah sebatas memberi rekomendasi, sementara tanggungjawab akhir ada pada pemerintah.

Sampai di sini, melihat beberapa persoalan dan potensi FKUB, yang belum semuanya berfungsi dengan baik, bahkan belum sepenuhnya terbentuk di semua propinsi dan kabupaten, evaluasi reguler perlu segera dan secara rutin dilakukan. Untuk saat ini, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Laporan Tahunan sejauh ini, ada beberapa hal yang telah bisa dipikirkan kembali.

*Pertama*, representasi bukanlah soal formalitas. Jika FKUB diniatkan menjadi jembatan masyarakat ke pemerintah, representasi yang bermasalah berarti menghambat akses itu, dan mengurangi sifat partisipatif FKUB, yang justru di atas disebut sebagai kelebihan PBM. Ada beberapa persoalan representasi antar-agama, namun yang tampaknya justru lebih serius adalah representasi kelompok-kelompok *non-mainstream* dalam masing-masing agama.

Perlu juga diperhatikan bahwa representasi yang dihitung berdasarkan proporsi tak selalu bermanfaat untuk FKUB. Laporan ini menunjukkan adanya contoh negatif dan positif untuk ini. Kekhawatirannya adalah bahwa mayoritas (termasuk mungkin kelompok mayoritas/*mainstream* dalam suatu agama) akan mendominasi, dan dengan demikian menghalangi pencapaian tujuan FKUB. Kekhawatiran ini tak berlebihan mengingat bahwa telah ada indikasi ke arah sana. Harus diakui bahwa tak mudah menyelesaikan persoalan representasi ini dalam masyarakat

## Wewenang besar ini, apalagi karena terkait dengan isu krusial, bisa dengan mudah menjadi penyalahgunaan wewenang

yang demikian beragam dalam hal hubungan antar- maupun intra-agama—belum lagi jika faktor tradisi atau adat di masing-masing wilayah diperhitungkan juga. Dengan satu atau lain cara, di luar rekomendasi yang bisa diberikan Laporan ini, persoalan ini mesti diperhatikan dan dipecahkan dengan baik, karena jika tidak tujuan pendirian ratusan FKUB mustahil tercapai dengan baik.

Khususnya menyangkut isu kompleks tentang rumah ibadah, dalam PBM FKUB dipahami sebagai lembaga konsultatif. Namun FKUB juga memiliki wewenang yang relatif terhadap status kelembagaannya, sangat besar: rekomendasi pendirian rumah ibadah. Wewenang besar ini, apalagi karena terkait dengan isu krusial, bisa dengan mudah menjadi penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana terjadi di beberapa instansi pemerintah yang belakangan ini kita makin mafhum, tak akan mengejutkan jika muncul praktik tak terpuji di sekitar FKUB demi melicinkan pengeluaran rekomendasi. Telah ada beberapa indikasi ke arah sana, meskipun tak dapat diverifikasi oleh Laporan ini; setidaknya ini dapat dianggap sebagai peringatan agar tak terjadi.

Pada akhirnya, penting diingat bahwa PBM ini, yang dalam hirarki hukum setara dengan peraturan menteri untuk kepentingan internal departemennya, adalah tentang “pedoman pelaksanaan tugas” bagi kepala daerah dan wakilnya. Menyangkut rumah ibadah, pada akhirnya tanggungjawab akhir ada di pundak pemerintah. Ketika rekomendasi tidak diberikan FKUB, misalnya, otomatis pekerjaan FKUB selesai, dan tugas selanjutnya ada di tangan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya aspirasi suatu kelompok beragama. Ini juga

terkait dengan hal-hal lain (misalnya, peruntukan tanah untuk kuburan dan rumah duka) yang berada di luar mandat FKUB. FKUB bisa saja, dan mungkin sebagai lembaga konsultatif dan atas nama penjagaan kerukunan umat beragama penting untuk juga mengurus soal ini, namun tanggungjawab akhir tetap ada di tangan kepala daerah.

Ini mengingatkan kita akan pentingnya meluruskan persepsi mengenai posisi FKUB (dan PBM) dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan kebebasan beragama, dan penjagaan kerukunan antar-umat beragama—baik terkait dengan persepsi pemerintah maupun masyarakat. Seperti terungkap dalam Seminar Penelitian FKUB yang diselenggarakan Depag pada Desember 2009 lalu, ada keinginan bahwa FKUB tak hanya disibukkan oleh isu-isu prosedural seperti terkait dengan pendirian rumah ibadah—“tak sekadar menjadi pemadam kebakaran,” menurut istilah yang kerap digunakan. Namun lebih masuk ke penciptaan dialog yang bermakna dan pemberdayaan umat beragama demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Nyatanya, tak bisa dipungkiri bahwa dalam PBM, isu pendirian rumah ibadah adalah paling sentral; demikian juga dalam sambutan Menag dan Mendagri untuk sosialisasinya, rumah ibadah dipandang sebagai isu paling krusial. Pada tingkat pelaksana FKUB, dari data sementara yang ada, tampaknya ini jugalah yang menjadi persepsi mereka. Jika memang ini yang lebih realistis, maka perlu diingat bahwa pekerjaan memadamkan kebakaran adalah pekerjaan yang cukup mulia.

Lepas dari itu, visi mengenai kerukunan beragama seperti apa yang hendak diciptakan memang secara kolektif mesti disepakati—tanpa itu, pelaksanaan tugas-tugas FKUB akan sulit mencapai tujuannya. Sudah cukup lama apa yang disebut sebagai “politik kerukunan beragama” yang telah menjadi kebijakan resmi pemerintah segera setelah Indonesia merdeka, dan dilanjutkan hingga hari ini, didiskusikan. Diskusi ini mungkin tak akan segera selesai, namun tetap perlu dioperasionalkan, agar dapat menjadi indikator-indikator kongkret yang mampu membimbing upaya menciptakan kerukunan yang bermakna.

Dalam kaitan ini, FKUB tampaknya perlu juga menjalin hubungan yang lebih luas dengan akademisi dan LSM yang telah berpengalaman terlibat dalam hubungan antar-agama. Sebagian tugas FKUB adalah membangun dialog, sebagian terkait dengan resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. "Pemberdayaan FKUB" yang dimandatkan PBM perlu dimaknai pula dengan pembekalan ketrampilan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dalam hal ini, kehadiran mereka amat mungkin membantu.

### **Bola Liar Wacana Sesat dan Penodaan Agama**

Pada tahun 2009 ini gejala sesat-menyesatkan terjadi sangat kuat dan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Wacana penyesatan dan penodaan agama seperti menjadi bola liar yang bisa menghantam siapapun yang berpandangan dan mempraktikkan ritual keagamaan yang dianggap menyimpang. Pada umumnya kelompok yang dituduh sesat selalu merupakan kelompok kecil di tengah masyarakat dengan pandangan keagamaan mainstream. Kajian ini menunjukkan wacana penyesatan dan penodaan agama bisa terjadi di semua agama.

Wacana penyesatan merepresentasikan problem intra agama di mana kelompok mainstream menyedatkan kelompok lain yang berbeda tapi masih dalam satu agama atau memiliki kesamaan sebagian tradisi keagamaan dengannya. Kadang pada praktiknya terjadi pemimpin atau anggota kelompok yang dituduh sesat melakukan praktik pidana seperti pelecehan seksual, dan seterusnya. Di sisi lain baik masyarakat dan pemerintah tidak mau memisahkan antara wacana penodaan agama atau penyesatan keyakinan keagamaan dengan pelanggaran pidana yang menyertainya. Cara kepolisian dan aparat pemerintah menangani kasus-kasus seperti ini juga menunjukkan mereka tidak memisahkan keduanya.

Kondisi ini mendapatkan legitimasinya dari masih adanya delik pidana penodaan atau penistaan agama dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia dan tugas

kepolisian yang antara lain mengawasi aliran-aliran yang dianggap menyimpang di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan UU. Meskipun di sisi lain ada jaminan dari konstitusi yang sangat kuat terhadap kebebasan beragama sebagai bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Menguatnya wacana penyesatan dan penodaan agama ikut dipengaruhi berhasilnya pemidanaan beberapa kasus yang pernah mencuat sebelumnya seperti kasus Lia Eden, Satrio Paningit, dan SKB tentang Ahmad-iyah. Kajian ini menemukan indikasi-indikasi pewacanaan sesat, penistaan agama, kadang-kadang kekerasan, dan pemidanaan kasus penodaan agama telah menjadi pola umum di masyarakat untuk menyelesaikan konflik internal umat beragama terhadap paham-paham yang tumbuh berbeda. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena warga mulai kehilangan mekanisme lain untuk mengelola kohesi sosialnya. Instrumen hukum pidana penodaan agama memiliki kontribusi yang besar terhadap bangunan pola-pola semacam ini.

Dari 25 kasus dalam tabel di atas kita bisa menemukan pola-pola penyelesaian akhir dari kasus-kasus yang diklaim sesat atau menistakan agama. Pola-pola tersebut adalah: (a) Vonis penjara bagi pemimpin atau pengikut sebuah aliran yang dinyatakan oleh pengadilan melanggar delik penodaan atau penistaan agama; (b) penyidikan oleh pihak kepolisian; (c) kasus bersangkutan diproses di pengadilan dan belum terdapat keputusan; (d) Bakorpakem atau majelis keagamaan melakukan kajian terhadap paham yang dianggap sesat; (e) Tindakan kekerasan massa kepada rumah atau tempat ibadah (padepokan, dll.) milik pemimpin atau anggota sebuah kelompok yang diklaim sesat; (f) pihak kepolisian mengamankan warga di kantor kepolisian untuk menghindari tindak kekerasan massa yang lebih fatal; (g) Paksaan atau desakan terhadap pihak yang dinyatakan sesat untuk menandatangani pernyataan bertaubat, menghentikan aktivitas ajarannya, atau tidak lagi menyebarkan ajarannya; (h) berlangsungnya pro-kontra wacana di tingkat masyarakat tentang sebuah paham atau

aliran yang dianggap sesat atau menyimpang; (i) maupun penggantian nama sebuah restoran yang dianggap menodai agama dalam kasus Buddha Bar; dan (j) dalam beberapa kasus, ada pengusiran terhadap pemimpin aliran bersangkutan dari desanya.

Sebelum kita menganalisis lebih jauh masalah wacana sesat dan penodaan agama ini, kita akan melihat perkembangan kasus Ahmadiyah yang pada tahun 2008 menjadi kasus yang paling kontroversial. Pada tahun 2008, Laporan Tahunan ini telah melaporkan

secara khusus kekerasan yang dialami oleh penganut Ahmadiyah sebelum dan setelah dikeluarkannya SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada Juni 2008. Selain itu laporan tersebut juga menakar sejauh mana penanganan negara atas kasus Ahmadiyah. Di laporan tersebut disebutkan tidak kurang dari 10 kasus kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah berlangsung seperti penyerbuan, pengrusakan, pembakaran, dan penyegelan terhadap masjid dan aset-aset milik warga Ahmadiyah di tempat yang berbeda. Isi SKB yang pada satu

**Tabel 7: Masalah wacana sesat dan penodaan agama tahun 2009**

(Sumber: Berbagai media massa dan Komnas HAM)

No	Peristiwa	Waktu (2009) dan tempat	Pihak-pihak	Keterangan Singkat
1	Kelompok Amanah Keagungan Ilahi (AKI) di Bandung	Januari Perum Parahyangan Kencana, Desa Nagrak, Kec. Cangkuang, Kab. Bandung	<i>Penuduh:</i> - Gerakan Reformis Indonesia (Garis) - MUI  <i>Tertuduh:</i> AKI	Sekitar seratus massa dari Garis melakukan demo menyatakan AKI adalah sesat, mencoreng nama Islam dan meresahkan masyarakat Muslim. Dalam demo tersebut kemudian perwakilan dari Garis, MUI, dan AKI melakukan negosiasi. Akhirnya perwakilan AKI menandatangani pernyataan menghentikan segala aktifitas dan kegiatan yang dinilai Garis menyimpang dari Syariat Islam. Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kab. Bandung melakukan kajian terhadap AKI. AKI sendiri memiliki banyak versi. Pakem akhirnya memutuskan bahwa AKI pimpinan Wahyu Kurnia/ Syamsu di Cangkuang tidak sesat. Sedangkan AKI versi Andreas sesat karena mencampuradukkan antara agama Islam dan agama lain.
2	Pengrusakan rumah kelompok Jamaah Salafi di Lombok	19 Februari Dusun Mesanggok Gerung, Lombok Timur	<i>Penuduh:</i> - Tokoh agama - Warga  <i>Tertuduh:</i> Warga Salafi	Di beberapa forum pengajian, tokoh agama yang tidak sepakat dengan Salafi menyatakan H. Mukti dan kelompok Salafi yang dipimpinnya sesat. Warga mensinyalir H. Mukti juga mengedarkan majalan Al-Furqan yang isinya bertentangan dengan pemahaman agama warga sekitar. Pada malam tanggal 19 Februari 2009 massa yang didominasi anak muda berkumpul dan menyerang rumah-rumah warga jamaah Salafi. Setidaknya lima rumah rusak berat dan ringan. Sebelumnya, pada Mei 2008, juga terjadi pengrusakan sejenis. Polisi tidak menghentikan aksi kekerasan massa, sampai kemudian ada tokoh agama yang mendinginkan suasana. Untuk keamanan warga Salafi, Sembilan warga Salafi diungsikan ke Mapolsek.
3	Aliran Noto Ati di Jombang	Pebruari Tiga kecamatan di Jombang	<i>Penuduh:</i> - MUI - Depag  <i>Tertuduh:</i> Penganut aliran Noto Ati	Pengurus MUI Jombang menyatakan aliran Noto Ati adalah sesat. Menurutnya, aliran ini mengutamakan wirid dan mengabaikan Al-Qur'an, menolak tradisi <i>sungkeman</i> Idul Fitri, fanatisme berlebihan terhadap guru, larangan bertakziah, dan larangan terhadap anak-anak untuk bersekolah dan berinteraksi sosial. Depag menerima laporan kajian MUI. Namun Depag menyatakan aliran ini telah membubarkan diri.
4	Blog penghinaan terhadap Nabi Muhammad	Pebruari Situs <a href="http://teswordpress.wordpress.com">http://teswordpress.wordpress.com</a>	<i>Penuduh:</i> - Depkominfo - Human Polda Metro Jaya	Dalam beberapa postingnya, pemilik situs <a href="http://teswordpress.wordpress.com">http://teswordpress.wordpress.com</a> (situs berbahasa Indonesia) menulis Nabi Muhammad adalah raja pedofil. Kabag Pusat Informasi Depkominfo mengkaji situs yang menghujat Nabi Muhammad

No	Peristiwa	Waktu (2009) dan tempat	Pihak-pihak	Keterangan Singkat
		teswordpress.wordpress.com	Tertuduh: Pemilik situs	ini. Namun Depkominfo menyatakan akan bertindak hati-hati dan tidak reaktif mensikapi masalah ini. Kepala Humas Polda Metro Jaya menyatakan akan serius menangani kasus ini, menemukan pembuat situs, dan mengatakan pelaku dapat dikenai pasal penistaan agama atau UU Informasi dan Teknologi Internet.
5	Praktik pengobatan Ali Akbar di Sangkapura	Pebruari Sangkapura	<i>Penuduh:</i> - MUI - Pengurus NU  <i>Tertuduh:</i> Ali Akbar <i>alias</i> Soleh Akbar	Menurut beberapa pihak Ali Akbar adalah dukun kampung. Menurut MUI, Ali Akbar mempraktikkan aliran sesat. Menurutnya, Ali meminta pasiennya memuja sebagai Tuhan, mengajarkan syahadat bahwa dirinya adalah Allah dan sekaligus Rasulullah, serta menginjak-injak Al-Qur'an. Untuk menghindari amuk massa, pada tanggal 10 Pebruari 2009, polisi membawa Ali ke Polsek Sangkapura. Di Polsek Ali membantah dirinya telah menginjak-injak Al-Qur'an. Malah dalam praktik pengobatannya menggunakan Al-Qur'an. Setelah ditahan selama 24 jam, kepolisian membebaskan Ali karena tidak memiliki bukti kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Menindaklanjuti kasus ini, MUI, para tokoh agama, dan Muspika Sangkapura menetapkan Ali Akbar harus keluar dari Sangkapura.
6	Buddha Bar di Menteng Jakarta	Pebruari-Maret Menteng, DKI Jakarta	<i>Penuduh:</i> - Hikmahbudhi - Magabudhi - Forum Anti Buddha Bar - Dewan Integritas Bangsa  <i>Tertuduh:</i> PT Neretta (pemilik Buddha Bar)	Dinas Pariwisata menerbitkan ijin operasi Buddha Bar. Sebelumnya Dinas Pariwisata mendapatkan surat persetujuan dari Forum Komunikasi Buddha Indonesia, DPP Buddha Mahayana Majabumi, dan DPP Generasi Buddhis Indonesia. Hikmahbudhi meminta agar Buddha Bar segera ditutup. Nama yang menyandingkan kata Buddha dengan Bar dianggap menyakiti hari umat Buddha. Hikmahbudhi juga menyatakan umat Buddha menolak keberadaan Buddha Bar karena melanggar UU tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Berbagai elemen umat Buddha mengadakan demonstrasi di jalan untuk menentang Buddha Bar. Melalui dialog yang difasilitasi pemerintah daerah dan Menag, kemudian pihak manajemen PT Nireta Vista Creative mengganti nama Buddha Bar menjadi Bataviasche Kunstkring.
7	Aliran Tegak Mandiri di Tegal	Maret Desa Pacul, Kec. Talang, Kab. Tegal	<i>Penuduh:</i> - Warga - Kepolisian  <i>Tertuduh:</i> Solikhin	Solikhin mengadakan praktik pengobatan atau perdukunan secara gaib. Warga RT 4 RW 2 kelurahan Dobong Kulon, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal menghajar Solikhin karena selain melakukan praktik perdukunan juga mengajarkan aliran sesat bernama Tegak Mandiri. Unit Reskrim Polsekta Tegal Timur memeriksa Solikhin. Di kepolisian, Solikhin mengaku mengajarkan sholat lima waktu tidak wajib, tapi cukup dengan duduk sambil membaca bismillah dan niat menyembah dan meminta petunjuk Allah. Solikhin juga mempraktikkan <i>laku ngelih</i> bagi pasiennya. Polresta Tegal sedang melakukan penyidikan lebih mendalam terhadap kasus ini.
8	Protes terhadap dosen Unwidha di Klaten	Mei Klaten, Jawa Tengah	<i>Penuduh:</i> FUI  <i>Tertuduh:</i> Drs. FX Marjana	FUI melakukan investigasi tentang penodaan agama yang dilakukan Drs. FX Marjana saat melakukan pengujian skripsi di Universitas Widya Dharma (Unwidha). Ketua FUI melaporkan temuannya kepada pimpinan Unwidha bahwa yang bersangkutan telah menodai agama yang menyatakan "zaman sekarang ini adalah zaman batu. Hindu menyembah candi Prambanan, Buddha menyembah candi Borobudur, dan Islam

No	Peristiwa	Waktu (2009) dan tempat	Pihak-pihak	Keterangan Singkat
				menyembah Kabah". Atas laporan ini, Ketua Yayasan dan Rektor Unwidha telah mengeluarkan Marjana dari Unwidha.
9	Vonis terhadap pemimpin dan pengikut Tahta Suci Kerajaan Tuhan di Jakarta Pusat	2 Juni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	<i>Penuduh:</i> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  <i>Tertuduh:</i> Syamsuriati <i>alias</i> Lia Eden dan Wahyu Andito Putro Wibisono	Pada tanggal 23 November sampai Desember 2008 Lia Eden menyebarkan empat risalah ke berbagai institusi seperti kepolisian, kantor gubernur seluruh Indonesia, wakil Presiden dan Presiden. Empat risalah tersebut adalah: (a) Lia Eden utusan Tuhan; (b) perintah penghapusan agama Islam dan seluruh agama di Indonesia; (c) Penyederhanaan ritual dan penetapan kiblat; (d) ajaran Lia Eden adalah yang paling terakhir dan menyatukan seluruh agama yang ada. Wahyu Andito Putro Wibisono adalah pengikut Lia Eden dan bertugas menuliskan ajaran Lia Eden. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 2 tahun 6 bulan penjara bagi Lia Eden dan 2 tahun penjara bagi Wahyu Andito. Keduanya dinyatakan melanggar KUHP Pasal 156a tentang penistaan agama. Lia Eden menegaskan akan mengajukan banding.
10	Aliran Sion City of Allah	Juni Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	<i>Penuduh:</i> - GMIT - Polres - Walikota  <i>Tertuduh:</i> Nimrot Lasbau	Aliran Sion City of Allah pimpinan Nimrot Lasbau biasa beribadah dengan memakai jubah berbeda warna sesuai tingkatan struktur di gereja ini. Menurut keterangan polisi, aliran ini melarang pengikutnya kebaktian di gereja hari Minggu, melarang perjamuan kudus di gereja, dan melarang menikah secara gereja. Kelompok ini telah melakukan kegiatannya sejak tahun 2006. Sampai kini hanya memiliki jemaat sebanyak 11 orang. Polisi menahan Nimrot dan 11 pengikutnya. Walikota Kota Kupang membuat pernyataan ajaran Nimro merupakan bentuk penyesatan. Pada bulan Juni 2009 Kapolres kota Kupang menetapkan Nimrot sebagai tersangka kasus penodaan agama.
11	Tarekat Naqshabandiyah di Merangin	Juni Desa Air Batu, Kec. Renah Pembarap, Kab. Merangin	<i>Penuduh:</i> - Warga - MUI - Depag - Polres  <i>Tertuduh:</i> Ali Wardana dan pengikut tarekat Naqshabandiyah	Tarekat Naqshabandiyah mulai dianut luas di Air Batu sejak tahun 2005. Sebagian warga melaporkan ada 20 prinsip ajaran dalam ajaran Tarekat Naqshabandiyah di Air Batu yang menyesatkan seperti Tuhan beranak, malaikat tidak pernah ada dan bila iman sudah sempurna, salat tidak wajib lagi. Ketua MUI Merangin menyatakan pada dasarnya ajaran Tarekat Naqshabandiyah tidak sesat, tapi praktiknya di Air Batu adalah sesat. Pada tanggal 23 Juni 2009 diadakan pertemuan di kantor Depag antara MUI dan pengikut tarekat Naqshabandiyah. Hadir pula di situ Kepala Depag, Kasat Intel Polres, Camat dan Kapolsek. MUI dalam pertemuan tersebut menyatakan aktivitas Tarikat Naqshabandiyah segera dihentikan dan melarang guru Tarikat Naqshabandiyah Ali Wardana masuk ke Desa Air Batu.
12	Aliran Maddika Lekko Pini Bunda Maryam di Luwu	Juni Kawasan hutan lindung Kabupaten Luwu	<i>Penuduh:</i> - MUI - Kejaksaan Negeri - Muspika - Bupati  <i>Tertuduh:</i> Muhammad Nasir <i>alias</i> Ambo	Sejak tahun 2007 Ambo menyebarkan aliran Maddika Lekko Pini Bunda Maryam. Pengikutnya meyakini aliran ini sebagai satu agama yang diturunkan Allah SWT sebagai pelengkap ajaran Islam. MUI mengadakan pertemuan di Kejaksaan Negeri Belopa yang dihadiri pula Muspida Kabupaten Luwu untuk membahas ajaran Ambo. Pertemuan berikutnya diadakan di Depag. Kemudian MUI menetapkan secara resmi dengan surat keputusan bahwa aliran yang dibawa Ambo menyesatkan karena tidak sesuai dengan agama dan adat di wilayah itu. Kejaksaan Negeri Belopa meneruskan fatwa ini ke Bakorpakem Pusat. Bersamaan menunggu keputusan Bakorpakem Pusat, Bakorpakem Luwu

No	Peristiwa	Waktu (2009) dan tempat	Pihak-pihak	Keterangan Singkat
				mengawasi aktivitas pengikut paham ini. Ambo diperiksa oleh polisi pada akhir Juni 2009. Sebaliknya 20 pengikut Ambo menyatakan bertaubat di depan aparat Kabupaten Luwu.
13	Vonis terhadap pemimpin aliran Satrio Piningit di Jakarta Selatan	30 Juli Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan	<i>Penuduh:</i> - Warga - Bakorpakem - PN Jaksel  <i>Tertuduh:</i> Agus Imam Solihin	Agus Imam Solihin mendirikan aliran Satrio Piningit Weteng Buwono pada tahun 2002. Agus mengajarkan kepada pengikutnya untuk meninggalkan sholat, puasa, menggugurkan rukun Islam, dan menjalankan hubungan seksual sesama pasangannya secara bersama-sama dalam satu ruangan. Agus sendiri juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Padepokan Agus di Bekasi pernah diusir oleh warga. Kemudian padepokannya dipindah ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Setelah mengadakan rapat dengan Kejari, kepolisian, Kodim, Kesbanglinmas, Depag, dan beberapa instansi lain, Bakorpakem memutuskan ajaran Satrio Piningit Weteng Buwono menyimpang. Agus menyerahkan diri ke polisi pada tanggal 29 Januari 2009 setelah beberapa hari diburu polisi. Pada tanggal 30 Juli 2009 Agus Imam Solihin divonis penjara dua tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim PN Jaksel.
14	Aliran pimpinan Aa Cucu di Bandung	31 Juli Kampung Pojok, Desa Bumi Wangi, Kecamatan Ciparay	<i>Penuduh:</i> - Warga - Kesbanglinmaspol  <i>Tertuduh:</i> Aa Cucu dan pengikutnya	Ratusan warga dan aparat Kesbanglinmaspol mendatangi rumah yang diduga untuk pelaksanaan ritual aliran yang dipimpin Aa Cucu. Saat didatangi, Aa Cucu dan 28 pengikutnya sedang melakukan ritual. Aa Cucu dan pengikutnya dibawa ke Mapolsek Ciparay dan diperiksa. Polisi belum bisa menentukan apakah aliran tersebut termasuk aliran sesat atau bukan.
15	Ajaran Ben titisan Syekh Malik di Majalengka	Juli Desa Wanajaya, Kec. Kasokandel, Kab. Majalengka	<i>Penuduh:</i> - Warga - MUI - Camat - Polsek  <i>Tertuduh:</i> Ben	Ben yang aslinya berasal dari Jatiwangi mengaku sebagai titisan Syekh Malik. Kini Ben tinggal di Wanajaya, Kasokandel dan memiliki pengikut sekitar 20 orang yang merupakan warga sekitar. Sebagian warga memandangi ajaran Ben sesat, karena tidak melaksanakan sholat, memperbolehkan menikahi wanita yang telah memiliki suami, dan melakukan ritual yang dicurigai warga sebagai ritual sesat. MUI kecamatan Kasokandel, Camat, dan Kapolsek Kasokandel melakukan pengumpulan data penyelidikan terhadap kasus ini.
16	Pengharaman kesenian Debus di Banten	Agustus 2009	<i>Penuduh:</i> Komisi Fatwa MUI se-Jawa-Lampung  <i>Tertuduh:</i> Kelompok kesenian debus	Komisi Fatwa MUI dalam Rakorda MUI se-Jawa dan Lampung pada tanggal 12 Agustus 2009 mengeluarkan fatwa haramnya kesenian debus (dan sejenisnya) yang menggunakan bantuan kekuatan jin, setan, dan mantra-mantra yang mengandung unsur syirik dan sihir atau membolak-balik ayat Al-Qur'an. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cilegon pada tanggal 14 Agustus 2009 menyatakan tekadnya untuk melestarikan kesenian debus karena banyak menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Cilegon ada sekitar 8 padepokan debus. Belasan mahasiswa melakukan demonstrasi dan mendatangi kantor MUI pada tanggal 19 Agustus 2009 menuntut seharusnya MUI tidak mengeluarkan fatwa-fatwa yang meresahkan masyarakat. Aparat menjaga kantor MUI dan mahasiswa tidak berhasil bertemu ketua MUI. Mereka sempat dorong-dorongan dengan aparat untuk bisa masuk ke kantor MUI.
17	Pembakaran padepokan dzikir Naqsabandiyah	8 Sept	<i>Penuduh:</i> - Warga desa - MUI	Ririn, istri Syahrudin, mengaku dihadapan Kepala Desa dilecehkan suaminya karena pernikahannya yang sudah 5 tahun hanya dilakukan dengan cara

No	Peristiwa	Waktu (2009) dan tempat	Pihak-pihak	Keterangan Singkat
	di Pandeglang	Kampung Sekong, Desa Sekong, Cimanuk, Pandeglang	- Bakorpakem - Depag - Kejaksaan Negeri  <i>Tertuduh:</i> Syahrudin (pemimpin padepokan dzikir)	nikah gaib, tanpa penghulu, wali, dan saksi. Wanti, anak Ririn dari suami pertamanya, juga belakangan ini dinikahi Syahrudin (bapak tiri Wanti) dengan cara nikah gaib. Warga desa menyatakan Syahrudin juga melakukan pelecehan menyatakan Syahrudin juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak keduanya Intan dengan dalih mentransfer ilmu agama. Sebagian warga kesal mendengar penuturan itu dan akhirnya membakar padepokan dzikir Naqsabandiyah milik Syahrudin sampai luluh lantah. Pengikut dzikir Syahrudin berjumlah sekitar puluhan dan semuanya berasal dari luar Pandeglang. Syahrudin pada tanggal 10 September mulai diperiksa polisi di Mapolres Pandeglang. Sedangkan MUI dan Bakorpakem mengkaji ajaran Syahrudin apakah termasuk menistakan agama atau tidak.
18	Aliran Dasa Sampurna Yana di Gianyar Bali	13 September  Desa Pejeng Kangin, Kec. Tapaksiring, Kab. Gianyar, Bali	<i>Penuduh:</i> Warga banjar  <i>Tertuduh:</i> Keluarga I Ketut Ngetis	Sejak tahun 2006 I Ketut Ngetis dan keluarganya mengikuti aliran Dasa Sampurna Yana. Ayah dari I Ketut Ngetis, Nyoman Rangkus, meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman umum di kawasan Mumbul, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Ratusan warga banjar dengan berpakaian adat datang ke rumah duka dan menghadang pemberangkatan jenazah Pekak Rangkus. Sementara jenazah Pekak Rangkus sudah dinaikkan di atas ambulan. Kemudian jenazahnya diturunkan dan disemayamkan kembali ke rumah duka. Warga banjar tetap bergerombol di depan rumah duka. Seorang Kelian Banjar Pengembangan dan jajaran Muspika berusaha mendinginkan suasana. Namun kemudian ada lemparan batu mengenai rumah duka. Warga mempermasalahkan pemakaman jenazah Pekak Rangkus yang beraliran Dasa Sampurna Yana tersebut menyalahi <i>dresta</i> (tradisi) Hindu di Bali. Jenazah tersebut akhirnya bisa dimakamkan setelah pihak keluarga bersedia mengikuti ritual sesuai <i>awig-awig</i> desa pakraman setempat.
19	Persekutuan Doa Yayasan Kemuliaan Allah Herman Kemala di Manado	September  Kota Manado, Sulawesi Utara	<i>Penuduh:</i> - Pendeta gereja Bethel - Mantan anggota persekutuan doa - Depag  <i>Tertuduh:</i> Herman Kemala	Herman Kemala dan beberapa kawannya pada tahun 2001 mendirikan Yayasan Pekabaran Injil Kemuliaan Allah. Yayasan ini didaftarkan ke Notaris, Badan Kesbanglinmaspol, dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Depag. Menurut Herman Kemala, persekutuan doa ini tidak berdiri sendiri sebagai gereja. Setelah mengikuti doa di persekutuan ini, anggota diminta kembali ke gereja asal masing-masing. Herman Kemala melayani persekutuan doa sejak tahun 1992. Menurutnya anggota persekutuan doa ini sekarang berjumlah sekitar 8.300 orang. Dari jumlah itu 5.000 diantaranya tinggal di Manado. Pada tanggal 9 September 2009, ratusan warga Kristiani dan pendetanya mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa untuk menyatakan bahwa ajaran Herman Kemala adalah sesat dan harus segera ditutup. Mereka menyerahkan VCD hasil rekaman sebuah persekutuan doa yang dipimpin Herman dengan menggunakan kekerasan. Beberapa mantan anggota persekutuan ini memberikan kesaksian Herman menggunakan cara-cara kekerasan seperti memukul dan menampar wajah anggota jema'at. VCD yang ada juga menunjukkan hal ini. Kabid Urusan Agama Kristen Depag menyatakan ajaran Herman Kemala menyimpang, menyesatkan dan bertentangan dengan Alkitab. Pendeta gereja Bethel dan gereja GMIM mengajak

		Waktu (2009) dan tempat	Pihak-pihak	Keterangan Singkat
				umat Kristiani bersama-sama menolak ajaran ini. Polda Sulawesi Utara melakukan penyelidikan atas kasus ini.
20	Aliran Darul Islam (DI) Filah di Garut	September-Oktober  Desa Penyindangan, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut	<i>Penuduh:</i> - Warga desa - Muspika - Mapolres - MUI  <i>Tertuduh:</i> Sen Sen Komara bin Bakar Misbah	Pada tanggal 28 September 2009 diadakan musyawarah di Muspika Kec. Pakenjeng untuk membahas aliran DI Filah pimpinan Sen Sen. Warga merasa aliran ini sesat dan meresahkan. Sebagian warga memaksa masuk ke ruangan rapat di Muspika untuk menghakimi para pengikut aliran DI Filah. Karena khawatir dengan keselamatan, petugas Polsek membawa mereka ke Mapolres Garut. Para pengikut Sen Sen membantah bahwa aliran mereka sesat. Sen Sen adalah imam dalam kerasulan aliran tersebut. Di Mapolres Sen Sen dengan tegas mengaku sebagai rasul, setelah membaca Surat Yasin di dalam Al-Quran kata Yasin adalah inisial dari namanya. Sebagai panglima tertinggi angkatan perang DI Filah, Sen Sen mengubah arah kiblat ke arah timur berdasarkan peta dunia dan mimpinya. Polres Garut menetapkan Sen Sen dan empat pengikutnya sebagai tersangka kasus pelanggaran pidana penodaan agama. Pengikut Sen Sen yang lain mau kembali ke ajaran Islam mainstream dan dipulangkan ke desanya dengan permohonan jaminan keamanan dan tanpa hukuman.
21	Aliran Istijenar Raksa Gunung Rinjani di Lombok	Oktober  Dasan Tinggi, Daye, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur	<i>Penuduh:</i> - MUI - Muspika - Bakorpakem  <i>Tertuduh:</i> Bakri Abdullah alias Amak Junaidi alias Amak Bakri	Beredar luas sebaran di Kecamatan Sambalia bahwa Amak Bakrie adalah nabi yang telah menerima wahyu dari malaikat Jibril. Camat dan anggota Muspika Kecamatan Sambalia memanggil Amak Bakri untuk dimintai keterangan pada tanggal 14 Oktober 2009. Di depan wartawan Amak Bakri menolak dirinya mengaku nabi. Namun mengaku dirinya pernah dua kali mi'raj atau melakukan perjalanan ke langit pada tahun 1975 dan 1997. Dia juga menyatakan dirinya pernah menerima wahyu. Aliran yang dipimpin Amak Bakri ini menyebut dirinya Istijenar Raksa Gunung Rinjani yang memiliki 29 pengikut. Kelompok ini melakukan ritual setiap malam Jumat. Ketua MUI NTB menyatakan pengakuan Amak Bakri meresahkan masyarakat. Menurutnya untuk menghindari amuk massa, pemerintah harus menghentikan ajaran Amak Bakri dan memaksa Amak Bakri membuat surat pernyataan dan bertobat dari ajarannya. Menanggapi kasus ini Pemkab Lombok melalui Bakorpakem memeriksa Amak Bakri.
22	Pin bergambar Nabi Muhammad di Sulawesi Selatan	Oktober  Kota Makassar, Sulawesi Selatan	<i>Penuduh:</i> - MUI - Polres  <i>Tertuduh:</i> - Bahanda - Irianto	Sekitar tujuh bulan sebelum kasus ini ramai dibicarakan, Bahanda dan Irianto pulang dari Iran. Bahanda adalah siswa jurusan Sastra Persia di Pesantren Hausa Al-Mahdi, Iran. Bahanda membeli 50 keping pin bergambar Nabi Muhammad dan 100 lembar stiker bergambar para keluarga Nabi Muhammad. Pin dan stiker ini diedarkan dan dijual di kalangan komunitas Syiah di Makassar. Seorang anggota pengajian non-Syiah membeli pin tersebut dari rekannya. Mulai tersebar luas peredaran pin Nabi Muhammad di Makassar dan ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Ketua MUI Sulsel menyatakan MUI Sulsel mengeluarkan fatwa haram bagi pembuat dan pengedar gambar dan foto Nabi Muhammad. MUI juga meminta kepolisian agar menarik peredaran gambar Nabi dan sahabatnya. Polres Makassar Timur pada 14 Oktober memanggil Bahanda dan

No	Peristiwa	Waktu (2009) dan tempat	Pihak-pihak	Keterangan Singkat
				Irianto untuk dimintai keterangan. Dua hari kemudian tanggal 16 Oktober diperbolehkan pulang ke rumahnya setelah polisi menganggap cukup mendapatkan keterangan dari keduanya.
23	Aliran Ilmu Kalam Santriloka di Mojokerto	Oktober-November  Kelurahan Kranggan, Gg. 5, Mojokerto, Jawa Timur	<i>Penuduh:</i> - MUI - NU - Muhammadiyah  <i>Tertuduh:</i> Anwar <i>alias</i> Achmad Nafan <i>alias</i> Mbah Aan	Pada Oktober 2009 MUI Mojokerto menyatakan bahwa aliran ilmu Kalam Santriloka adalah sesat. Aliran ini mempublikasikan VCD dan buku berjudul <i>Wind of Change</i> . PC NU Kota Mojokerto pada 31 Oktober 2009 mendukung pernyataan MUI dan secara simbolis membakar buku dan VCD Santriloka. PW Muhammadiyah Jawa Timur juga berpendapat serupa. Menurut pihak-pihak yang tidak setuju dengan Santriloka di atas, Santriloka telah menistakan agama seperti mengajarkan puasa Ramadan dan sholat bukan suatu kewajiban. Al-Qur'an yang asli bukan berbahasa Arab, melainkan bahasa Kawi, Sansekerta dan Jawa Kuno. Pada tanggal 28 Oktober 2009 Mbah Aan mengajarkan ajaran-ajarannya di sebuah padepokan di Kelurahan Kranggan. Aliran ini memiliki pengikut sekitar 700 orang. Paginya, setelah malamnya memberikan pengajaran di padepokan tersebut Mbah Aan ditangkap polisi dan dibawa ke kantor Polres Kota Mojokerto. Setelah 7 hari ditahan, pada tanggal 5 November Mbah Aan ditetapkan sebagai tersangka.
24	Kelompok Sabdo Kusumo di Kudus	November  Desa Kauman, Kec. Kota, Kudus, Jawa Tengah	<i>Penuduh:</i> MUI Kudus  <i>Tertuduh:</i> Raden Sabdo Kusumo <i>alias</i> Kusmanto Sujono	Terjadi pembicaraan cukup luas di masyarakat kota Kudus tentang ajaran Sabdo Kusumo yang dianggap menyimpang dari Islam, terutama tentang perbedaan ucapan Syahadat. Diisukan Sabdo Kusumo menulis buku <i>Syahadat Makrifat</i> yang menyatakan Syahadat "...dan saya bersaksi bahwa Sabdo Kusumo utusan Allah" (dalam bhs. Arab). Pengikut aliran Sabdo Kusumo sekitar puluhan. MUI mengumpulkan berkas tertulis ajaran Sabdo Kusumo dan membuat surat pernyataan ke Polres Kudus bahwa aliran tersebut sesat. Departemen Agama memanggil Sabdo Kusumo untuk dimintai keterangan. Dia membantah telah menulis buku <i>Syahadat Makrifat</i> . Dia mengaku mengarang buku <i>Sabdaning Suma: Kaweruh Sangkan Paraning Dumadi Ngalam Pernataning Gusti Hyang Maha Agung</i> . Itupun yang menulis kata-katanya temannya Kholiq dan Abdul Latief. Sabdo Kusumo mengaku, juga ditegaskan istrinya, bahwa dia tidak bisa membaca dan menulis bahasa Arab. Pada tanggal 12 November 2009 di depan pejabat Depag di kantor Depag Kudus, Sabdo Kusumo menandatangani surat pernyataan tidak pernah menyebarkan ajaran menyesatkan sebagaimana tercantum dalam buku <i>Syahadat Makrifat</i> .
25	Aliran Dununge Urip di Blitar	November  Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kab. Blitar	<i>Penuduh:</i> MUI  <i>Tertuduh:</i> Suliyani	Menurut sekretaris MUI Blitar, aliran Masuk Surga telah berkembang di Blitar beberapa bulan sebelumnya. Aliran ini mewajibkan seluruh pengikutnya menandatangani kesanggupan membayar sejumlah biaya untuk jaminan masuk surga dari Rp 3 juta sampai Rp 7 juta. Ketua MUI Jawa Timur menyatakan aliran ini adalah aliran sesat dan polisi bisa menjerat pelaku dengan pasal penodaan agama. MUI meminta warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis, seperti membakar tempat ibadah atau merusak rumah pengikut aliran ini. Kapolres Blitar akan berkoordinasi dengan MUI untuk mengkaji aliran ini. Kalau terbukti sesat, aparat akan membubarkannya.

sisi tidak melarang keberadaan Ahmadiyah dan disisi lain melarang adanya aktivitas penganut Ahmadiyah berpotensi menjadikan warga Ahmadiyah selalu menjadi korban, termasuk korban kekerasan. Hal ini terbukti sepanjang tahun 2009 masih saja terjadi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Lebih jauh, sebagian masyarakat dan pejabat publik melangkah jauh untuk menuntut Ahmadiyah dibubarkan. Berikut ini sebagian kasus seputar masalah kelompok Ahmadiyah.

Banyak analis telah mengemukakan kerumitan pemenuhan hak kebebasan beragama bagi kelompok-kelompok yang selama ini dianggap sempalan adalah adanya pasal penodaan agama dalam hukum nasional kita. Yaitu PNPS No. 1/1965 yang memberi peluang luas pemidanaan kasus-kasus yang dianggap sesat, menodai agama atau menistakan agama. Selain itu sekarang kita juga perlu memberikan perhatian kajian pada birokrasi yang menjalankan ketentuan tersebut: kepolisian dan kejaksaan. Kini saatnya kita juga memeriksa institusi kepolisian sebagai garda paling depan dan berkaitan langsung dengan penindakan kasus-kasus keagamaan yang diklaim sebagai sesat dan menyimpang. Selain itu institusi kejaksaan yang membawahi satu *watch dog* sejenis Bakorpakem yang bertugas memberi rekomendasi apakah suatu aliran keagamaan menyimpang atau tidak.

Tata peraturan tentang kepolisian terbaru di masa era Reformasi adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 15 ayat 1 huruf d UU tersebut, disebutkan salah satu wewenang kepolisian adalah “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”. Pada praktiknya kata aliran salah satunya sering ditafsirkan juga sebagai aliran keagamaan. Meskipun tugas pokok kepolisian lebih pada pemeliharaan “keamanan dan ketertiban masyarakat” (Pasal 13 [a] UU No. 2 tahun 2002), keberadaan Departemen Agama dan Kejaksaan/Bakorpakem mengarahkan kepolisian untuk tidak saja bergerak di ruang pidana (kriminal, kekerasan, keamanan, ketertiban), tapi pada gilirannya ikut masuk ke dalam ruang penentuan atau setidaknya menggunakan paradigma penodaan atau penistaan agama ketika melihat kasus tersebut dalam proses-proses penyidikannya. Apalagi dengan semakin menguatnya posisi tawar majelis keagamaan yang selalu berperan dalam koordinasi kasus-kasus seperti ini. Sampai di sini tantangan kebebasan beragama dalam struktur tata perundang-undangan dan aparatus kelembagaan pemerintahan memang sangat rumit, kompleks, dan tidak mudah. Apalagi di tengah kuatnya tuntutan Reformasi birokrasi dan kepolisian, tidak pernah ada suara berarti untuk memikirkan

**Tabel 8: Masalah menyangkut kelompok Ahmadiyah**  
(Sumber: Berbagai media massa dan Komnas HAM)

No	Peristiwa	Waktu (2009)	Tempat	Keterangan Singkat
1	Pembubaran pertemuan pertemuan <i>jalsah salanah</i> JAI DIY-Jateng	2 Januari	Ponpes Sokotunggal, Sendangguwo, Semarang	Polda Jateng, Polwiltabes Semarang, dan Polres Semarang Selatan membubarkan pertemuan <i>jalsah salanah</i> JAI DIY-Jateng. Kepolisian berargumen pertemuan tersebut belum berijin, dan KH Nuril Arifin Husein hanya memberitahukan ke kepolisian (tidak ijin). KH Nuril sendiri adalah tuan rumah dan bukan anggota JAI. Polisi membubarkan pertemuan ini setelah acara pembukaan yang dihadiri ratusan pengurus & anggota JAI.
2	Pemerintah NTB menghentikan bantuan makanan kepada pengungsi Ahmadiyah di Transito NTB dan	Januari, Juni, Agustus	Transito, Majeluk, Mataram	Tahun 2006 warga menyerang dan mengusir penganut Ahmadiyah di Ketapang. Sejak saat itu mereka tinggal di pengungsian, termasuk di Transito. Pada Januari 2009 Pemda NTB menghentikan bantuan makanan ke pengungsi Ahmadiyah yang berjumlah sekitar 36 KK. Tempat

No	Peristiwa	Waktu (2009)	Tempat	Keterangan Singkat
				pengungsian juga sangat memprihatinkan, satu ruang dihuni banyak keluarga dan hanya disekat kain. Karena itu mereka ingin pulang ke Ketapang tapi ada larangan dan tidak ada jaminan perlindungan dari pemerintah. Pada Juni masih terdapat 126 pengungsi. Pemda NTB pernah mengatakan janjinya untuk membeli semua aset warga Ahmadiyah di kampung, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Para pengungsi ini berencana menulis surat pada SBY menolak rencana pembelian aset tersebut dan mereka ingin kembali ke kampung dengan aman. Gubernur NTB menyatakan penganut Ahmadiyah masih eksklusif dan tidak mau membaur dengan masyarakat. MUI dan Depag terus mengadakan penyuluhan agar mereka kembali ke ajaran Islam yang benar, tapi penganut Ahmadiyah tetap pada pendiriannya. Juru bicara JAI menyatakan penganut Ahmadiyah sudah membaur dengan masyarakat, kecuali dalam hal sholat berjama'ah. Dalam hal pengajian, tahlilan, atau pernikahan sudah membaur. Tentang sholat berjama'ah sendiri dipahami sebagai kepercayaan yang dianut warga Ahmadiyah.
3	Desakan kepada Gubernur Jabar untuk membubarkan Ahmadiyah di Jabar	25 Maret	Bandung, Jawa Barat	Ratusan massa FPI di Bandung melakukan demonstrasi mendesak gubernur Jawa Barat membubarkan Ahmadiyah di Jabar. Perwakilan demonstran ini berdalih Ahmadiyah pada praktiknya masih melakukan aktivitas seperti menerbitkan Majalah Suara Ansharullah yang dinilai telah melanggar SKB.
4	Desakan agar Presiden membubarkan Ahmadiyah	1 April	Jakarta	Puluhan ribu massa FPI, FUI, dan lain-lain melakukan demo untuk mendesak Presiden SBY membubarkan Ahmadiyah. FPI mengancam untuk memboikot Pemilu dan akan menutup jalan-jalan di Jakarta kalau Ahmadiyah tidak dibubarkan. Merespon hal ini, Bawaslu dan Dirjen HAM meminta pemerintah melindungi hak-hak politik penganut Ahmadiyah dan tidak menghilangkan hak pilihnya.
5	Desakan agar Presiden membubarkan Ahmadiyah	5 April	Jakarta Pusat	Ribuan massa FUI long march dari bundaran HI ke istana. Mereka bermaksud menyerahkan surat kepada Presiden yang berisi desakan pembubaran Ahmadiyah. Polisi mencegah aksi massa menuju istana.
6	Statement Ketua MUI Jabar agar Gubernur Jabar membubarkan Ahmadiyah di Jabar	7 Mei	Pesantren Rafah, Kemang, Bogor, Jawa Barat	Ketua MUI Jabar dalam ceramahnya di acara wisuda dan tasyakuran di Ponpes Rafah menyerukan agar Gubernur Jabar membubarkan Ahmadiyah di Jabar. Dia memisalkan keberanian Gubernur Sumatera Utara yang melarang Ahmadiyah di propinsi tersebut. Acara ini dihadiri ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Menteri Perumahan Rakyat, para ulama dan wali santri.
7	Demo tuntutan Presiden mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah	1 Juni	Jakarta Pusat	Massa FPI demonstrasi di bundaran HI menuntut presiden mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah.
8	Pembakaran masjid Ahmadiyah di Jakarta Selatan	6 Juni	Jl. Ciputat Raya, Gg. Sekolah No. 18, Kebayoran Lama, Jakarta	Beberapa orang jema'ah Ahmadiyah melaksanakan sholat Subuh berjamaah di pagi itu. Dua orang tidak dikenal menyiram gudang masjid dengan bensin dan membakarnya. Beberapa barang milik masjid sempat terbakar, namun kebakaran segera bisa dipadamkan.

No	Peristiwa	Waktu (2009)	Tempat	Keterangan Singkat
9	Pembersihan jabatan struktural di Pemkab Garut dari Ahmadiyah	Juni	Kabupaten Garut	Para pejabat Garut telah menandatangani bahwa Ahmadiyah dilarang beraktivitas di Garut. Pengurus Cabang Gerakan Reformis Islam (GARIS) dan Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam (LP3Sy) mensyalir sedikitnya ada 7 jabatan di dinas Pemkab diduduki anggota Ahmadiyah. Karena itu GARIS dan LP3Sy melakukan pertemuan dengan Gubernur Jabar Ahmad Hermawan pada 16 Juni 2009. Gubernur Jabar menyatakan "kalau saya tahu dia orang Ahmadiyah maka secara tegas saya akan mencoretnya". Gubernur juga menyatakan bahwa pejabat-pejabat yang disinyalir Ahmadiyah telah melakukan sumpah bahwa mereka bukan Ahmadiyah, kecuali isteri dan keluarganya. GARIS, LP3Sy, dan ormas lain melakukan unjuk rasa di depan DPRD Kab. Garut dan ditemui perwakilan dewan dari PKS dan Golkar. Semua perwakilan anggota Dewan tersebut sepakat menolak pengangkatan pejabat penting di Pemkab Garut dari anggota Ahmadiyah.
10	MUI dan FPI mendesak umat Islam mengawasi aktivitas Ahmadiyah di lingkungannya	Juli	Jakarta	Ketua MUI, Amidhan, menyerukan agar umat Islam melaporkan ke polisi bila ada praktik-praktik kelompok Ahmadiyah di sekitar mereka. Ketua FPI Bekasi juga menyarankan hal yang sama kepada anggotanya di Bekasi. Hal ini untuk membuktikan bahwa Ahmadiyah masih beraktifitas. Dirjen Bimas Islam, Nasaruddin Umar, mengatakan jamaah Ahmadiyah harus diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak perlu dilakukan pemaksaan pembubaran. Menurutnya, sudah banyak yang kembali ke jalan yang benar menurut Islam.
11	Larangan tidak resmi Pemerintah Propinsi NTB melarang penganut Ahmadiyah haji	Agustus	NTB	Pemimpin Ahmadiyah NTB mengatakan, pada praktiknya Pemerintah Propinsi NTB telah lama melarang atau setidaknya mempersulit penganut Ahmadiyah untuk naik haji. Kepala Depag NTB membantah telah ada larangan tersebut, meskipun pemerintah Arab Saudi membuat larangan terhadap penganut Ahmadiyah untuk haji. Penganut Ahmadiyah di NTB tetap berhak menunaikan ibadah haji. Pada praktiknya secara administratif juga sulit diidentifikasi mana penganut Ahmadiyah dan yang bukan.

Reformasi dalam bidang birokrasi penanganan kasus-kasus keagamaan. Padahal melihat tantangan tersebut, konflik, kekerasan dan pro-kontra kasus-kasus keagamaan akan hanya berputar-putar terus tanpa pangkal dan ujung penyelesaian yang mendasar.

Pada tahun 2009 ini terdapat pengajuan *judicial review* terhadap PNPS No. 1/1965 oleh tujuh pemohon badan hukum privat, yakni Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Per-

himpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); dan empat pemohon perseorangan, yakni, (alm.) K.H. Abdurahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan K.H. Maman Imanul Haq. Para Pemohon memberikan kuasa kepada 50 kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Beragama.

Sudah seharusnya Mahkamah

Konstitusi (MK) mempertimbangkan *judicial review* tersebut. Sudah sepatutnya negara demokrasi seperti Indonesia tidak melakukan kriminalisasi ajaran keagamaan. Pada praktiknya, wacana penodaan agama telah menjadi bola liar yang bisa menghantam setiap bentuk perbedaan dan praktik keagamaan yang dianggap keluar dari main-

stream di masyarakat. Kalau ada praktik-praktik dari kelompok keagamaan yang membahayakan pengikutnya (misalnya nyawa pengikutnya) ataupun melanggar hak pengikut agama atau kepercayaan pihak lain seharusnya penegak hukum dan pengadilan menggunakan pasal-pasal lain di luar penodaan agama. ●

## B A G I A N T I G A

# DEMOKRASI DAN HUBUNGAN ANTAR AGAMA

### Agama dan Pemilu

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) lima tahun sebagai salah satu mekanisme politik pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah, dewan perwakilan daerah, dan presiden pada tahun 2009 ini. Meskipun di sana-sini masih terdapat kelemahan, terutama menyangkut tidak terdaftarnya sebagian calon pemilih, Pemilu 2009 bisa disebut berhasil dan merupakan prestasi demokrasi yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Karena itu pula citra bangsa Indonesia di dunia internasional sebagai negara Muslim paling demokratis semakin kuat. Salah satu keberhasilan Pemilu 2009 adalah terselenggaranya proses demokrasi yang secara umum berjalan damai.

Keterlibatan komunitas keagamaan untuk mendukung demokrasi dan Pemilu merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemilu 2009. Hampir semua komunitas keagamaan memiliki persepsi positif terhadap Pemilu sebagai mekanisme demokrasi. Namun di sisi lain politisasi agama dalam pengertian yang negatif dalam Pemilu masih terjadi di sana-sini. Pada saat bersamaan juga muncul kritisisme dari masyarakat yang semakin dewasa dalam berdemokrasi terhadap isu-isu politisasi agama, termasuk yang menyangkut masalah antar agama. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

juga kurang memiliki sensitivitas keagamaan dengan memilih hari pelaksanaan Pemilu di saat umat agama tertentu menjalankan rangkaian ibadah suci hari besar keagamaannya.

Pada akhir Januari 2009 MUI telah mulai mengeluarkan fatwa yang secara populer oleh media disebut sebagai fatwa haram golput (golongan putih, tidak menggunakan hak pilih). Secara redaksional fatwa yang dikeluarkan MUI saat Pertemuan Ulama di Padang Panjang Sumatera Barat ini kurang lebih menyebutkan bahwa Pemilu adalah mekanisme memilih pemimpin dan MUI menyerukan umat Islam memilih pemimpin yang sesuai kriteria Islam. Seandainya tidak ada calon pemimpin yang layak sebagaimana syarat-syarat Islam, umat Muslim harus tetap memilih calon yang lebih baik dari calon-calon yang terburuk. Konsep keharusan memilih ini yang kemudian oleh publik diistilahkan larangan terhadap golput. Sementara di sisi lain masih ada pandangan di masyarakat tidak menggunakan hak pilih adalah sebuah pilihan yang berarti kritik dan ketidaksepakatan terhadap mekanisme Pemilu yang mungkin masih buruk, kritik terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang masih buruk, tidak adanya calon yang mungkin benar-benar mewakili aspirasi rakyat, atau alasan lain.

Sebagian MUI di daerah-daerah mensosialisasikan fatwa haram golput ke masyarakat luas di daerahnya. Namun

sebagian yang lain menolak fatwa tersebut atau setidaknya mempertanyakan kemanfaatannya. Seperti MUI Pekalongan dan MUI Tegal mempertanyakan urgensi fatwa tersebut. Dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, menolak fatwa tersebut. Ketua PBNU (Hasyim Muzadi) dan ketua PP Muhammadiyah (Din Syamsuddin) secara terpisah menolak dan menyangkan lahirnya fatwa tersebut. Menurut mereka seharusnya MUI mengeluarkan fatwa menyangkut kepentingan umat yang lebih penting, dibanding fatwa haram golput yang bersifat *ad hoc*. Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM NU) Jawa Timur membolehkan golput karena fatwa MUI tidak memiliki sandaran hukum agama yang kuat.

Meskipun Pemilu 2009 dibuka dengan fatwa keagamaan yang kontroversial, pada umumnya lembaga-lembaga keagamaan di luar MUI mendukung secara penuh Pemilu walaupun tanpa harus mengeluarkan statemen sejenis fatwa untuk kepentingan Pemilu. KWI dan PGI juga menghimbau agar seluruh umat kristiani turut serta menyukseskan Pemilu dan menggunakan hak pilihnya. Matakin (Khonghucu) juga mengeluarkan himbauan serupa. Sikap positif lembaga-lembaga keagamaan terhadap Pemilu juga tercermin dalam kehadiran para tokoh organisasi keagamaan dan majelis agama dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu dalam doa bersama perdamaian yang diselenggarakan oleh KPU Pusat untuk memulai kerja-kerja Pemilu. Para pemimpin agama-agama di dalam komunitas keagamaannya masing-masing maupun secara bersama lintas iman banyak yang mengadakan doa untuk terselenggaranya Pemilu secara damai. Para tokoh agama di sejumlah daerah seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, NTT, Papua, dan lain-lain berkumpul dan melakukan doa bersama untuk berlangsungnya Pemilu yang damai dan aman.

Komunitas Baduy di Jawa Barat, khususnya Baduy Dalam, tidak menggunakan hak pilih mereka atau golput, sedangkan komunitas Baduy Luar tetap menggunakan hak pilihnya. Jumlah warga komunitas Baduy Dalam dan Baduy Luar sekitar 11 ribu orang. Kearifan lokal yang

hidup di komunitas Baduy Dalam tidak memperkenankan warganya melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain atau memicu perpecahan. Walau tidak ikut Pemilu, komunitas Baduy Dalam tetap mendoakan agar Pemilu berjalan damai, aman dan siapapun yang menang bisa dipercaya. Sementara itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menolak sistem demokrasi, dalam momen Pemilu 2009 ini tidak mengadakan penolakan yang tegas terhadap Pemilu. Sedangkan FPI di Jakarta sempat menyatakan akan memboikot Pemilu kalau Ahmadiyah tidak segera dibubarkan. Pada kenyataannya ketika sampai menjelang Pemilihan Presiden pemerintah tidak membubarkan Ahmadiyah, FPI malah memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dan tetap berpartisipasi dalam Pemilu.

Mengenai waktu penyelenggaraan Pemilu, sebagian pemimpin dan umat kristiani menyesalkan pemilihan hari pelaksanaan Pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 yang bertepatan dengan Hari Kamis Putih yang merupakan hari rangkaian peringatan Paskah. Pada umumnya umat kristiani berkhidmat untuk melakukan rangkaian doa pada hari Kamis Putih dan mempersiapkan perayaan Jumat Agung keesokan harinya. Karena itu umat Kristen di Larantuka dan Lambata (Flores Timur, NTT) dan Pulau Kimaan (Papua) meminta pelaksanaan Pemilu ditunda sampai tanggal 12 April 2009. Kalau KPU tetap memaksakan Pemilu pada tanggal 9 April 2009, warga di tiga daerah tersebut menolak menjadi anggota Komite Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Akhirnya KPU memenuhi tuntutan warga dan Pemilu di tiga daerah itu diundur tanggal 14 April 2009. Sebagian umat Hindu di Bali tidak melaksanakan upacara ogoh-ogoh sebagai rangkaian perayaan Nyepi karena hari raya Nyepi 2009 bertepatan dengan masa kampanye Pemilu legislatif. Mereka khawatir pelaksanaan ogoh-ogoh memicu konflik dan kekerasan karena bisa saja antar kelompok pemuda Hindu tersegregasi dalam partai politik yang berbeda-beda dan kelompok ogoh-ogoh satu dengan yang lain potensial menimbulkan benturan.

Dari sisi tata aturan perundang-undangan mengenai Pemilu, ada beberapa

## Dalam Pemilu 2009 terdapat beberapa isu agama yang bisa dikategorikan sebagai menyalahi aturan Pemilu dalam bidang agama

aturan yang secara eksplisit menyangkut agama. Dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya terdapat satu pasal yang eksplisit menyebut agama. Dalam pasal 84 UU No. 10 tahun 2008 dan pasal 41 UU No. 42 tahun 2008 terdapat aturan yang sama dalam hal larangan kampanye, yakni “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan...”. Sedangkan dalam penjelasan pasal 51 UU No. 42 tahun 2008 ayat 2 tentang “iklan kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan” adalah antara lain sesuatu yang “bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama...”.


Dalam Pemilu 2009 terdapat beberapa isu agama yang bisa dikategorikan sebagai menyalahi aturan Pemilu dalam bidang agama, antara lain seperti: (a) kampanye hitam terhadap Boediono yang istrinya diisukan beragama non-Muslim saat kampanye pasangan Jusuf Kalla-Wiranto; (b) seorang politisi PKS yang mempolitisasi jilbab istri calon presiden dan wakil presiden; (c) politisasi jilbab istri pasangan Jusuf Kalla (JK) dan Wiranto untuk meraih simpati massa; (d) kampanye hitam bahwa PKS adalah bagian dari gerakan Wahabi. Isu-isu agama ini sempat menjadi kontroversi luas secara nasional, namun tidak ada yang dibawa ke dalam proses penyidikan polisi dan ranah hukum pelanggaran Pemilu. Penggunaan sentimen agama dalam masa kampanye Pilpres sempat memanaskan suasana. Tim

Sukses pasangan JK-Wiranto dengan SBY-Boediono saling beradu argumentasi. Pihak SBY menyatakan, jilbab adalah isu agama yang tidak boleh dibawa ke dalam isu kampanye. Mengenai isu agama, menariknya semua capres dan cawapres sama-sama menyatakan jika terpilih akan mencabut semua Perda yang terlalu jauh mengatur agama dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kesempatan lain, Jusuf Kalla dan Prabowo menyatakan akan tetap menjaga pluralisme bangsa ini sekaligus akan memberikan jaminan kebebasan menjalankan ibadah.

Mobilisasi umat beragama untuk dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden dapat dikatakan merata di banyak tempat dan dipraktikkan secara masif. Untuk menyebut beberapa contoh dari banyak sekali kasus kejadian mobilisasi umat beragama untuk dukung mendukung presiden dan wakil presiden misalnya ada beberapa kasus mencolok yang bisa dicatat: (a) Ketua PBNU, Hasyim Muzadi, secara eksplisit menyatakan PBNU mendukung pasangan JK-Wiranto pada 22 Juni 2009. Bahtsul masail sebagian kyai NU di Jawa Timur tanggal 22 Mei 2009 juga menyatakan para kyai NU mendukung JK-Wiranto; (b) Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengungkapkan bahwa JK-Wiranto adalah pilihan wajib bagi warga Muhammadiyah pada 3 Juli 2009. Sebelumnya Muhammadiyah juga mengeluarkan panduan untuk memilih JK-Wiranto; (c) FUI secara resmi mengeluarkan Piagam Umat Islam pada 25 Juni 2009 yang berisi menitipkan amanat umat Islam kepada JK-Wiranto; (d) FPI mengeluarkan maklumat seruan kepada seluruh umat Islam pada 23 Juni 2009 untuk mendukung, memilih, dan memenangkan JK Wiranto; (e) PGI mengeluarkan pernyataan tentang tiga kriteria presiden dan calon presiden yang patut dipilih pada 8 Juni 2009 yang mengarah pada pasangan JK-Wiranto; (f) Walubi membagi-bagikan bingkisan sembako gratis dengan menggunakan tas bergambar SBY dan nomor partai Demokrat 31; Selain contoh politisasi simbol keagamaan dan mobilisasi umat beragama untuk dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden tersebut masih banyak kejadian sejenis, termasuk yang menyangkut


**Tabel 9: Hasil Pemilu presiden-wakil presiden 2009**

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum)



**Tabel 10: Hasil pemenang 15 besar Pemilu legislatif pusat (DPR) 2009**

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum)



gereja Katolik, kelompok Hindu, kelompok tasawuf Islam (majelis dzikir), dan lain sebagainya.

Meskipun perlu kajian yang lebih komprehensif dan mendalam, setidaknya di tingkat permukaan bisa ditarik pelajaran bahwa pengaruh politisasi identitas agama dan komunitas keagamaan dalam Pemilu 2009 tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perolehan suara hasil Pemilu capres dan cawapres. Di tingkat permukaan, pasangan JK-Wiranto terlihat paling masif melakukan mobilisasi massa umat beragama untuk mendukungnya. Pada kenyataannya hasil Pemilu capres dan cawapres menunjukkan pasangan JK-Wiranto memperoleh suara paling rendah.

Meskipun para pemimpin NU dan Muhammadiyah menyerukan umatnya untuk memilih JK-Wiranto, namun menurut kajian Exit Poll dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa sebanyak 64 persen umat NU dan 58 persen umat Muhammadiyah malah memilih SBY-Boediono. Kesimpulan tentang rendahnya efektivitas mobilisasi umat beragama dalam hal politik dalam Pemilu juga berlaku dalam Pemilu legislatif, setidaknya pada tingkat legislatif nasional (DPR). Tiga partai yang memperoleh suara tertinggi adalah partai sekuler seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP yang tidak berasaskan agama maupun secara implisit dibangun berdasarkan sentimen massa keagamaan tertentu. Ketiga partai tersebut secara total hampir memperoleh separuh suara pemilih atau tepatnya 49,33 persen. Posisi keempat sampai ketujuh dikuasai partai-partai yang meskipun mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka –kadang sebagiannya menyatakan diri sebagai partai pluralis atau sekuler— namun pada umumnya masih mengedepankan massa dari kelompok agama tertentu. Partai-partai tersebut adalah PKS, PAN, PPP, dan PKB yang secara total memperoleh suara 24,15 persen. Tabel berikut ini adalah jumlah perolehan suara Pemilu legislatif nasional dari lima belas partai pemenang Pemilu.

Sampai di sini, Pemilu 2009 merupakan prestasi penting masyarakat Indonesia dalam proses demokratisasi, khususnya menyangkut berjalannya Pemilu secara damai. Hal ini

tidak lepas dari diterimanya demokrasi dan Pemilu sebagai mekanisme suksesi politik oleh sebagian besar umat beragama dan warga bangsa Indonesia. Di masa depan KPU seharusnya memiliki sensitivitas lintas agama, khususnya menyangkut waktu pelaksanaan Pemilu. Di banyak tempat juga masih terdapat politisasi agama dalam Pemilu 2009 yang ke depan mestinya makin diminimalisir. Pemilu 2009 juga membuktikan penggalan sentimen agama dan mobilisasi umat beragama untuk suara Pemilu tidak atau kurang efektif. Pada saat bersamaan hal ini membuktikan bahwa umat beragama di Indonesia semakin dewasa dan semakin rasional dalam berpolitik.

## **Pluralisme, Perdamaian, dan Kekerasan**

Pada umumnya dalam tahun 2009 umat beragama yang plural di Indonesia mampu memerankan diri secara kuat dalam memererat hohesi, mengembangkan perdamaian, dan memberi sumbangsih berupa kritik sosial yang konstruktif. Namun di sisi lain peran umat beragama dalam menyulut konflik dan melakukan tindakan destruktif yang mengundang ketegangan juga masih terjadi. Perkembangan budaya pop dan lebih khusus lagi film pada tahun 2009 yang mulai mencerminkan penguatan identitas keagamaan menarik untuk dicatat.

Upaya pemererat kohesi dipraktikkan baik di tingkat masyarakat secara komunal ataupun diinisiasi oleh individu-individu, juga pemerintah. Pada aras pemerintah, pertemuan antar umat beragama aktif difasilitasi oleh oleh Departemen Agama melalui beberapa lembaganya, seperti Pusat Kerukunan Umat Beragama. Yang mungkin lebih sedikit diketahui adalah bahwa Departemen Luar Negeri, melalui Direktorat Diplomasi Publik (Diplik) ikut aktif memprakarsai dialog antar-agama. Pada perkembangan terakhirnya, ini melibatkan lebih banyak komponen masyarakat, bukan hanya pemuka agama, namun juga kaum muda dan media, dalam pertemuan-pertemuan internasional di Indonesia atau luar negeri. Pada tahun 2009 Diplik berpartisipasi dalam forum-forum pertemuan dialog antar-agama pada tingkat Asia-Pasifik yang ke lima di

Australia, Asia-Eropa (dalam konteks ASEM) juga yang kelima di Seoul, dialog antar-agama bilateral dengan Austria dan Rusia, dan pertemuan tingkat tinggi Alliance of Civilizations, yang merupakan inisiatif PBB, di Turki. Mau tak mau mesti diakui, Diplik berdiri pada 2002 (dan memulai dialog antar-agama sejak 2004) dalam bayang-bayang kekhawatiran global atas kekerasan berbasis agama setelah peristiwa 9/11 di AS dan Bom Bali pada 2002. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, evaluasi mengenai dampak aktifitas Diplik penting dilakukan. Termasuk di sini adalah pertanyaan mendasar mengenai apakah paradigma yang awalnya dibentuk sebagiannya untuk merespon kekhawatiran global itu, dan tuduhan pada Indonesia sebagai salah satu simpul jaringan terorisme, masih tepat atau perlu diubah agar lebih produktif.

Pada tingkat masyarakat lokal, tahun 2009 menunjukkan banyak contoh positif hubungan antar komunitas. Relasi antar warga di Dusun Ngepeh, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Jawa Timur menjadi salah satu contoh bagaimana nilai kerukunan dipraktikkan oleh semua warga dusun.

Kira-kira 1.400 warga dusun yang terdiri tujuh puluh persen Muslim, dua puluh persen Kristen, dan sepuluh persen Hindu ini selalu bahu-membahu baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan seperti pemakaman. Pada suatu hari di bulan September 2009 seorang warga Muslim meninggal dunia dan prosesi pemakaman menggunakan tata cara Islam. Meskipun demikian warga yang beragama Kristiani dan Hindu juga datang ikut memberikan penghormatan. Di desa ini, sebagaimana pada umumnya di manapun di Indonesia, pemakaman warga tidak dipisah berdasarkan agama. Sementara itu di Papua hingga saat ini kadang masih terjadi konflik dan kekerasan, walaupun dalam skala kecil. Kini para tokoh agama di Papua bekerja keras mentransformasikan visi bersama lintas agama yang pernah dideklarasikan pada 5 Pebruari 2003 oleh para pemuka agama Kristen (Protestan, Katolik), Islam, Hindu dan Buddha dalam semboyan "Papua Tanah Damai".

Situasi kerjasama lintas agama juga

terlihat kuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen ini, warga Muslim berjumlah sekitar duapuluh sampai tigapuluh persen. Pada bulan Ramadan tiba, termasuk pada Ramadan tahun 2009, saat menjelang buka puasa umat Kristiani tidak jarang ikut menyumbang makanan ke mushola atau masjid untuk berbuka puasa umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Di Karangasem Bali, umat Hindu dan Muslim telah hidup berdampingan dengan damai

## Umat beragama di berbagai tempat memberi sumbangsih berupa kritik sosial yang konstruktif terhadap proses-proses pembangunan dan politik

sejak ratusan tahun lalu. Untuk memperkuat hubungan harmonis tersebut, pada tanggal 13 September 2009 Puri Gede Amlapura mengundang umat Muslim untuk berbuka puasa bersama di dalam puri. Suasana serupa terlihat di Manado Sulawesi Utara. Pada tahun 2009 Idul Fitri jatuh pada hari Minggu. Di Manado, sebagian umat Muslim menjalankan sholat Idul Fitri di Lapangan Tikala Manado. Saat mereka pulang menjalankan sholat Idul Fitri, pada saat bersamaan umat Kristiani dari gereja GMIM berangkat ke gereja. Lalu secara spontan di sepanjang jalan umat Kristiani bersalam-salaman dan memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat Muslim.

Dengan bentuk acara yang berbeda namun dengan spirit yang sama, ratusan umat beragama dari berbagai latar agama yang diorganisir Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 2009 malam mengadakan ritual kirab *laku bisu* dari alun-alun utara menuju tugu

yang merupakan simbol kota Yogyakarta untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sementara itu di Semarang, Gereja Isa Almasih Pringgading menggelar acara "Kidung Damai dari Semarang". Di acara itu, secara spontan kelompok musik Kiai Kanjeng yang dipimpin Emha Ainun Najib dan Vocal Group Sacrifice of Price berkolaborasi dalam sebuah lagu yang liriknya digubah dalam bahasa Arab, Inggris dan Indonesia. Sebelum akhirnya wafat, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi simbol figur pejuang pluralisme beberapa kali jatuh sakit. Pada tanggal 5 September 2009 umat NU dan warga Tionghoa Semarang dari berbagai agama melakukan doa bersama di pelataran Klenteng Tay Kak Sie untuk kesembuhan Gus Dur. Di penghujung tahun 2009, tepatnya pada tanggal 24 Desember, umat Muslim dari jamaah pengajian malam Jumat Suromulang dan jemaat gereja Kristen Indonesia di Mojokerto berdoa untuk kesembuhan Gus Dur di komunitasnya masing-masing. Bahkan pimpinan gereja ini meminta semua gereja GKI di Mojokerto untuk melakukan hal yang sama.

Meskipun pada tahun 2005 MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan doa bersama, namun pada praktiknya banyak umat Muslim baik sebagai anggota masyarakat maupun pejabat pemerintah tidak canggung menghadiri peringatan hari besar agama lain. Gubernur DKI Jakarta yang seorang Muslim, Fauzi Bowo, menghadiri misa Natal 2009 di gereja Katedral Jakarta dan memberikan sambutan di hadapan jemaat Kristiani. Di tingkat masyarakat, wafatnya Gus Dur juga menjadi bukti silang tradisi doa bersama atau umat dari satu agama mendoakan umat dari agama lain tidak bisa dipungkiri menjadi praktik luas di mana-mana.

Akhirnya Gus Dur pun wafat. Saat pemakaman Gus Dur tanggal 31 Desember 2009, puluhan ribu kaum santri dan juga umat beragama lain berduyun-duyun pergi ke tempat pemakaman Gus Dur di Jombang. Hari-hari peringatan kepergian Gus Dur juga diperingati secara besar-besaran di banyak tempat yang antara lain dengan melakukan doa bersama lintas iman dan tradisi keagamaan. Sepeninggal Gus Dur banyak masyarakat bertanya-tanya siapa yang akan

memperjuangkan pluralisme dan multi-kulturalisme di negeri seperti Indonesia yang kompleks ini. Pada saat bersamaan muncul jawaban dari sebagian masyarakat sendiri bahwa pikiran Gus Dur telah terdiseminasi luas di masyarakat melampaui batas agama, kelas, dan generasi, meskipun fenomena lain tumbuhnya fundamentalisme dan radikalisme masih menjadi tantangan bangsa Indonesia yang tidak mudah pasca wafatnya Gus Dur.

Umat beragama di berbagai tempat pada tahun 2009 membuktikan diri turut memberi sumbangsih berupa kritik sosial yang konstruktif terhadap proses-proses pembangunan dan politik. Ketika posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan ancaman pelemahan, berbagai tokoh agama dari komunitas NU, Muhammadiyah, gereja Protestan, gereja Katolik, vihara Buddha, parisada Hindu, dan majelis Khonghucu membuat seruan moral pada tanggal 30 September 2009 di Jakarta bahwa segala bentuk pelemahan KPK merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Beberapa tokoh Muslim dari pimpinan UIN Jakarta dan Universitas Paramadina Jakarta kemudian juga menjadi anggota Tim 9 yang memiliki peran signifikan untuk memperkuat posisi KPK. Gereja Katolik di Nusa Tenggara Timur melakukan kritik tegas terhadap rencana pembangunan Yonif 746 milik TNI. Menurut mereka pembangunan Yonif 746 akan merusak sebagian besar lahan pertanian masyarakat Timor, sementara sebagian besar penduduk adalah petani lahan kering. Keuskupan Atambua memandang apa yang dibutuhkan masyarakat Atambua dan sekitarnya bukan pasukan militer yang banyak, tapi lebih pada ketahanan ekonomi, sosial, dan pendidikan setelah sepuluh tahun lalu didera konflik bersenjata dan kini masih banyak pengungsi di Timor Barat. Dua kasus di atas merupakan sedikit dari banyak peran kritik konstruktif dari umat beragama di Indonesia pada tahun 2009.

Peran konstruktif dan destruktif dari agama-agama dalam sejarahnya seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Begitu pula apa yang terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia tahun 2009. Meskipun bukan situasi yang dominan,

kekerasan yang dilakukan umat beragama atas dasar alasan ajaran agama, simbol keagamaan ataupun kepentingan umat beragama masih saja mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia.

Dalam laporan ini, khususnya pada dua bagian “masalah seputar rumah ibadah” dan “bola liar wacana sesat dan penodaan agama” kita menyaksikan masih banyak aksi-aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil kepada masyarakat sipil yang lain. Berikut ini daftar beberapa kasus yang mengandung unsur kekerasan fisik: (a) Pembakaran masjid Ahmadiyah di Jakarta Selatan; (b) Pembakaran masjid LDII di Temanggung; (c) Pengrusakan gereja Katolik Santo Albertus di Bekasi; (d) Pengrusakan

## kebebasan berekspresi semestinya tetap dihormati, seperti umat beragama tertentu memilih pakaian yang diyakini sebagai ekspresi keagamaannya

rumah jama’ah Salafi di Lombok; (e) Pembakaran padepokan dzikir Naqshabandiyah di Pandeglang.

Selain kasus-kasus di atas salah satu kasus yang masih kuat tentang kekerasan di Indonesia adalah masalah agama dan terorisme. Secara retorik umat beragama bisa mengatakan aksi terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Tapi pada praktiknya dari dasar pemikiran, simbol keagamaan, dan retorika yang dibangun oleh jaringan gerakan ini dengan jelas memuat unsur-unsur bahasa agama di dalamnya. Menariknya, pada saat bersamaan arus utama umat beragama di Indonesia menganggap terorisme yang

berdalih paham keagamaan adalah tafsir yang salah terhadap agama itu sendiri. Kondisi ini memberikan andil besar untuk mendukung upaya Densus 88 (satuan kepolisian khusus kasus terorisme) dalam menangani dan memberantas propaganda dan aksi-aksi kekerasan terorisme.

Pada tahun 2009 masih terjadi serangan kekerasan oleh jaringan kelompok terorisme terhadap warga sipil di Indonesia. Sejak Bom Bali I yang terjadi pada bulan Oktober 2002, para teroris melakukan aksi pengeboman terhadap warga sipil di beberapa tempat di Indonesia. Bersamaan dengan peringatan tujuh tahun Bom Bali I, sebanyak 570 korban bom dari Bali dan Jakarta membentuk Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia (ASKOBI). Rata-rata dari mereka mengalami cacat fisik atau sempat mengalami luka-luka. Menurut asosiasi ini masih banyak korban yang belum tergabung dalam asosiasi. Pada tanggal 17 Juli 2009 terjadi pengeboman kembali oleh jaringan terorisme di hotel Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta yang menyebabkan sembilan warga sipil meninggal dan 53 lainnya luka-luka. Sebagaimana sebelumnya, Densus 88 bekerja keras menangkap pelaku bom tersebut. Setelah Densus 88 pada tahun ini menyerbu beberapa tempat persembunyian jaringan teroris ini di Temanggung, Bekasi dan Ciputat, akhirnya Densus 88 berhasil menggerebek salah satu pimpinan jaringan teroris Noordin M. Top pada 17 September 2009 di Solo. Dua orang anggota jaringan ini terbunuh di Ciputat dalam sebuah penyerbuan Densus 88 pada awal Oktober 2009 dan pada akhir Desember 2009 seorang lagi ditangkap hidup di Garut. Walaupun para pemimpin dan anggota jaringan terorisme banyak yang tertangkap, seorang analis pada pertengahan Oktober 2009 menyebutkan masih terdapat sekitar 488 teroris yang masih berkeliaran di masyarakat. Sehingga meskipun pemimpin jaringan ini Noordin M. Top telah terbunuh, baik pihak kepolisian dan masyarakat tetap perlu waspada dan bekerja keras untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia.

Meskipun polisi dan masyarakat harus terus memiliki kewaspadaan, tetapi tindakan berlebihan mensikapi masalah ini merupakan perkembangan yang memprihatinkan,

misalnya penolakan warga terhadap pemakaman para teroris yang terbunuh di desa atau lingkungan mereka. Warga Dusun Kliwon, Desa Sampora, Kuningan menolak jasad Ibrahim, pelaku pengeboman di hotel Marriott-Ritz Carlton Jakarta dimakamkan di desa tersebut. Penolakan sejenis terjadi di Solo, Purbalingga, Cilacap, Sragen, dan Cirebon. Pada umumnya alasan warga adalah takut desanya dianggap sarang teroris. Menariknya, dua institusi yang konsen dengan pluralisme dan anti diskriminasi –AKKBP dan ICRP— membela seharusnya jenazah para teroris tetap bisa dimakamkan di daerahnya, sebab menurutnya pemakaman jenazah para teroris di suatu tempat tidak menimbulkan bahaya berarti. Tindakan berlebihan dalam mensikapi kasus terorisme juga tercermin dalam beberapa kasus warga menangkap orang yang memiliki identitas fisik dan pakaian tertentu seperti memiliki jenggot, bercadar dan lain sebagainya. Pada 1 Oktober 2009 ratusan warga mendatangi keluarga Bismo Haryadi di Desa Pulukan, Jembrana, Bali. Menurut keterangan warga, Bismo Haryadi memiliki jenggot dan sering memakai sorban. Sekitar tiga puluhan anggota jama'ah tabligh yang berjenggot dan memakai pakaian khas diperiksa oleh petugas Kapolres Kaimana Papua Barat pada 27 Juli 2009 tidak lama setelah pengeboman hotel Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta.

Permasalahan terorisme memang pelik dan rumit. Meskipun demikian kebebasan berekspresi semestinya tetap dihormati, seperti umat beragama tertentu memilih *performance* tubuh dan pakaian yang diyakini sebagai bagian dari ekspresi keagamaannya. Bagi anggota kelompok gerakan keagamaan seperti ini, sebagaimana warga negara yang lain, penting untuk selalu membawa KTP saat berpergian. Sebab dalam beberapa kasus pemeriksaan sebagian dari mereka ada yang tidak memiliki atau membawa KTP. Sesuatu yang menambah situasi rumit di lapangan. Hal yang mengejutkan adalah terdapatnya beberapa pelaku bom dan tersangka kasus terorisme berusia belasan tahun dan kurang dari 24 tahun. Kampus UIN Jakarta yang selama ini terkenal sebagai kampus Islam dan moderat beberapa mahasiswa dan alum-

ninya juga terlibat dalam jaringan terorisme. Fakta ini memberikan pelajaran diseminasi pemahaman keagamaan yang anti kekerasan menjadi penting untuk terus ditanamkan kepada remaja. Salah satu contoh menarik dalam hal ini misalnya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah mewajibkan seluruh satuan pendidikan di bawah naungannya mengajarkan materi anti terorisme yang diintegrasikan melalui materi pembelajaran *ahlussunah wal jama'ah*.

Di luar kasus terorisme, kasus konflik di masyarakat akar rumput yang mendasarkan diri pada dalih pemahaman keagamaan masih terjadi di beberapa tempat. Salah satu pola yang menonjol adalah penyerangan laskar keagamaan terhadap praktik-praktik yang diklaim sebagai penyakit masyarakat (Pekat) seperti minuman keras, prostitusi, dan hiburan malam yang mengedepankan erotisme. Misalnya di Yogyakarta pada 14 Februari 2009 sekitar 50 anggota FPI mendatangi tempat hiburan yang dianggap menjadi tempat maksiat di kawasan Seturan, Babarsari, Jl. Adisucipto, dan Jl. Kyai Mojo bertepatan dengan malam hari Valentine. Dalam penyerbuan ini FPI tidak melakukan pengrusakan fisik, tapi melakukan seruan kepada pemilik dan pengunjung agar tidak mengumbar pornoaksi dan meminum minuman keras. Pada saat bersamaan FPI menyegel salon plus dan rumah bordir. Masih di Yogyakarta pada 25 Agustus 2009 sekelompok anggota FPI melakukan sweeping di tempat kuliner di Jln Solo, Yogya. Seorang figur Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) sedang berada di tempat kuliner tersebut. Anggota FPI menuduhnya ikut mabuk-mabukan dan menghardiknya. Merespon tindakan FPI tersebut tidak lama kemudian KMY membuat pernyataan sikap mengutuk peristiwa tersebut dan menuntut Polda DIY untuk membubarkan FPI. Tidak jauh dari Yogyakarta, tepatnya di Klaten konflik serupa terjadi. Pada tanggal 1 Agustus 2009 laskar dari FPI merazia minuman keras di sebuah gudang di Delunggu. Setelah melanjutkan perjalanan di Jl. Solo-Klaten, anggota FPI diserang balik oleh sekelompok orang dengan dilempari batu sehingga terjadi keributan yang mengakibatkan sekitar empat orang anggota FPI

## Pada tahun 2009 terjadi konflik atau polarisasi berdasarkan pemahaman keagamaan yang mengarah pada pelanggaran kebebasan berekspresi

luka-luka. Selain kasus-kasus tersebut setidaknya FPI juga melakukan razia penyegelan rumah yang digunakan sebagai tempat praktik prostitusi di kawasan terminal Tirtonadi Solo pada 4 Juli 2009 dan razia minuman keras saat bulan Ramadan di Ciamis pada tanggal 6 Agustus 2009.

Pada tahun 2009 juga terjadi konflik atau polarisasi berdasarkan pemahaman keagamaan yang bisa mengarah pada pelanggaran kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sebuah kelompok sosial. Kasus penghentian workshop guru-guru sejarah di Yogyakarta memberi gambaran sebuah kelompok keagamaan mengkhawatirkan kebangkitan kembali komunisme. Hal serupa terjadi dalam kontroversi buku tulisan Soemarsono, mantan Gubernur Militer PKI, berjudul *Revolusi Agustus: Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah*. Pada bulan Agustus 2009, Dahlan Iskan, CO. Jawa Pos Group, menulis kolom berjudul "Soemarsono Pejuang Kemerdekaan". Tidak lama kemudian, pada tanggal 2 September 2009 puluhan massa yang menamakan diri Front Anti-Komunis (FAK) yang terdiri dari aktivis ormas Islam mendemo kantor pusat Jawa Pos di Surabaya. Dalam demonstrasi tersebut massa juga membakar buku Soemarsono. Satu buku lagi yang menuai kontroversi dan berujung pada pelarangan penerbitannya adalah *Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam* terbitan PSB-PS Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). MUI Solo meminta buku tersebut ditarik dari peredaran karena dianggap sesat. Akhirnya Kepala PSB-PS UMS menyatakan pembatalan pendistribusian buku tersebut menyusul surat larangan MUI. Masih mengenai sikap anti komunis, sekitar duapuluh massa dari Laskar Hizbullah Solo

mendatangi Solo Radio FM pada tanggal 14 September 2009 yang memutar lagu *Genjer-Genjer* yang diidentikkan dengan PKI. Pernyataan yang bisa mendorong pelanggaran kebebasan berekspresi juga ada yang dilakukan pejabat publik setingkat gubernur. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Herawan, dan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dikritik para seniman Sunda karena menganggap tari jaipong sebagai kesenian yang miring dan seksis.

Di samping fakta-fakta baik peran perdamaian dan kekerasan di atas, panorama keagamaan Indonesia tahun 2009, sebenarnya bermula pada 2008, mendapat warna yang agak berbeda. Warna berbeda itu muncul dari bidang perfilman, khususnya layar lebar. Pada 2008, rekor penonton film Indonesia dipecahkan secara berturut-turut pertama oleh *Ayat-Ayat Cinta*, dan tak lama kemudian oleh *Laskar Pelangi*. Yang menarik, keduanya dianggap sebagian kalangan sebagai "film Islami". *Ayat-Ayat Cinta* jauh lebih eksplisit dan verbal dalam mengungkapkan keislamannya; sementara *Laskar Pelangi* sesungguhnya tak spesifik mengangkat tema keislaman, namun mengambil setting kehidupan Melayu Muslim dan sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Meskipun demikian, majalah bulanan Islam *Madina* menyebutnya sebagai menyodorkan wajah Islam Indonesia yang realistik: miskin namun optimis. Film ini secara khusus mendapat perhatian salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Pada tahun 2009, tren ini berlanjut dengan produksi sekuel kedua film itu, *Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2*, dan *Sang Pemimpi*.

Tak semua "film Islami" sukses film tersebut. Ada pula yang justru memancing kontroversi keras, seperti *Perempuan Berkalung Sorban*. Film yang memang dengan gaya penceritaan cukup keras ini menggambarkan konflik-konflik di pesantren dan menampilkan pemberontakan seorang santri perempuan, anak kyai, di sebuah pesantren, justru dianggap mencoreng citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Meskipun sebagian kelompok Muslim sempat menyerukan penarikan film ini, film ini tetap beredar dan didiskusikan di banyak tempat. Selama diskusi publik berlangsung baik, kiranya film ini juga dapat dianggap cukup

sukses dalam membuka percakapan mengenai banyak hal. Film lain yang dapat disebut adalah *3 Doa 3 Cinta*, yang juga bersetting pesantren, bahkan berani menampilkan adegan penangkapan seorang ustadz yang dicurigai sebagai pembina calon teroris. Meski tak cukup sukses di pasaran, film ini dinominasikan untuk beberapa penghargaan luar negeri. *Emak Naik Haji* adalah film lain yang cukup dipuji yang, meski mengangkat tema yang eksplisit Islam, namun menampilkannya dengan sangat halus, tak menonjolkan simbol-simbol Islam, namun mengungkapkan pergulatan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang dalam.

Banyak cara melihat tren ini. Salah satunya akan melihat ini sebagai urusan bisnis: penerjemahan Muslim yang secara statistik adalah mayoritas menjadi konsumen film. Namun sebelum ini telah cukup banyak film-film yang dapat dikategorikan “Islami”, toh tak meraup untung besar, bahkan banyak yang gagal.

Beberapa film lain menampilkan agama secara eksplisit atau implisit dan, sekali lagi, dengan nada yang cukup rilek, tak mengancam

Lepas dari itu, bagaimana pun gambaran yang disajikan film-film ini, sebagai bagian budaya populer, cukup menarik: gambaran kehidupan Muslim yang tak keras, hidup dalam realitas sehari-hari, terlibat dalam pertentangan-pertentangan, dan meskipun dalam banyak film itu identitas Islam tampak cukup kelihatan, Islam tampil secara cukup rilek. Sebagai imbalan atas pencitraan sederhana Muslim belakangan ini sebagai komunitas yang keras, film ini berbuat banyak. Kelebihan film-film baru

tersebut adalah penggarapannya yang sangat baik, dan cara bertuturnya yang secara umum tak menggurui dan tak dogmatis. Agama yang tampil di sini bukanlah agama sebagai ajaran normatif semata, namun sebagai pengalaman sehari-hari yang manusiawi. Tanpa label “Islami” pun, film ini tetap menarik sebagai karya seni. Representasi agama sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang santai (dan banyak dari film tersebut yang mengandung unsur komedi, kecuali *Perempuan Berkalung Sorban* yang cukup suram dan keras) adalah hal baru yang menarik untuk terus dicermati. Beberapa film lain, seperti drama-komedi *Bukan Cinta Biasa* dan *Doa yang Mengancam* bahkan akan sulit dikategorikan dan tampaknya memang tak diniatkan sebagai “film Islami”, namun dalam detil penceritaan juga menampilkan representasi Islam yang cukup unik.

Sesungguhnya, tren ini tak hanya menyangkut Islam. Beberapa film lain menampilkan agama secara eksplisit atau implisit dan, sekali lagi, dengan nada yang cukup rilek, tak mengancam, bahkan dengan amat baik menggambarkan potret keberagaman yang cukup menyenangkan dilihat. Film seperti *Garuda di Dadaku* dan *King*, kebetulan keduanya mengambil tema olahraga, menggambarkan persahabatan anak-anak yang melewati sekat-sekat etnis dan agama. Dalam hal ini mirip *Laskar Pelangi*, di luar setting SD Muhammadiyah, juga menggambarkan persahabatan yang melintasi berbagai perbedaan.

Film lain yang bisa disebut adalah *Cin(T)a*, yang dengan cukup berani dan terang-terangan mengangkat isu yang di masa Orde Baru akan segera disebut sebagai isu SARA: kisahnya adalah percintaan pemuda keturunan Cina asal Sumatra yang beragama Kristen dengan perempuan Jawa beragama Islam. Film yang cukup berat ini mengangkat agama sebagai isu-isu teologis maupun identitas yang menjadi pembeda dalam hubungan sosial. Potensi konflik yang dulu disembunyikan di balik SARA, di sini diungkap dalam dialog-dialog yang cerdas dan tak menggurui. Meskipun sebagai karya film tak mendapat banyak pujian, namun ia bisa menjadi stimulus untuk membuka ruang percakapan tentang realitas Indone-

sia yang amat beragam ini.

Merespon tren ini, menarik bahwa dalam Jiffest (Jakarta International Film Festival) yang ke-11 pada Desember 2009, ada satu kategori baru yang disebut "Festival Film Madani", yang menampilkan film-film bertema Islam dari beberapa negara. Film-film tersebut menampilkan berbagai sisi kehidupan Muslim yang jarang tertangkap media massa sebagai jendela utama representasi Islam. Seperti halnya film-film yang diproduksi di Indonesia, film-film tersebut dapat bermanfaat menampilkan kehidupan Muslim yang jarang ditampilkan media, dan mengubah pencitraan Muslim menjadi komunitas yang "normal-normal saja". Menarik untuk menunggu bagaimana Fes-

tival Film Madani ini pada 2010 direncanakan untuk berdiri sendiri, terlepas dari Jiffest.

Di luar perkembangan yang amat menarik itu, kita melihat juga beberapa MUI daerah berulang kali bereaksi terhadap berbagai film, terkadang secara agak berlebihan. Yang menarik, reaksi itu muncul bukan untuk film-film di atas, namun untuk film-film yang justru tak dipujikan, seperti 2012, *Paku Kuntulanak*, atau *Suster Keramas*. Akan jauh lebih menarik jika yang diapresiasi adalah tren karya film-film yang digarap serius, memberikan representasi Islam atau agama lain yang lebih dekat dengan realitas keseharian dan yang berusaha mengangkat dan membuka diskusi mengenai realitas keberagaman Indonesia. ●

# PENUTUP DAN REKOMENDASI

Laporan Tahunan ini mengkaji perkembangan kehidupan keagamaan di Indonesia selama tahun 2009. Dari apa yang telah dilaporkan di sini, tampak bahwa beberapa perkembangan positif kehidupan keberagamaan kita telah terjadi. Ini memberi harapan bahwa lebih banyak perbaikan bisa dilakukan di masa depan. Jika Laporan Tahunan ini lebih banyak memaparkan perkembangan negatif dalam perkembangan sosial keagamaan kita, ini tidak menutup apresiasi atas segala bentuk upaya masyarakat maupun pemerintah untuk terus berbenah dari waktu ke waktu, namun diharapkan dapat membantu mendorong banyak upaya lain yang masih bisa dilakukan untuk perbaikan kehidupan keagamaan kita. Di bawah ini beberapa rekomendasi yang diajukan berdasarkan temuan-temuan laporan ini.

## 1. Lembaga Legislatif, Pemerintah dan Penegak Hukum

a. Peluang untuk mengosongkan isian kolom agama dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya bagi pemeluk agama di luar enam agama resmi adalah kemajuan, setidaknya jika dibandingkan dengan puluhan tahun sebelumnya, bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang dijamin UU Adminduk 2006. Peme-

rintah dan penegak hukum perlu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mau mengosongkan isian kolom agama di dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya di luar enam agama resmi tersebut. Rasa aman untuk menyatakan agama dan kepercayaan ini harus juga diberikan pada saat berlangsung Sensus Penduduk tahun 2010.

b. Kajian tentang demografi keagamaan dalam Laporan ini memberikan pelajaran bahwa migrasi antar penduduk dari daerah *rural* ke *urban* atau sebaliknya, serta dari satu daerah ke daerah lain turut mempengaruhi secara signifikan perubahan demografi keagamaan di tempat-tempat tertentu yang bisa mendorong konflik, pergesekan, atau ketegangan yang membawa identitas dan sentimen keagamaan. Karena itu pemerintah perlu melangsungkan program-program yang membuka kemungkinan semakin terintegrasinya komunitas pendatang dan masyarakat asli.

c. Lembaga legislatif dan pemerintah perlu meninjau ulang semua kebijakan publik yang secara implisit mengandung paradigma klasifikasi agama resmi dan agama non-resmi, sehingga di masa depan tidak ada lagi pembatasan hanya pada enam agama yang diakui menurut perundang-undangan. Dalam proses penghapusan paradigma tersebut, pemerintah dan penegak hukum harus menghormati, melindungi, dan memenuhi

hak-hak sipil pemeluk agama di luar enam agama resmi.

d. Kebijakan keagamaan sering saling terkait dengan masalah perempuan dan anak. Lembaga legislatif dan penegak hukum seharusnya sensitif dengan isu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam kasus UU Kesehatan masalah aborsi dan peraturan tentang perkawinan di bawah umur di mana wacana keagamaan sering dominan, kepentingan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dikedepankan. Lembaga legislatif harus terus-menerus melakukan evaluasi, memproduksi peraturan-peraturan, dan menegakkan keadilan yang sensitif gender dan perlindungan terhadap anak.

e. Dalam kasus jaminan produk halal, lembaga kontrol pemerintah seperti BPOM dan yang lain perlu bekerja lebih keras di tingkat lapangan dalam melindungi umat Muslim dari pembohongan produk halal. Di sisi lain lembaga legislatif dan pemerintah perlu membuat regulasi untuk menghindari monopoli otoritas sertifikasi produk halal oleh satu lembaga keagamaan. Ini dapat mendorong persaingan yang sehat, untuk kepentingan mutu penjaminan, dan kontrol publik secara lebih baik. Dalam hal ini, asas kebebasan, tanggungjawab, dan kesukarelaan produsen untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan label halal di hasil produksinya harus tetap dipegang. Pilihan konsumsi terhadap produk halal diserahkan sepenuhnya kepada umat Muslim sebagai konsumen.

f. Pemerintah dan penegak hukum harus melindungi peribadatan semua umat beragama, termasuk kelompok keagamaan yang karena satu dan lain hal beribadah di luar gedung yang secara resmi bukan disebut rumah ibadah. Sesuai peraturan yang berlaku, negara harus menyediakan alternatif lokasi rumah ibadah bagi kelompok keagamaan yang calon rumah ibadahnya tidak mendapatkan dukungan dari warga sekitar. Tindakan pencabutan ijin bagi rumah ibadah oleh kepala daerah merupakan tren yang tidak bertanggung jawab. Masih terdapatnya cukup banyak kekerasan

terhadap rumah ibadah, termasuk yang berijin, menunjukkan kepastian hukum dan perlindungan negara masih rendah. Penegak hukum harus tegas menindak semua bentuk kriminal yang berupa tindakan kekerasan terhadap rumah atau tempat ibadah.

g. Pemerintah perlu mendorong FKUB sebagai lembaga yang merupakan gabungan antara unsur pemerintah dan masyarakat sipil untuk merealisasikan perannya yang lebih nyata dalam membangun kerukunan dan perdamaian antar agama. Dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah, FKUB harus bisa menjadi lembaga pengayom yang mengedepankan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini hanya bisa terealisasi kalau semua pimpinan dan anggota FKUB memiliki kesalingpercayaan dan kesalingpengertian. Karena itu pemberdayaan FKUB dalam bidang pemahaman HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, mediasi konflik, dan keterampilan-keterampilan teknis lainnya adalah sebuah keniscayaan.

h. Lembaga legislatif harus memperhatikan dan mendengar secara seksama *judicial review* terhadap PNPS No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama yang saat ini sedang diajukan oleh sebagian masyarakat. Sudah sepatutnya negara demokrasi seperti Indonesia tidak melakukan kriminalisasi ajaran keagamaan. Pada praktiknya, wacana penodaan agama telah menjadi bola liar yang bisa menghantam setiap bentuk perbedaan dan praktik keagamaan yang berbeda di masyarakat. Kalau ada praktik-praktik dari kelompok keagamaan yang membahayakan pengikutnya ataupun melanggar hak pengikut agama atau kepercayaan pihak lain, seharusnya penegak hukum dan pengadilan menggunakan pasal-pasal lain di luar penodaan agama. Penegak hukum dan polisi juga harus tegas menindak semua bentuk kekerasan terhadap kelompok yang dianggap sesat oleh kelompok lain.

i. Pemerintah yang dalam hal ini KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memiliki sensitifitas lintas agama dalam menentukan waktu pelaksanaan Pemilu

yang dalam Pemilu 2009 bertepatan dengan peringatan hari besar keagamaan. Pengalaman ini juga harus diperhatikan dalam Pemilu 2014 dan Pilkada di mana-mana mulai tahun 2010. KPU dan Bawaslu harus sebisa mungkin meminimalisir kemungkinan munculnya politisasi agama dalam Pemilu dan Pilkada melalui pembuatan peraturan-peraturan turunan di lapangan dan meneruskan penyidikan kepada pihak penegak hukum dan polisi atas pelanggaran yang disebabkan politisasi agama yang melanggar hukum.

j. Institusi polisi harus meneruskan proses reformasi internal, tidak terkecuali merevisi paradigma konsep aliran-aliran yang dianggap berkontribusi melakukan perpecahan bangsa yang selama ini ikut membawa kepolisian masuk terlalu jauh ke dalam isi ajaran suatu agama atau kepercayaan. Kepolisian harus mengedepankan perlindungan masyarakat dari tindak kekerasan dan kriminal dan tidak memasuki wilayah ajaran agama atau kepercayaan. Dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan konflik antar kelompok agama, polisi harus mengedepankan konstitusi UUD 1945 dan ratifikasi instrumen-instrumen HAM PBB yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Proses transformasi polisi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat bisa terealisasi salah satunya dengan pemberdayaan polisi dalam bidang pelatihan HAM, resolusi konflik, dan pemahaman yang baik tentang agama-agama.

## 2. Lembaga Keagamaan, Umat Beragama, dan Masyarakat Sipil

a. Umat beragama sepatutnya memiliki keberanian untuk menyatakan agama atau kepercayaannya secara jujur dan selagi menurut perundang-undangan masih terjadi diskriminasi dalam isian kolom agama di dalam indek kependudukan yang hanya mengizinkan enam agama resmi di dalamnya, maka umat beragama dan penghayat kepercayaan di luar enam agama semestinya berani mengosongkan identitas agama di

dalam KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Ini dapat menghindari klaim-klaim yang menyulitkan atas dirinya oleh kelompok agama tertentu.

b. Di wilayah-wilayah di mana migrasi berlangsung dalam intensitas yang tinggi, masyarakat perlu melakukan dialog dan interaksi yang semakin intensif antar komunitas migran dan masyarakat asli. Diantara alternatif yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan media-media kultural dan media informasi yang telah tersedia, seperti pentas kebudayaan dan kesenian, televisi lokal, media cetak, dan radio.

c. Ormas keagamaan dan lembaga masyarakat sipil perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan, anak, dan termasuk Perda yang mengatur secara mendalam keberagaman masyarakat. Pengaturan dan pengawasan yang berlebihan melalui Perda Syariah terhadap pilihan umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya akan mengerdikan kemandirian umat Muslim sendiri dalam mengelola urusannya.

d. Ormas-ormas keagamaan di kalangan umat Muslim perlu mendesak lembaga legislatif dan pemerintah untuk membuka persaingan yang bebas dan sehat dalam hal lembaga penerbit sertifikat halal, sehingga tidak ada monopoli oleh satu lembaga keagamaan saja. Ormas keagamaan baik secara sendiri atau secara berasosiasi perlu mempersiapkan diri untuk turut memberikan kontribusi perlindungan produk halal bagi umat Muslim melalui pembangunan lembaga sertifikasi halal yang baik, bertanggung jawab, dan berkualitas.

e. Karena PBM 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah merupakan peraturan yang secara *de facto* berlaku, demi keamanan dan kenyamanan setiap rencana pendirian rumah ibadah permanen sebaiknya menempuh prosedur PBM 2006. Di sisi lain masyarakat harus berkoordinasi dengan penegak hukum atau polisi untuk melindungi kegiatan keagamaannya apabila ditemukan tanda-tanda ancaman dari pihak-pihak tertentu, sebab tugas polisi adalah

melindungi masyarakat. Masyarakat yang dirugikan baik oleh masyarakat sipil lain ataupun oleh pejabat pemerintah seharusnya menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan. Dimenangkannya gugatan masyarakat oleh PTUN terhadap walikota Depok yang tahun 2009 ini mencabut izin sebuah rumah ibadah adalah pertanda baik penegakan hukum dan keadilan dalam masalah rumah ibadah.

f. Lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat sipil yang telah lama ada dan bekerja untuk perdamaian dan dialog lintas iman bisa bekerjasama dengan FKUB yang relatif baru maupun memposisikan diri untuk mengontrol dan mengkritisi peran FKUB di masyarakat. Lembaga-lembaga yang telah dibangun oleh masyarakat sendiri tersebut di beberapa daerah pada umumnya telah memiliki pengalaman panjang dalam dialog antar iman, membangun perdamaian, dan melakukan advokasi konflik keagamaan.

g. Lembaga keagamaan dan umat beragama penting untuk menghentikan semua bentuk pewacanaan kelompok agama atau kepercayaan lain sebagai sesat. Berawal dari pewacanaan sesat, massa keagamaan bisa terdorong untuk melakukan kekerasan

terhadap orang atau kelompok yang disesatkan. Setiap warga seharusnya melaporkan kepada polisi apabila terdapat tanda-tanda praktik keagamaan sebuah kelompok keagamaan yang membahayakan keselamatan pengikutnya dan menghindari segala bentuk kekerasan dan main hakim sendiri. Dalam isu moralitas seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, dan lain-lain, masyarakat sipil tidak dibolehkan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri. Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini harus diterjemahkan dalam koridor hak untuk melakukan pelaporan, bukan main hakim sendiri.

h. Para politisi perlu bersikap lebih rasional, belajar dari pengalaman Pemilu 2009, bahwa politisasi agama adalah sesuatu yang melanggar hukum, tindakan buruk dan tidak efektif untuk mendulang suara. Karena itu baik dalam Pemilu 2014 ataupun Pilkada yang akan datang, praktik politisasi agama sudah harus ditinggalkan. Para pemimpin agama sudah sepatutnya tidak memanfaatkan massa umat beragama untuk kepentingan politik dan kepentingan materi sesaat. Di sisi lain umat beragama harus semakin mandiri dalam menentukan pilihan politiknya. ●

# SUMBER DATA DAN KORSPONDEN PENELITIAN

Sumber utama yang digunakan dalam Laporan Tahunan ini adalah: kliping 11 media nasional dan 15 media daerah, baik cetak maupun elektronik, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2009, yang diseleksi berdasarkan relevansinya. Di antara media berita nasional yang kami pantau adalah: Antara, Harian Kompas, Harian Republika, Harian Suara Pembaruan, The Jakarta Post, Harian Jawa Pos, Majalah Gatra, Majalah Tempo, Monthly Report on Religious Issues (The Wahid Institute), [www.okezone.com](http://www.okezone.com) (website), dan [www.christianpost.co.id](http://www.christianpost.co.id) (website). Surat kabar daerah yang menjadi sumber kami adalah: Radar Banjarmasin (Banjarmasin), Indo Pos (Jakarta), Pikiran Rakyat (Jawa Barat), Radar Banten (Banten), Suara Merdeka (Jawa Tengah), Nirmala Post (Tegal, tutup pada bulan Juni 2009), Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Solopos (Solo), Harian Bali Post (Bali), Nusa Bali (Bali), Fajar (Makassar), Tribun Timur (Makassar), Papua Barat Pos (Papua Barat), Radar Sorong (Sorong), dan Cendrawasih Pos (Jayapura).

Di luar itu, beberapa data lain diperoleh melalui: Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (Balitbang Depag), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), dan Pusat Kerukunan Umat Agama (PKUB).

Beberapa kasus khusus yang menonjol,

atau dipilih untuk ditonjolkan, kemudian digali lebih jauh dengan wawancara atau bahan-bahan tertulis. Untuk pengumpulan kliping media lokal, kami dibantu tujuh individu atau tim koresponden penelitian yang mencakup sembilan propinsi di Indonesia. Mereka juga secara khusus melakukan penelitian menyangkut bagian mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan sebarannya (pulau-pulau besar semuanya terwakili di sini), dan kekhasan latar belakang penduduknya (Bali terutama mayoritas Hindu, Papua Barat Kristen, sedangkan wilayah-wilayah lain mayoritasnya adalah Muslim dengan kelompok-kelompok agama lain berbedabeda persentasenya). Mereka adalah: Husnul Qodim (Bandung, Jawa Barat), Budi Asyhari (DIY dan Jawa Tengah), dan Muhamad Rais (Papua Barat).

Tiga tim yang lain melakukan pekerjaan yang sama dan juga melakukan penelitian lain bersama CRCS di luar keperluan Laporan Tahunan ini ada di *Denpasar*, yaitu I Gde Parimartha (Universitas Udayana), I Nyoman Suarsana, dan Luh Putu Kusuma Ririen (Bali Sruiti); di *Banjarmasin*, yaitu Mujiburrahman (IAIN Antasari), Ahmad Syadzali (Lakpesdam NU), Alfisyah (Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin), dan Sani; dan di *Makassar*, yaitu Zakaria J. Ngelow (Yayasan Oase Intim), Nur Mutmainnah Munir (PW IPPNU Sulawesi Selatan), Christina Josefien

Hutubessy (Yayasan Oase Intim), Samyurijal Adhan (LAPAR), Abdul Karim (LAPAR), Saprillah (LAPAR), dan Juanto.

Khusus untuk keperluan penulisan FKUB, di luar bahan-bahan hasil penelitian oleh para individu/tim di atas, seminar hasil penelitian "Peranan FKUB dalam Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 9, 8,

dan 10" yang diselenggarakan Balitbang Depag pada Desember 2009 juga memberikan beberapa data tambahan mengenai beberapa FKUB di DKI, Jawa Timur, Medan, dan Pontianak. Sumber dokumen tertulis utama mengenai FKUB adalah *Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya* (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008). ●

# DAFTAR SINGKATAN

Admindak	: Administrasi Kependudukan
Bamag	: Badan Musyawarah Antar Gereja
Bakorpakem	: Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan
BAZ	: Badan Amil Zakat
Bazda	: Badan Amil Zakat Daerah
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	: Biro Pusat Statistik
Depag	: Departemen Agama
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
Depkes	: Departemen Kesehatan
FKKJ	: Forum Komunikasi Kristiani Jakarta
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
FPI	: Front Pembela Islam
FUI	: Forum Umat Islam
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKBP	: Huria Kristen Batak Protestan
HPK	: Himpunan Penghayat Kepercayaan
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
IMB	: Ijin Mendirikan Bangunan
JK	: Jusuf Kalla
JPH	: Jaminan Produk Halal
Kesbanglinmaspol	: Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Politik
Komnas	: Komisi Nasional
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KWI	: Konferensi Waligereja Indonesia
LDII	: Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Makin	: Majelis Konghucu Indonesia
Matakin	: Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
Menag	: Menteri Agama
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NAD	: Nangroe Aceh Darussalam
NU	: Nahdhatul Ulama
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perda	: Peraturan Daerah
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PHDI	: Parisada Hindu Dharma Indonesia
PGI	: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
RUU	: Rancangan Undang-undang
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SKB	: Surat Keputusan Bersama
Supas	: Survei Penduduk Antar Sensus
UU	: Undang-undang
Walubi	: Perwakilan Umat Buddha Indonesia

# UCAPAN TERIMA KASIH

72

Kami menyampaikan terimakasih yang amat besar untuk semua pihak yang telah membantu pengumpulan data ini, karena tanpa bantuan mereka, Laporan Tahunan ini akan amat berkurang kekayaannya. Dari Balitbang Depag, kami menyampaikan terimakasih terutama pada Prof. Dr. Atho Muhdzar, Dr. Ahmad Syafi'i Mufid dan Dr. Nuhriison M. Nuh, Abdul Fatah dari PKUB, Johnny Nelson Simanjuntak dan Nurjaman dari Komnas HAM, Betty dan Tia Fitria dari Komnas Perempuan, Pdt. Gomar Gultom dari PGI, Romo Benny Susetyo Pr. dari KWI, Sekretariat MUI Pusat, dan kepada Bapak Theophilus Bela yang mengundang kami untuk seminar mengenai kebebasan beragama yang diselenggarakan Forum Komunikasi Kristiani Jakarta. Selain itu, para nara sumber lain, dan anggota FKUB di wilayah-wilayah tempat kami meneliti, yang tak dapat disebutkan namanya semua di sini, tentu juga amat berjasa, dan untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih pula.

Rasa terimakasih dan apresiasi yang besar tentunya harus pula kami sampaikan kepada para peneliti dan pendukung penelitian yang menjadi jantung Laporan Tahunan ini. Di samping mereka yang telah disebut namanya di atas, di CRCS semua pekerjaan ini dipimpin Mustaghfiroh Rahayu sebagai Koordinator Divisi Penelitian dan

Pendidikan Publik CRCS. Endy Saputro bertanggungjawab dalam pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh dari beberapa koresponden maupun dari kliping media. Kliping dan pengkodeannya dikerjakan cukup banyak para mahasiswa CRCS yang menyempatkan waktunya selama beberapa jam setiap minggu di sela-sela kesibukan kuliah mereka. Di antara mereka adalah: Saiful Hakam, Emy Rubi Astuti, Yuyun Sri Wahyuni, Jenne J. R. Pieter, Yudith Listiandri, Zaki Faddad Syarir Z., dan Muhammad Rokib.

Draft pertama Laporan ini sempat dibaca dan dikomentari oleh anggota Regional Team untuk program Pluralism Knowledge Programme, dimana Laporan Tahunan ini menjadi salah satu bagiannya. Mereka adalah AAGN Ari Dwipayana (Fisipol UGM, Yogyakarta), Farid Wajidi (LKIS, Yogyakarta), Firliana Purwanti (Hivos, Jakarta), Trisno Sutanto (Madia, Jakarta), dan Yanti Muchtar (Kapal Perempuan, Jakarta).

Tanpa bantuan para staf lain di CRCS, laporan ini mustahil diterbitkan. Mereka adalah Prof. Achmad Mursyidi (Direktur), Ali Amin (Koordinator Akademik), Lina Pary (Office Manager), Bagus Sriwidodo (Keuangan), Maria Ingrid Nabhu Boga (International Scholar Host), Farida Arini (Pustakawan), dan staf administrasi Agus Suprono, Helmi Kurniawan, dan Suyadi. ●







## Program Studi Agama dan Lintas Budaya Center for Religious & Cross-cultural Studies

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, 55281  
Phone/Fax: +62.274.544976  
<http://www.crcs.ugm.ac.id> • email: [crs@ugm.ac.id](mailto:crs@ugm.ac.id)

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies atau CRCS) adalah program S-2 di Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang berdiri pada tahun 2000. Tiga wilayah studi yang menjadi fokus pengajaran dan penelitian di CRCS adalah hubungan antar-agama, agama dan budaya lokal, dan agama dan isu-isu kontemporer. Melalui aktifitas akademik, penelitian dan pendidikan publik, CRCS bertujuan mengembangkan studi agama dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan agama dalam isu-isu kemasyarakatan, untuk pembangunan masyarakat multikultural yang adil dan demokratis. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.crcs.ugm.ac.id](http://www.crcs.ugm.ac.id).